

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KAITANNYA
DENGAN TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI AGEN PENJUAL
EFEK REKSA DANA**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

RACHDITA PRACELLY

0906581542



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PASCA SARJANA

2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya penulis sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah penulis nyatakan dengan benar.**

Nama : Rachdita Pracelly

NPM : 0906581542

Tanda Tangan :



Tanggal : 14 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rachdita Pracelly
NPM : 0906581542
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dalam Kaitannya dengan Tanggung
Jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH.

Penguji : Dr. Yetty Komalasari, SH, LLM.

Penguji : Dr. Andri Gunawan Wibisana, SH, LLM.

Ditetapkan di : Salemba

Tanggal : 28 Juni 2012.

Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, sehingga berkat bimbingan beliau penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
- (2) Dr. Yetty Komalasari, SH, LLM, sebagai penguji pada sidang untuk mempertahankan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas koreksi dan saran yang telah beliau berikan sehingga penulis dapat memperbaiki penulisan tesis ini;
- (3) Dr. Andri Gunawan Wibisana, SH, LLM, sebagai penguji pada sidang untuk mempertahankan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau untuk berbagi wawasan dan pengetahuannya yang luas terkait dengan permasalahan dalam tesis ini;
- (4) Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan finansial dan dukungan moril sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
- (5) Anggun Pratama yang tidak bosan untuk menyemangati, meluangkan waktu dan berbagi pemikirannya agar penulis dapat selalu optimis dalam mengatasi segala hambatan dan kesulitan yang terjadi sepanjang proses penyusunan tesis ini;
- (6) Deasita Diah Susanti dan Adrianus Satrio Henantyo, sahabat-sahabat yang bersedia berbagi dalam doa bersama penulis sepanjang proses penyusunan tesis ini;

- (7) Teman-teman Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Kelas A (Reguler) yang telah bersama dengan penulis melewati masa-masa perkuliahan yang berkesan;
- (8) Seluruh *crew* HPM & Partners – *Advocate, Legal & Tax Consultant*, Bapak Drs. Petronius Saragih, SH, MH, Msc, Bapak Dr. Syamsudin M. Sinaga, SH, MH, Bapak Sahat Tamba, SH, MH, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan motivasi dan kesempatan luas yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
- (9) Bapak Watijan dan seluruh staf Sekretariat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu memberikan kemudahan bagi penulis sepanjang proses penyusunan tesis ini;
- (10) Seluruh jajaran civitas akademik Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingannya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari segi materi maupun teknis sehingga saran, kritik serta perbaikan yang membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 28 Juni 2012

Penulis



(Rachdita Pracelly)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachdita Pracelly
NPM : 0906581542
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG
JAWAB BANK SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juni 2012

Yang menyatakan


(Rachdita Pracelly)

ABSTRAK

Nama : Rachdita Pracelly
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul : Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Tesis ini membahas mengenai kegiatan perbankan yang kini semakin meluas, tidak hanya melayani aktivitas simpan pinjam akan tetapi Bank juga menjalankan kegiatan dalam melayani transaksi perdagangan instrumen pasar modal, seperti Efek Reksa Dana. Kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1999, dan diatur pelaksanaannya antara lain dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana Peraturan No. V.B.4. Namun demikian, dalam menjalankan aktivitasnya sebagai APERD dapat saja terjadi kemungkinan dimana Bank melakukan pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Nasabah yang menggunakan layanan Bank tersebut dalam transaksi Efek Reksa Dana. Di Indonesia memang belum terdapat ketentuan hukum yang secara khusus bertujuan untuk melindungi kepentingan Nasabah pengguna layanan perbankan dalam transaksi perdagangan Efek Reksa Dana, akan tetapi sejumlah aturan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“Undang-Undang Perlindungan Konsumen”) ternyata layak untuk diterapkan sebagaimana telah dicontohkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska. Dengan memposisikan Nasabah Bank sebagai Konsumen dan Bank sebagai Pelaku Usaha sebagaimana hubungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka Bank sebagai Pelaku Usaha memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap Nasabahnya. Apabila Bank terbukti melanggar kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi para Nasabah, maka sudah selayaknya jika Bank bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diterapkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah pengguna layanan Perbankan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Reksa Dana, Perbankan.

ABSTRACT

Name : Rachdita Pracelly
Special Program : Economic Law
Title : Implementation of Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection in relation with the Responsibility of Bank as the Sales Agent of Investment Fund.

This thesis discusses the activities of Banks which are now expanding, not only serve the activities of savings and loans but the Bank also conducts activity in the service of trade transactions of capital market instrument, such as the Investment Fund. Activities of the Bank as the Sales Agent of Investment Fund (APERD) allowed under the provisions of Law No. 7 of 1992 regarding Banking as amended by Law No. 10 of 1999, and governed its implementation by Circular Letter of Bank Indonesia No. 7/19/DPNP dated 14 June 2005 regarding the Application of Risk Management to the Bank which Conduct Activities Related to Investment Fund as amended by Circular Letter of Bank Indonesia No. 11/36/DPNP dated 31 December 2009 and also, Decision of the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. KEP-11/BL/2006 dated 30 August 2006 Regulation No. V.B.4. regarding the Code of Conduct for the Sales Agent of Investment Fund. However, in performing service as the Sales Agent of Investment Fund, there were some possible violations of law committed by the Bank which can cause damage to the Customer who use Bank's services. Although Indonesia does not have laws which are specifically aim to protect the interests of users of Banking services in the relation with Customer's trading Investment Fund, but the provisions of law as outlined in the Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection ("Consumer Protection Law") was appropriate to be applied as has been exemplified in the Decision of the District Court of Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska. By assuming the users of Banking services as the Customer, the Bank as the Business Actor and their legal relationship as set out in the Consumer Protection Law, then the Bank as the Business Actor has a number of obligation and responsibility to be fulfilled to its Customers. If the Bank proved to have violated its legal obligation which causing damages to its Customer, then the Bank must be responsible for paying damages by reference to the provisions in the Consumer Protection Law which can be applied in order to provide legal protection for the Customer as the users of Banking services.

Key words:

Consumer Protection, Investment Fund, Banking.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Landasan Teori	10
1.6 Definisi Operasional.....	12
1.7 Metode Penelitian	17
1.8 Sistematika Penulisan	20

BAB 2 TINJAUAN MENGENAI REKSA DANA, KEGIATAN BANK DALAM REKSA DANA DAN KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANK SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

2.1 Tinjauan Umum mengenai Reksa Dana.....	23
2.1.1 Pengertian Reksa Dana.....	24
2.1.2 Karakteristik Reksa Dana.....	25
2.1.3 Sejarah dan Perkembangan Reksa Dana.....	26
2.1.4 Klasifikasi Reksa Dana.....	31

2.1.5 Manfaat dan Risiko Reksa Dana.....	35
2.1.6 Mekanisme dan Pengelolaan Reksa Dana.....	38
2.1.7 Para Pihak dalam Investasi Reksa Dana.....	40
2.2 Tinjauan Hukum mengenai Kegiatan Perbankan dalam Reksa Dana.....	49
2.2.1 Pengertian Bank.....	50
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Bank.....	51
2.2.3 Jenis dan Kegiatan Usaha Bank.....	52
2.2.4 Kegiatan Usaha Perbankan dalam Reksa Dana.....	56
2.3 Ketentuan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.....	63
2.3.1 Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005.....	63
2.3.2 Peraturan Bapepam LK.....	74

BAB 3 TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA DALAM TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

3.1 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen.....	84
3.1.1 Beberapa Pengertian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	84
3.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	86
3.1.3 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	88
3.1.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	89
3.1.5 Pembatasan Klausula Baku.....	90
3.1.6 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	91
3.2 Beberapa Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.....	107
3.2.1 Kapasitas Bank sebagai Pelaku Usaha dan Nasabah sebagai Konsumen.....	107

3.2.2 Tanggung Jawab Bank dalam Menyelenggarakan Kegiatan Penawaran dan Transaksi Perdagangan Efek Reksa Dana.....	111
3.3 Hasil Penelitian Terhadap Praktik Transaksi Penjualan Efek Reksa Dana oleh Bank.....	123

BAB 4 PENERAPAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN SENGGKETA PEMBELIAN EFEK REKSA DANA

4.1 Perkara Gugatan Konsumen Pembeli Efek Reksa Dana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/PDT.G/2010/PN.SKA.....	130
4.1.1 Duduk Perkara.....	130
4.1.2 Gugatan Para Penggugat.....	132
4.1.3 Jawaban Tergugat.....	135
4.1.4 Amar Putusan.....	143
4.2 Analisa terhadap Penerapan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 58/PDT.G/2010/PN.SKA.....	144

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	154
5.2 Saran.....	158

DAFTAR PUSTAKA.....	xii
----------------------------	------------

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Perbankan memiliki peran yang strategis dalam menunjang perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan stabilitas perekonomian suatu negara sangat ditentukan oleh stabilitas industri Perbankan di negara tersebut. Peran strategis industri Perbankan, terutama disebabkan oleh adanya dua fungsi utama Bank. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan dua fungsi utama Bank, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Kegiatan Bank dalam menghimpun dana masyarakat memiliki kaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga Perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan oleh masyarakat, dan menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.¹

Kegiatan Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat didasari atas kepercayaan yang diberikan oleh Nasabah untuk menitipkan dananya kepada Bank tersebut. Selanjutnya, Bank akan menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang menjadi Nasabahnya kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Mengingat bahwa dana yang disalurkan sepenuhnya adalah milik masyarakat, maka sudah seharusnya penyaluran dana Perbankan harus sangat berhati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan dunia usaha saat ini telah membawa Perbankan untuk memperluas kegiatan usahanya dalam menyalurkan dana masyarakat tidak lagi terbatas untuk produk Perbankan, tetapi juga penyaluran dana pada produk-produk investasi.

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 106.

Berinvestasi memerlukan unsur perencanaan seperti menentukan untuk apa dana investasi tersebut akan digunakan di masa depan, berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk berinvestasi, pilihan jenis instrumen investasi apa yang tersedia, bagaimana risiko dari masing-masing instrumen, dan bagaimana dana yang tersedia akan dialokasikan pada instrumen-instrumen yang dipilih. Terdapat macam-macam instrumen investasi yang dapat dipilih calon investor seperti saham, obligasi, Reksa Dana, Sertifikat Bank Indonesia, dan lain-lain. Instrumen investasi ini masing-masing memiliki karakteristik produk dan risiko yang berbeda.

Investasi pada Reksa Dana menganut prinsip untuk tidak menaruh seluruh telur dalam satu keranjang, karena pada prinsipnya, investasi pada Reksa Dana adalah investasi yang menyebar (diversifikasi) pada berbagai instrumen pasar modal dan pasar uang.² Dengan adanya Reksa Dana, masyarakat dapat merencanakan tabungan investasinya untuk masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan sejumlah instrumen investasi yang sebelumnya sulit dijangkau seperti saham, obligasi dan instrumen lainnya yang memiliki keuntungan jangka panjang lebih baik daripada tabungan dan deposito.

Kendati demikian, masyarakat tidak boleh salah mengartikan Reksa Dana sebagai pengganti tabungan atau deposito. Reksa Dana hanya merupakan pelengkap atau komplemen dari cara berinvestasi yang dapat dipilih oleh masyarakat. Hal yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat, yaitu Reksa Dana bukan merupakan produk yang dikelola oleh Bank.

Reksa Dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.³ Terdapat 3 (tiga) hal yang terkait dari definisi tersebut. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam Portofolio Efek, dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. Dengan

² Danareksa Online, *Mengenal Investasi di Reksa Dana*, diakses melalui <http://www.danareksaonline.com/AndaReksaDana/tabid/149/language/id-ID/Default.aspx>, tanggal 6 April 2011.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 27.

demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan Manajer Investasi adalah pihak yang dipercaya mengelola dana tersebut.⁴

Keberadaan Reksa Dana juga mendukung Trilogi Pembangunan Indonesia. Trilogi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) hal penting, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, (2) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, dan (3) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.⁵

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicapai dengan pengembangan infrastruktur oleh pemerintah dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dicapai dengan menciptakan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam bidang ekonomi. Sedangkan pemerataan pembangunan, salah satunya, dicapai melalui Reksa Dana yang karakteristiknya memungkinkan masyarakat pemodal kecil untuk dapat menikmati manfaat dan peragaman (diversifikasi) dari portofolio Reksa Dana. Peragaman mana selama ini hanya merupakan impian karena kecilnya dana investasi yang mereka miliki.

Reksa Dana juga merupakan unsur penting bagi pengembangan ketahanan nasional di Pasar Modal Indonesia. Hal ini karena fungsi Reksa Dana sebagai penghimpun dana masyarakat pemodal dapat mengurangi peranan modal asing. Seperti diketahui, bila aktivitas perdagangan di Bursa Efek masih sangat dipengaruhi oleh pemodal asing, maka kondisi ketahanan Pasar Modal Indonesia juga berada di tangan mereka. Reksa Dana mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pasar Modal melalui fungsinya sebagai wadah investasi yang relatif terjangkau oleh banyak orang. Dengan semakin berkembangnya Reksa Dana, diharapkan ketahanan Pasar Modal nasional tidak terlalu bergantung pada peranan modal asing.

Belakangan, terdapat kecenderungan lembaga Perbankan untuk menawarkan berbagai produk Reksa Dana. Akan tetapi, sesungguhnya dalam produk tersebut Bank yang bersangkutan hanya berfungsi sebagai Agen atas produk Reksa Dana. Dengan kata lain, Reksa Dana bukan merupakan produk yang dikelola oleh Bank. Walaupun diakui

⁴ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, edisi. 1, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal. 148.

⁵ Setiyono, *Eksistensi Reksa Dana Syariah*, Research and Development MMS Consulting, 31 Juli 2008, diakses melalui <http://mmsconsulting.wordpress.com/2008/07/31/eksistensi-reksa-dana-syariah/> tanggal 6 April 2011.

adanya desakan untuk menggeser fungsi Bank yang kini sebagai mediator murni menjadi *universal banking*,⁶ namun hal ini memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya untuk mengubah dan menetapkan regulasi yang tepat.⁷

Pertumbuhan Reksa Dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga Perbankan dan lembaga keuangan lainnya memperlihatkan angka yang sangat signifikan. Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang berhasil dihimpun pada bulan Desember tahun 2008 tercatat sebanyak 60,98 miliar dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) alias dana kelolaan Reksa Dana sebesar 74,93 triliun.⁸ Pada bulan Desember tahun 2009 jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana tercatat sebanyak 70,04 miliar unit dengan total NAB sebesar Rp. 113,17 triliun.⁹ Sementara data terbaru pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana hingga bulan Desember 2010 mencapai 81,59 miliar unit dengan total NAB sebesar Rp. 142,81 triliun.¹⁰

Keterlibatan lembaga Perbankan dalam pendistribusian Reksa Dana turut mendorong pertumbuhan Reksa Dana di Indonesia sebagaimana telah digambarkan sebelumnya. Peran lembaga Perbankan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana memudahkan masyarakat di berbagai daerah untuk dapat berinvestasi. Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank akan menggunakan jaringan kantornya di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak penjualan Reksa Dana.

⁶ Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal. 235.

“Konsep universal banking mengandung arti bahwa kebanyakan atau seluruh Jasa-Jasa keuangan dilakukan satu struktur Perbankan tunggal. Kegiatan keuangan yang dimaksud meliputi:

a. intermediation;

b. trading of financial instruments, foreign exchanges and their derivatives;

c. brokerage;

d. corporate advisory services, including mergers and acquisition advices.”

⁷ Try Widiono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hal. 1.

⁸ BAPEPAM LK, *Siaran Pers Akhir Tahun 2009*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta, 30 Desember 2009, hal. 3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ BAPEPAM LK, *Siaran Pers Akhir Tahun 2010*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta, 30 Desember 2010, hal. 3.

Masyarakat di kota kecil yang memiliki dana besar pada akhirnya dapat membeli Reksa Dana melalui kantor-kantor Bank yang ada di kotanya. Penggunaan lembaga Perbankan dalam pemasaran Reksa Dana ini ternyata sangat efektif di tengah-tengah absennya kantor Manajer Investasi di daerah. Tanpa keikutsertaan dari Perbankan, rasanya cukup berat bagi Manajer Investasi untuk meningkatkan penjualan Reksa Dana di Indonesia.

Keterlibatan lembaga Perbankan dalam distribusi Reksa Dana didorong oleh dua faktor utama, yaitu faktor fundamental dan faktor non fundamental. Faktor fundamental bagi Bank, adalah kondisi dimana telah terjadi pertumbuhan investasi Reksa Dana yang sangat pesat di Indonesia sehingga menarik minat lembaga Perbankan untuk turut berperan dalam mengembangkan investasi ini.¹¹ Sedangkan faktor non fundamental bagi Bank, antara lain untuk meningkatkan pendapatan komisi (*fee based income*) baik dari komisi pemesanan (*subscription fee*) maupun dari komisi pencairan (*redemption fee*) Reksa Dana, untuk mencegah beralihnya Nasabah kepada Bank lain yang telah lebih dahulu menawarkan Reksa Dana, sekaligus menawarkan alternatif penanaman dana dengan imbal hasil (*return*) yang lebih tinggi.¹²

Keberadaan Reksa Dana juga berperan penting untuk mengatasi minimnya sumber-sumber pembiayaan jangka panjang guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sumber dana yang berasal dari Perbankan memang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi nasional berjangka panjang. Namun, kemampuan Perbankan untuk melakukan pembiayaan jangka panjang pada dasarnya juga terbatas. Oleh karenanya, kehadiran Reksa Dana akan mendukung Perbankan untuk bersama-sama membantu pembangunan ekonomi nasional.¹³

Banyaknya obligasi dan saham yang diterbitkan oleh perusahaan juga semakin menuntut ditingkatkannya peran intermediasi di Pasar Modal yang dapat dilakukan oleh

¹¹ Dr. Agus Sugiarto, *Reksa Dana, Perbankan dan Sektor Riil*, dimuat dalam Kompas, 3 Juli 2003, diakses melalui <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/> tanggal 1 Maret 2011.

¹² Hadi Sasana, *Reksa Dana Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Riil Jangka Panjang*, dimuat dalam *Dinamika Pembangunan* Vol. 1 No. 2, Desember 2004, hal. 141. Diakses melalui [eprints.undip.ac.id/.../Reksa_Dana_Sebagai_Alternatif_Pembiayaan_Sektor...by_Hadi_Sasana_\(OK\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/.../Reksa_Dana_Sebagai_Alternatif_Pembiayaan_Sektor...by_Hadi_Sasana_(OK).pdf) tanggal 1 Maret 2011.

¹³ *Ibid.*

Bank. Keikutsertaan Perbankan dalam penjualan Reksa Dana tidak hanya berimbas positif, namun juga memiliki risiko, baik bagi Bank sebagai penjual maupun bagi Investor pembeli Reksa Dana melalui Bank. Risiko pertama yang dihadapi Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yaitu risiko reputasi (*reputational risk*) mengingat jalur pemasaran Reksa Dana tersebut memanfaatkan pelayanan dari kantor-kantor Bank di seluruh Indonesia.

Risiko muncul apabila pembeli Reksa Dana hendak mencairkan dana investasinya, namun jika sampai terjadi keterlambatan pembayaran ataupun gagal bayar, Investor Reksa Dana tentu akan mengaitkan permasalahan itu dengan Bank di tempat mereka membeli Reksa Dana. Dengan demikian, maka reputasi Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana akan terpengaruh, meskipun kegagalan atau keterlambatan pembayaran dana investasi Reksa Dana bisa jadi merupakan akibat kesalahan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan Reksa Dana. Risiko lain yang juga harus dihadapi Bank adalah risiko likuiditas apabila Bank turut menjamin tingkat pengembalian tertentu kepada Investor Reksa Dana.

Sebaliknya, Investor yang membeli Reksa Dananya melalui Bank juga rentan terhadap sejumlah risiko. Risiko bagi pembeli Reksa Dana dapat disebabkan karena informasi mengenai produk Reksa Dana yang disampaikan oleh karyawan Bank sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kurang memadai. Dalam beberapa kasus bahkan ditemukan fakta bahwa Bank sebagai Agen Penjual Reksa Dana ternyata tidak memberikan informasi mengenai produk Reksa Dana secara jujur dan jelas, terutama mengenai kemungkinan risiko yang harus ditanggung oleh pembeli. Informasi yang disampaikan sebatas mengenai keuntungan investasi, seperti bunga tetap, bebas pajak, serta jangka waktu investasi.¹⁴ Tidak kalah pentingnya, yaitu penjelasan mengenai fluktuasi harga pasar saham dan obligasi yang berpengaruh besar terhadap nilai Reksa Dana, seringkali dirasakan masih sangat kurang. Begitu pula dengan penjelasan mengenai tidak adanya jaminan pemerintah terhadap dana yang diinvestasikan dalam produk Reksa Dana. Akibatnya, pembeli tidak mengetahui risiko yang harus ditanggung dari keputusan pembelian suatu produk Reksa Dana yang dipilihnya.

¹⁴ *Risiko Tak Diungkapkan*, Kompas, 9 September 2005, hal. 17.

Sejumlah kasus yang menggambarkan besarnya risiko bagi pembeli Reksa Dana melalui Bank pernah terjadi di Indonesia. Kasus Reksa Dana fiktif pernah menimpa Nasabah Bank Global. Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT. Prudence Asset Management dan dijual melalui Bank Global kepada masyarakat ternyata fiktif. Hal ini terbongkar ketika sejumlah pembeli Reksa Dana mulai kesulitan untuk mencairkan investasi Reksa Dananya melalui Bank Global, hingga kemudian diketahui bahwa Reksa Dana yang dijual oleh Bank Global ternyata fiktif karena tidak pernah didaftarkan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam LK”), serta tidak dapat dicairkan.¹⁵

Kasus lain yang relatif baru, yaitu kasus yang menimpa para pembeli Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan ditawarkan kepada masyarakat melalui PT. Bank Century, Tbk. Reksa Dana yang ditawarkan dan dijual melalui PT. Bank Century, Tbk. ini diketahui sebagai penyebab Bank ini menderita kesulitan likuiditas dan tidak dapat mengembalikan dana Nasabahnya. Reksa Dana yang ditawarkan dan dijual melalui PT. Bank Century, Tbk. ternyata juga tidak pernah didaftarkan di Bapepam LK.¹⁶

Risiko bagi Bank maupun bagi pembeli Reksa Dana tentu saja dapat diatasi, antara lain dengan menciptakan aturan hukum yang bertujuan mengatur penyelenggaraan penjualan Efek Reksa Dana oleh Bank secara etis dan bertanggung jawab, disertai dengan pelaksanaan pengawasan secara ketat oleh regulator Perbankan dan regulator Pasar Modal.

Bank Indonesia selaku regulator dan pengawas Perbankan telah mengeluarkan sejumlah aturan hukum untuk mengatur Bank yang menyelenggarakan kegiatan penawaran dan perdagangan Reksa Dana. Demikian pula halnya dengan Bapepam LK selaku regulator dan pengawas Pasar Modal, telah mengatur mekanisme pendaftaran,

¹⁵ Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, *Hikmah Bercermin dari Kasus Bank Century dan Bank Global : Permainan Reksa Dana yang Merugikan Konsumen*, diakses melalui http://www.perlindungankonsumen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=178:bercermin-dari-kasus-bank-century&catid=63:artikel&Itemid=215 pada tanggal 10 April 2011.

¹⁶ Okezone.com, *Bapepam LK: Produk Antaboga Bukan Tanggung Jawab Kami*, Jumat 22 Januari 2010. Diakses melalui http://economy.okezone.com/read/2010/01/22/278/296733/278/Bapepam_LK-produk-antaboga-bukan-tanggung-jawab-kami. tanggal 1 Februari 2011.

pedoman perilaku dan kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana diharapkan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini akan menghindarkan terjadinya kerugian bagi pembeli Reksa Dana.

Aturan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana oleh Bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan Bank dalam pembelian Reksa Dana. Hal ini karena Bank adalah lembaga kepercayaan yang harus memegang teguh dan menjaga kepercayaan para Nasabah penyimpan maupun investor yang menggunakan Jasa Perbankan. Apabila kepercayaan terhadap suatu Bank berkurang, maka hal tersebut akan dengan mudah menyebar kepada bank-bank lain yang pada dasarnya sehat.¹⁷ Dengan demikian, jika kepercayaan terhadap suatu Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana luntur, tentu akan berimbas luntur pula kepercayaan masyarakat kepada produk Reksa Dana yang dijual oleh Bank lainnya.

Di sisi lain, aturan hukum juga diperlukan untuk menghindarkan pembeli Reksa Dana dari sejumlah risiko sebagaimana telah diungkap sebelumnya. Kebanyakan dari pembeli tersebut merupakan mereka yang awam terhadap produk Reksa Dana. Mereka kurang mengenal dan memahami karakter produk Reksa Dana. Seringkali mereka berpikir bahwa Reksa Dana yang ditawarkan oleh Bank adalah produk Bank, sehingga mereka menggantungkan kepercayaannya terhadap Bank yang bersangkutan. Tidak jarang, mereka bahkan tidak mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya mereka dapatkan sebelum memutuskan membeli atau setelah mereka memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Perlindungan Konsumen, maka masyarakat pembeli Reksa Dana adalah Konsumen yang harus dilindungi hak-haknya. Di sisi lain, Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat disamakan sebagai Pelaku Usaha yang memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab dalam menawarkan dan memperdagangkan produknya ataupun produk dari pihak lain kepada Konsumen. Sebagai

¹⁷ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank (Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia)*, cet. 1., Penerbit FH-UI, Jakarta, 2002, hal. 6.

dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen ternyata dapat diterapkan dengan baik, sebagaimana hal tersebut ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Desember 2010 atas perkara gugatan Konsumen para pembeli Reksa Dana melalui PT. Bank Century, Tbk., yang mana gugatan tersebut diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.2 Pokok Permasalahan

Bertolak dari latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka disusunlah pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimanakah penerapan aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam putusan sengketa pembelian Efek Reksa Dana berdasarkan analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis aturan hukum mengenai kegiatan penawaran dan perdagangan Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
2. Mengetahui dan menganalisis aspek Hukum Perlindungan Konsumen yang dapat diterapkan dalam kaitannya untuk menentukan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
3. Mengetahui dan menganalisis penerapan aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Sengketa pembelian Efek Reksa Dana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian hukum ini dapat dilihat dari dua sudut, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan pemahaman mengenai bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen, Pasar Modal dan Perbankan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi calon investor, Investor atau Konsumen produk Reksa Dana seputar aturan hukum dan mekanisme dalam penyelenggaraan kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan para calon Investor/Investor/Konsumen akan terhindar dari kerugian sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bank dalam menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

1.5 Landasan Teori

Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada kerangka teori mengenai eksistensi Hukum Perlindungan Konsumen sebagai bentuk intervensi pemerintah (*government intervention*) untuk melindungi Konsumen dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha.¹⁸ Teori ini muncul sebagai reaksi atas teori-teori yang telah ada sebelumnya mengenai hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha, yang sangat dipengaruhi oleh prinsip liberalisme, dimana Konsumen dan Pelaku Usaha diasumsikan memiliki kekuatan yang seimbang sehingga tidak diperlukan adanya intervensi apapun dari pemerintah untuk melindungi kepentingan Konsumen.

Akan tetapi, pada praktiknya asumsi mengenai keseimbangan kekuatan Konsumen dan Pelaku Usaha jarang terjadi dalam pasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti terjadinya praktik monopoli, oligopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di dalam pasar, serta faktor lain, yaitu ketidakseimbangan pengetahuan yang dimiliki oleh

¹⁸ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 31.

Pelaku Usaha dan Konsumen mengenai suatu produk tertentu. Kurangnya pengetahuan Konsumen atas informasi yang berkaitan dengan suatu produk akan mengakibatkan Konsumen rentan menanggung risiko sebagai akibat membeli atau mengonsumsi produk tersebut. Faktor ini merupakan salah satu pendorong pentingnya intervensi pemerintah untuk melindungi Konsumen, diantaranya dilakukan dengan mengatur hubungan hukum di antara Konsumen dan Pelaku Usaha melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dapat diterapkan secara luas untuk melindungi Konsumen dalam berbagai bidang usaha, dan secara khusus dapat diterapkan untuk melindungi Konsumen perbankan.

Dalam kaitannya dengan fokus penulisan tesis ini, yaitu hubungan antara Bank sebagai Pelaku Usaha dan Nasabah sebagai Konsumen dalam perdagangan Efek Reksa Dana, maka intervensi pemerintah yang bertujuan melindungi kepentingan Nasabah/Konsumen selain diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga diwujudkan melalui pembentukan ketentuan hukum lainnya di bidang perbankan dan pasar modal, di antaranya melalui undang-undang dan keputusan menteri. Berbagai ketentuan hukum inilah yang akan menjawab pokok permasalahan pertama penulisan tesis ini, yaitu mengenai pengaturan kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Selanjutnya berkaitan dengan pokok permasalahan yang kedua mengenai tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, maka terdapat beberapa teori mengenai tanggung jawab Pelaku Usaha, di antaranya yaitu tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan (*liability based on fault*), tanggung jawab berdasarkan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kelalaian atau kesalahan menyatakan bahwa Pelaku Usaha baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menyatakan bahwa Pelaku Usaha selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Konsumen. Terakhir adalah tanggung jawab

mutlak yang menganggap bahwa Pelaku Usaha sepenuhnya bertanggung jawab terhadap produk terlepas dari ada tidaknya kesalahan sebagai faktor yang menentukan.¹⁹

Dalam kaitannya dengan hubungan di antara Bank dan Nasabah dalam transaksi perdagangan Efek Reksa Dana, maka pertanggungjawaban Bank sebagai Pelaku Usaha menganut teori praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) dengan beban pembuktian terbalik sebagaimana digambarkan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Praktik penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh lembaga pengadilan sebagai fokus pokok permasalahan ketiga, juga menggambarkan wujud nyata dari teori intervensi negara untuk melindungi kepentingan Konsumen.

1.6 Definisi Operasional

Penulisan tesis ini mempergunakan beberapa istilah yang dijadikan landasan operasional. Untuk memudahkan pemahaman, maka istilah-istilah tersebut diberikan definisi sebagai berikut :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (“Undang-Undang Perbankan”).
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perbankan. Definisi lain atas istilah Bank juga dapat ditemukan dalam Kamus Perbankan yang menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang, menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan

¹⁹ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2000, hal. 130-132.

jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁰ Definisi serupa atas istilah Bank yang sesuai untuk digunakan dalam penulisan tesis ini juga dikemukakan oleh A. Abdurrachman sebagaimana dikutip oleh Thomas Suyatno, menyatakan bahwa Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.²¹

3. Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”).
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Pasar Modal.
5. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Pasar Modal.
6. Kustodian adalah pihak yang memberikan Jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, serta Jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Nasabahnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Pasar Modal.
7. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pasar Modal.

²⁰ Kertopati, dkk, *Kamus Perbankan*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980, hal.12.

²¹ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, hal. 2.

8. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Pasar Modal.
9. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Pasar Modal.
10. Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Pasar Modal.
11. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pasar Modal.
12. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Pasar Modal.
13. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Pasar Modal.
14. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Pasar Modal.
15. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Pasar Modal. Definisi lain atas istilah Reksa Dana dikemukakan pula oleh Walter Updegrave sebagaimana dikutip oleh Asril Sitompul,²² menyatakan bahwa *Mutual fund* (Reksa Dana) adalah suatu perusahaan yang menghimpun uang dari pemodal

²² Asril Sitompul, *Reksa Dana: Pengantar dan Pengenalan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 2.

seperti anda, dan mempekerjakan seorang Manajer Investasi (biasanya disebut manajer portofolio atau manajer Reksa Dana) untuk membeli saham, obligasi, surat-surat berharga, atau gabungan dari Efek-Efek tersebut dengan uang yang terkumpul itu.

16. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Pasar Modal.
17. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Pasar Modal.
18. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Pasar Modal.
19. Investor yang dimaksud dalam tesis ini adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal pada produk investasi atau Efek Reksa Dana kepada Manajer Investasi melalui perantara Bank dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
20. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.²³
21. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.²⁴
22. Hukum Perlindungan Konsumen adalah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim

²³ Bapepam LK, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-10/BL/2006 Peraturan No. V.B.3 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Angka 1.

²⁴ Bapepam LK, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-09/BL/2006 Peraturan No. V.B.2 Tahun 2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Angka 1.

yang substansinya mengatur mengenai kepentingan Konsumen.²⁵ Definisi serupa atas istilah Hukum Perlindungan Konsumen juga dikemukakan oleh A.Z Nasution, yaitu sebagai bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen.²⁶

23. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“Undang-Undang Perlindungan Konsumen”).
24. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
25. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dapat dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
27. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
28. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli Konsumen terhadap Barang dan/atau Jasa

²⁵ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, *Op.cit*, hal. 34.

²⁶ A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*, *Op.cit.*, hal. 65.

yang akan dan sedang diperdagangkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

29. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
30. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
31. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan Perlindungan Konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
32. Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi Barang dan/atau memanfaatkan Jasa.²⁷

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga yang berwenang. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu.²⁸

Data yang akan digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, mencakup di dalamnya bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

²⁷ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 Angka 8.

²⁸ Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hal. 140.

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar.²⁹ Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang akan digunakan terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“Undang-Undang Perlindungan Konsumen”).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”).
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (“Undang-Undang Perbankan”).
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (“Undang-Undang Bank Indonesia”).
5. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009.
7. Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 350/MPP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-13/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Peraturan No. IV.A.3.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan IV.B.1.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan No. V.B.2.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 52.

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan No. V.B.3.
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan No. V.B.4.
13. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska pada tanggal 13 Desember 2010.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, artikel di media cetak, internet dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain.³⁰

Dalam penelitian ini, juga digunakan data yang merupakan hasil wawancara sebagai suatu proses percakapan dimana satu orang akan mendapatkan informasi dari orang lain. Wawancara dilakukan terhadap Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bekerja pada Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan kegiatan penawaran dan perdagangan Efek Reksa Dana.

Analisa yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif atas data-data yang bersifat kualitatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).³¹

Penggunaan pendekatan perundang-undangan terkait dengan peraturan hukum yang mengatur dasar hukum, mekanisme dan tanggung jawab Bank dalam menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hal. 300.

Penggunaan pendekatan konsep terkait dengan konsep-konsep yuridis dalam Hukum Perlindungan Konsumen yang dapat diterapkan dalam kaitannya untuk menetapkan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Penggunaan pendekatan analitis adalah untuk menganalisis berbagai istilah, prinsip dan konsep yuridis terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen, Perbankan dan Pasar Modal, khususnya yang digunakan dalam hubungan hukum antara Nasabah/Konsumen pembeli dan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Penggunaan pendekatan kasus adalah untuk mempelajari penerapan aspek Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam putusan pengadilan menyangkut gugatan Sengketa Konsumen pembeli Efek Reksa Dana.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 menguraikan tentang latar belakang permasalahan dalam penulisan tesis ini, dimana telah terjadi perluasan terhadap kegiatan usaha Bank yang kini telah merambah dalam kegiatan pasar modal, yaitu Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Keberadaan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana telah terbukti mendukung pertumbuhan dan pemasyarakatan Reksa Dana. Akan tetapi, perlindungan bagi masyarakat pembeli Reksa Dana belum diatur secara memadai dalam ketentuan hukum Perbankan maupun ketentuan hukum Pasar Modal. Sejumlah kasus menimpa masyarakat pembeli Reksa Dana yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Perumusan masalah dalam penulisan tesis ini berpokok pada ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan Bank sebagai Agen Penjualan Efek Reksa Dana di Indonesia, hal-hal yang menjadi tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen, serta penerapan aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam gugatan Sengketa Konsumen pembeli Efek Reksa Dana berdasarkan analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska. Pada bab ini, penulis juga menguraikan

mengenai tujuan penulisan, kegunaan penelitian, landasan teori, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini.


Kemudian dalam Bab 2, penulis menguraikan tentang tinjauan umum Reksa Dana di Indonesia yang di dalamnya terdapat uraian singkat mengenai pengertian, karakteristik, sejarah dan perkembangan Reksa Dana, klasifikasi Reksa Dana yang terdiri atas Reksa Dana Berbentuk Perseroan Terbatas dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana Terbuka dan Reksa Dana Tertutup, manfaat dan risiko Reksa Dana, mekanisme dan pengelolaan Reksa Dana, baik Reksa Dana yang berbentuk perseroan terbatas dan Reksa Dana bentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Reksa Dana, seperti Investor atau Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek, dan lain-lain. Pada bab ini penulis juga menguraikan tinjauan umum mengenai kegiatan usaha Perbankan dalam Reksa Dana yang mencakup pengertian Bank, fungsi dan tujuan Bank, berbagai jenis kegiatan usaha Bank, dan kegiatan usaha Bank dalam Reksa Dana, dimana Bank dapat bertindak sebagai sponsor Reksa Dana, Bank Kustodian atau sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Untuk menjawab permasalahan pertama dalam penulisan tesis ini, maka penulis juga menguraikan mengenai ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pada Bab 3, penulis menguraikan mengenai tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen secara umum yang meliputi beberapa pengertian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban Konsumen, hak dan kewajiban Pelaku Usaha, pembatasan Klausula Baku dan penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian secara lebih khusus, pada bagian berikutnya penulis menguraikan tentang beberapa aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam kaitannya dengan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Pada bagian terakhir bab ini, penulis juga menyertakan hasil penelitian terhadap praktik transaksi penjualan Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh salah satu Bank di Indonesia.

Selanjutnya dalam Bab 4, penulis menguraikan tentang penerapan aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam kaitannya untuk menetapkan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska. Dalam bahasan mengenai putusan

pengadilan tersebut, penulis menguraikan tentang duduk perkara terjadinya sengketa konsumen, gugatan Para Penggugat yang merupakan Konsumen pembeli Efek Reksa Dana melalui Bank Century, jawaban Bank Century sebagai Tergugat dan amar putusan majelis hakim dalam perkara tersebut. Kemudian pada bagian akhir bab ini, penulis menyertakan analisa terhadap beberapa ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengabulkan gugatan ganti rugi Konsumen pembeli Efek Reksa Dana terhadap Bank Century dalam Putusan Perkara No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska tersebut.

Penulisan tesis ini diakhiri dengan Bab 5 yang merupakan penutup, dimana di dalamnya penulis menyampaikan kesimpulan atas seluruh pokok permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut.



BAB 2
TINJAUAN MENGENAI REKSA DANA, KEGIATAN BANK DALAM
REKSA DANA DAN KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR
PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANK SEBAGAI AGEN PENJUAL
EFEK REKSA DANA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Reksa Dana

Sebagaimana halnya yang umum terjadi di negara-negara berkembang, Indonesia mengalami kenaikan tingkat inflasi di setiap tahunnya. Kenaikan tingkat inflasi di Indonesia secara drastis terjadi pada masa krisis moneter tahun 1998, yang pada waktu itu tingkat inflasinya mencapai angka 75%.³⁵

Walaupun pemerintah Indonesia telah berhasil mengendalikan laju inflasi ke tingkat yang wajar, namun tidak ada satupun kebijakan ekonomi yang dapat menghentikan laju inflasi merangkak naik setiap tahun. Data laju inflasi pada bulan Desember 2009 tercatat sebesar 2,78% sedangkan pada bulan Desember 2010 tercatat sebesar 6,96%.³⁶

Laju inflasi yang semakin tinggi berpengaruh besar terhadap kenaikan harga barang dan Jasa. Kenaikan harga ini kemudian menjadi penyebab merosotnya daya beli dan penyusutan nilai kekayaan masyarakat setiap tahun. Dalam perhitungan kasar, jika laju inflasi mencapai angka 10% dalam tahun itu, maka secara kasar kekayaan masyarakat akan menyusut sebesar 10%.

Penyusutan kekayaan akibat inflasi menyadarkan masyarakat untuk mulai melirik instrumen investasi yang dapat mengalahkan laju tingkat inflasi. Salah satu instrumen investasi yang diharapkan dapat memberikan keuntungan menjanjikan di tengah tingginya tingkat inflasi adalah Reksa Dana. Walaupun laju inflasi tahun 2011 diperkirakan mencapai angka 7%, akan tetapi tingkat pengembalian Reksa Dana pada

³⁵ Adwin S. Atmadja, *Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber, Penyebab dan Pengendaliannya*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, Mei 1999, hal. 59.

³⁶ Bank Indonesia, *Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen)*. Diakses melalui <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Data+Inflasi/> tanggal 9 Mei 2011.

tahun tersebut diperkirakan masih dapat mencapai angka 15-20% untuk Reksa Dana campuran, dan 25-30% untuk Reksa Dana saham.³⁷

2.1.1 Pengertian Reksa Dana

Pengertian Reksa Dana yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini mengacu pada Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Pasar Modal, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada Bagian Definisi Operasional dalam tesis ini, yaitu:

“Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”

Pengertian Reksa Dana dalam Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Pasar Modal di atas, serupa dengan pengertian Reksa Dana yang dikemukakan oleh Walter Updegrave dan dikutip oleh Asril Sitompul sebagai berikut:

“Mutual fund (Reksa Dana) adalah suatu perusahaan yang menghimpun uang dari pemodal seperti anda, dan mempekerjakan seorang Manajer Investasi (biasanya disebut manajer portofolio atau manajer Reksa Dana) untuk membeli saham, obligasi, surat-surat berharga, atau gabungan dari Efek-Efek tersebut dengan uang yang terkumpul itu.

Apabila anda melakukan investasi di dalam Reksa Dana, anda membeli saham yang mewakili sebagian dari kepemilikan Efek dalam Reksa Dana tersebut. Dengan demikian, anda berhak atas bagian dari penghasilan dan keuntungan (atau kerugian) yang dihasilkan oleh Efek tersebut.”³⁸

Sedangkan menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Reksa Dana memiliki pengertian sebagai berikut:

“Reksa Dana atau investment fund melakukan penghimpunan dana (pooling) pemodal untuk selanjutnya dibentuk suatu portofolio Efek yang terdiri dari

³⁷Reksadana Menjanjikan, Kompas 28 Maret 2011. Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/28/0446564/> tanggal 9 Mei 2011.

³⁸ Asril Sitompul, *Reksa Dana: Pengantar dan Pengenalan Umum*, Op.cit., hal. 2.

berbagai macam surat berharga, berupa saham, obligasi, Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan commercial papers."³⁹

2.1.2 Karakteristik Reksa Dana

Adler Haymans Manurung mengungkapkan karakteristik Reksa Dana yang terdiri dari:⁴⁰

1. Kumpulan dana dan pemilik, dimana pemilik Reksa Dana adalah berbagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke Reksa Dana dengan berbagai variasi. Investor dari Reksa Dana dapat perorangan dan lembaga dimana pihak tersebut melakukan investasi ke Reksa Dana sesuai dengan tujuan investor.
2. Diinvestasikan kepada Efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut diinvestasikan ke dalam instrumen investasi seperti rekening koran, deposito, surat utang jangka pendek yang dikenal dengan *repurchase agreement (REPO)*, *commercial paper (CP)* / *promissory notes (PN)*, surat utang jangka panjang seperti *medium term notes (MTN)*, obligasi dan obligasi konversi, dan Efek saham maupun Efek yang bersiko tinggi seperti opsi, *future*, dan sebagainya. Manajer Investasi melakukan investasi pada masing-masing instrumen tersebut dengan besaran (alokasi aset) yang berbeda-beda sesuai dengan perhitungan Manajer Investasi untuk mencapai tujuan investasi, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan.
3. Reksa Dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi ini dapat diperhatikan dari dua sisi, yaitu sebagai lembaga dan sebagai perorangan. Sebagai lembaga harus mempunyai izin perusahaan untuk mengelola dana, dimana izin tersebut diperoleh dari Bapepam LK bagi perusahaan yang bergerak dan berusaha di Indonesia. Agar perusahaan tersebut dapat mempunyai izin mengelola Reksa Dana, maka harus mempunyai orang yang mempunyai izin sebagai pengelola Reksa Dana.
4. Reksa Dana merupakan instrumen investasi jangka menengah dan jangka panjang. Karakteristik ini merupakan karakteristik yang tidak tertulis secara jelas, tetapi

³⁹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia, Op.cit.*, hal. 148.

⁴⁰ Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, sebagaimana dikutip Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 151-152.

merupakan karakteristik yang tersirat dari konsep tersebut. Jangka menengah dan jangka panjang merupakan refleksi dari investasi Reksa Dana tersebut, karena umumnya Reksa Dana melakukan investasi pada instrumen investasi jangka panjang seperti *medium term notes (MTN)*, obligasi dan saham. Dengan konsep karakteristik tersirat ini, maka Reksa Dana tidak dapat dianggap pesaing bagi deposito yang merupakan produk Perbankan.

5. Reksa Dana merupakan produk investasi yang berisiko. Risiko Reksa Dana disebabkan karena instrumen investasi yang menjadi portofolio Reksa Dana tersebut, dan faktor pengelola Reksa Dana yang bersangkutan. Risiko Reksa Dana disebabkan harga instrumen investasinya yang berubah setiap waktu. Bila Reksa Dana tersebut berisikan obligasi, maka kebijakan pemerintah atau Bank Indonesia dalam menaikkan tingkat suku bunga akan membuat harga obligasi mengalami penurunan. Manajer Investasi yang mengelola portofolio Reksa Dana juga bisa membuat Reksa Dana berisiko dengan tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Misalkan, keterlambatan Manajer Investasi melakukan penempatan dana dapat menyebabkan tingkat pengembalian Reksa Dana menurun.

2.1.3 Sejarah dan Perkembangan Reksa Dana

Reksa Dana tidak hanya dikenal di Indonesia. Konsepsi mengenai instrumen investasi Reksa Dana dikenal juga di berbagai negara lain dengan nama *investment fund*, *investment trust* atau *mutual fund*.⁴¹

Konsep *investment trust* didasarkan pada sistem hukum Anglo Saxon dan didefinisikan dalam Black's Law Dictionary sebagai "*a company which sell its own stock and invest the money in stocks, real estate and other investments.*"⁴²

Sementara konsep *mutual fund* didefinisikan dalam Black's Law Dictionary sebagai:⁴³

⁴¹ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 215.

⁴² Black's Law Dictionary, 1991, hal. 573.

⁴³ *Ibid.*, hal. 708.

“A fund managed by an investment company in which money is raised through the sale of stock and subsequently invested in publicly traded securities. The investment performance of the mutual fund depends on the performance of underlying investments. Each mutual fund tend to have an investment objective...”

The are two general types of mutual funds; ‘open-end’ in which capitalization is not fixed and more shares may be sold at any time, and ‘closed-end’ in which capitalization is fixed and only the numbers of shares originally authorized be sold.”

Dengan kata lain, hakikatnya konsep *investment trust* tidak jauh berbeda dengan *mutual fund*, yaitu suatu perusahaan investasi yang kegiatan usaha utamanya menarik modal dari masyarakat dengan menjual sahamnya sendiri kepada masyarakat dan menginvestasikan pendapatannya dalam saham-saham atau sekuritas perusahaan lain.⁴⁴

Amerika Serikat menggunakan istilah *mutual fund* untuk konsep Reksa Dana ditinjau dari adanya pemanfaatan dana (*fund*) yang dikelola untuk kepentingan bersama (*mutual*). Inggris, Australia dan Malaysia menyebutnya sebagai *unit trust*. *Trust* bermakna kepercayaan, yang dinyatakan dengan suatu perjanjian atau surat berharga atau penyertaan hak. Jadi, *unit trust* mengacu pada penyerahan kepercayaan dari seseorang kepada orang lain melalui satu unit penyertaan hak. Dalam perkembangannya, *unit trust* diinvestasikan pada portofolio guna menjamin keuntungan dan kepentingan bersama.

Konsep *investment trust* tumbuh dari Eropa pada tahun 1822 ketika Raja William I mendirikan *Societe generale des Pays Bas pour favorise Industrie Nationale (General Society of the Netherlands to Promote the Domestic Manufacture)* di Belgia, yang memungkinkan investasi-investasi kecil mendapatkan pinjaman dari pemerintah luar negeri. Pada tahun 1860, hal yang sama berkembang di Inggris dan Skotlandia. Pada tahun 1863, didirikan *unit trust* pertama di Inggris yang diberi nama *The London Financial Association and The International Financial Society*. Kemudian pada tahun 1986, didirikan *investment trust* pertama yang terorganisasi di Inggris dengan nama *The Foreign and Colonial Government Trust*, yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada investor untuk memperoleh keuntungan dengan risiko sekecil mungkin melalui penanaman pada saham-saham perusahaan di luar negeri dan saham-saham dari negara-

⁴⁴ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, Op.cit.*, hal. 230.

negara jajahan Inggris. Namun karena beberapa *investment trust* pada waktu itu tidak berhasil membayar dividen yang dijanjikan, sejak tahun 1879, *investment trust* diletakkan di bawah Undang-Undang Perseroan (*Corporation Law*). Pada perkembangannya, *investment trust* tumbuh pesat di Inggris, terutama setelah tahun 1930, yaitu ketika diperkenalkannya bentuk *open-end funds*, di samping bentuk awalnya, yaitu *closed-end funds*. Pertumbuhan kedua bentuk tersebut juga diikuti oleh negara-negara lain di Eropa, Asia, Timur Jauh, Amerika Latin, Amerika Serikat dan Kanada.⁴⁵

Di Amerika Serikat, struktur Reksa Dana yang ada pertama kali adalah model *closed-end funds*, seperti The Boston Personal Property Trust yang didirikan pada tahun 1893, The Railway and Lights Securities Fund pada tahun 1904, dan General American Investors yang diorganisir oleh Lehman Brothers dan Lazares Freres pada tahun 1927.

Perkembangan Reksa Dana di Amerika Serikat semakin pesat yang tampak dari data yang dicatat oleh The Investment Company Institute, suatu asosiasi dari industri Reksa Dana di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1940 dengan misi melayani anggota asosiasi, memantau peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara-negara bagian dan pemerintah federal, memberikan informasi bagi masyarakat pemodal, media massa, dan badan-badan pemerintah. Hingga tahun 2009, asosiasi ini mencatat sebanyak 7.691 *mutual funds*, 627 *closed-end funds*, dan 22.293 *unit investment trust*.⁴⁶

Sementara di Indonesia, embrio Reksa Dana sesungguhnya telah dimulai sejak didirikannya PT. Danareksa (Persero) pada tanggal 28 Desember 1976 berdasarkan Akta Notaris Juliaan Nimrod Siregar, SH No. 74 di Jakarta.⁴⁷ Istilah Reksa Dana secara prinsip sama artinya dengan danareksa karena berasal dari dua patah kata “dana” yang artinya uang, dan “reksa” yang artinya kelola. Danareksa artinya dana yang dikelola, sedangkan Reksa Dana berarti pengelola dana. Dari segi kegiatan, terdapat perbedaan antara lain, danareksa menjamin suku bunga tertentu di atas rata-rata suku bunga Perbankan,

⁴⁵ *Ibid*, hal. 231.

⁴⁶ Investment Company Institute, *Investment Company Fact Book 2010*, diakses melalui http://www.icifactbook.org/fb_data.html#section1, tanggal 10 Mei 2011.

⁴⁷ *Profil Perusahaan Danareksa*, diakses melalui <http://www.bumn.go.id/danareksa/id/tentang-kami/tentang-perusahaan>, tanggal 20 Agustus 2011.

sedangkan Reksa Dana dilarang memberikan jaminan bahwa keuntungan yang diberikan mencapai tingkat bunga tertentu.

PT. Danareksa ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan agar tercapai pemerataan pendapatan dengan jalan membeli saham perusahaan melalui pasar modal, memecahnya dalam pecahan kecil (sertifikat saham) sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas. PT. Danareksa juga mengoptimalkan potensi pemodal lokal untuk membeli Efek dan menikmati keuntungannya.⁴⁸ Hal ini mengakibatkan PT. Danareksa dikatakan bertindak sebagai lembaga *investment trust* atau *investment fund*.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai *investment trust* di Indonesia, PT. Danareksa bertindak sebagai *management company* untuk dana atau *unit trust* yang dikelolanya. Sebagai pengelola dana (*fund management*), fungsi PT. Danareksa adalah mengelola dana yang berasal dari sebagian kekayaan Danareksa yang disisihkan kemudian dijual pada masyarakat dalam bentuk sertifikat saham atau sertifikat dana yang merupakan aset yang berdiri sendiri, terpisah dari aset PT. Danareksa.

Keberadaan Reksa Dana di Indonesia mulai dikenal dalam berbagai peraturan administratif pada tahun 1990. Dalam Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pasar Modal, istilah Reksa Dana atau *investment fund* didefinisikan sebagai emiten yang kegiatan utamanya melakukan investasi, reinvestasi atau perdagangan Efek. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Reksa Dana dipandang sebagai sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas dan memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan.

Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991, yang antara lain mengatur syarat-syarat dan tata cara perijinan Reksa Dana.

Sejak tahun 1990, pemerintah mengizinkan pelaku pasar modal untuk mendirikan perusahaan Reksa Dana, walaupun masih terbatas sifatnya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan, perusahaan Reksa Dana yang dapat diselenggarakan pada waktu itu adalah bentuk Reksa Dana tertutup (*closed-end investment fund*) dan berbentuk perseroan

⁴⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Persero Danareksa, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

terbatas. Reksa Dana boleh melakukan emisi saham yang tidak boleh dibeli kembali oleh Reksa Dana yang bersangkutan. Namun sayangnya, kondisi ini tidak mendapat sambutan dari para Manajer Investasi untuk membentuk Reksa Dana.

Sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan pasar modal yang semakin kompleks, pemerintah memandang perlunya kepastian hukum dalam pengaturan kegiatan Reksa Dana di Indonesia, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang ini, Reksa Dana diartikan secara luas dalam Pasal 1 angka 27 juncto Pasal 18 dibandingkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan Reksa Dana yang diijinkan di Indonesia dapat lebih bervariasi. Hal ini terlihat, antara lain melalui pertumbuhan jumlah Reksa Dana yang dinyatakan Efektif. Sejak dicanangkannya tahun 1996 sebagai tahun Reksa Dana, perkembangan Reksa Dana khususnya dalam bentuk kontrak investasi kolektif meningkat pesat dan mulai menarik perhatian berbagai kalangan investor.

Dengan lahirnya Undang-Undang Pasar Modal, pengertian perusahaan Reksa Dana lebih dititikberatkan dari segi fungsi atau substansinya sebagai sarana berinvestasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Untuk memudahkan masyarakat berinvestasi melalui Reksa Dana, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih bentuk atau struktur yuridis yang sesuai dengan kepentingannya. Undang-Undang Pasar Modal memberikan dua alternatif bentuk perusahaan Reksa Dana, yaitu Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas (disingkat PT) atau Reksa Dana kontrak investasi kolektif.⁴⁹

Kedua bentuk tersebut masih dapat dibedakan kembali. Reksa Dana berbentuk PT masih dapat dibagi menjadi Reksa Dana bersifat terbuka (*open-end funds*) dan tertutup (*closed-end funds*). Lain halnya dengan Reksa Dana bentuk kontrak investasi kolektif, Reksa Dana ini sifatnya selalu terbuka.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.cit.*, Pasal 18.

2.1.4 Klasifikasi Reksa Dana

Dilihat dari bentuknya, Undang-Undang Pasar Modal mengklasifikasikan Reksa Dana menjadi:⁵⁰

1. Reksa Dana Perseroan

Reksa Dana perseroan adalah perusahaan yang kegiatannya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Reksa Dana semacam ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas (PT);
- (2) pengelolaan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk;
- (3) penyimpanan kekayaan reksa dan didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank kustodian.

Reksa Dana perseroan dapat berupa Reksa Dana tertutup dan dapat pula berupa Reksa Dana terbuka. Reksa Dana tertutup (*closed-end fund*) adalah Reksa Dana berbentuk perseroan yang menjual sahamnya kepada investor melalui penawaran umum perdana di bursa Efek. Dengan demikian, jika investor ingin menjual kembali sahamnya, investor dapat menjual kembali melalui bursa atau kepada investor lainnya, bukan pada pihak Manajer Investasi atau penerbitnya. Penentuan harga jual didasarkan pada mekanisme pasar di bursa tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Reksa Dana terbuka (*open-end fund*) adalah Reksa Dana yang akan dibeli kembali oleh Manajer Investasi apabila investor tersebut ingin menjual kembali Reksa Dananya, kapan saja dan dalam jumlah berapa saja, dengan harga jual sesuai nilai aktiva bersih per unit yang berlaku.

2. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dibentuk antara Manajer Investasi dengan Bank kustodian. Manajer Investasi bertugas dan bertanggung jawab

⁵⁰ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Op.cit.*, hal. 154.

dalam mengelola portofolio Reksa Dana. Sedangkan Bank kustodian bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan menyimpan kekayaan Reksa Dana.

Setelah mendapat izin dari Bapepam LK, maka Manajer Investasi dapat melakukan penawaran umum. Sebagai bukti penanaman modal, maka investor memperoleh unit penyertaan. Harga per unit penyertaan berdasarkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan. Setiap saat, perusahaan Reksa Dana berkewajiban membeli kembali unit penyertaan yang dijual kembali oleh investor. Dana yang terkumpul dari hasil penjualan Reksa Dana, digunakan oleh Manajer Investasi untuk membentuk portofolio Efek baik di pasar modal maupun pasar uang.

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif memang sifatnya selalu menjadi Reksa Dana terbuka (*open-end fund*). Reksa Dana terbuka (*open-end fund*) lebih banyak memberikan kemudahan bagi investor daripada Reksa Dana tertutup (*closed-end fund*), karena adanya kewajiban dari Perusahaan Efek yang menerbitkan saham Reksa Dana untuk setiap waktu membeli unit penyertaan yang dijual kembali oleh investor.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi:⁵¹

1. Reksa Dana bersifat tertutup (*closed-end fund*)

Reksa Dana bersifat tertutup adalah Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada Manajer Investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, maka harus dilakukan melalui bursa Efek tempat saham Reksa Dana tersebut dicatatkan.

2. Reksa Dana bersifat terbuka (*open-end fund*)

Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang Reksa Dana jenis ini, dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya setiap saat diinginkan. Manajer Investasi Reksa Dana, melalui Bank

⁵¹ *Ibid*, hal. 158.

kustodian, wajib membelinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per saham/unit pada saat tersebut.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbedaan antara Reksa Dana terbuka dan Reksa Dana tertutup:

<i>Jenis</i>	<i>Bentuk</i>	<i>Satuan Investasi</i>	<i>Penawaran Umum</i>	<i>Tercatat di Bursa Efek</i>	<i>Transaksi Setelah Penawaran Umum</i>
Tertutup	PT	Saham	Ya	Ya	Antar Investor melalui pialang
Terbuka	PT	Saham	Ya	Tidak	Investor dengan Manajer Investasi/Bank Kustodian
Terbuka	KIK	Unit Penyertaan	Ya	Tidak	Investor dengan Manajer Investasi/Bank Kustodian

Jika ditinjau berdasarkan jenis portofolio investasinya, saat ini terdapat 4 (empat) jenis Reksa Dana yang ditawarkan di pasar modal, yaitu:⁵²

⁵² M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hal. 164-165.

1. Reksa Dana Pasar Uang (*money market funds*)

Reksa Dana ini hanya melakukan investasi pada Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan menjaga modal. Reksa Dana jenis ini memiliki tingkat risiko yang paling rendah jika dibandingkan dengan Reksa Dana jenis lain. Hal ini disebabkan karena instrumen investasi yang dipilih adalah instrumen utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun (*short term investment*) seperti halnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, dan Surat Pengakuan Utang.

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap (*fixed income funds*)

Reksa Dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasnya ke dalam bentuk Efek yang bersifat utang (obligasi). Sedangkan sisanya diinvestasikan dalam bentuk Efek bersifat utang lainnya. Reksa Dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari Reksa Dana pasar uang, namun lebih rendah risikonya jika dibandingkan dengan Reksa Dana saham. Reksa Dana pendapatan tetap memiliki tingkat pengembalian yang relatif stabil. Instrumen obligasi yang paling banyak diminati oleh Manajer Investasi sebagai potofolio Reksa Dana ini adalah jenis obligasi pemerintah seperti Surat Utang Negara (SUN). Selain obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, Manajer Investasi juga membeli obligasi korporasi yang memiliki peringkat baik.

3. Reksa Dana Saham (*equity funds*)

Reksa Dana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk Efek yang bersifat ekuitas (saham). Reksa Dana Saham memiliki tingkat risiko yang paling tinggi dibanding Reksa Dana lain. Hal ini disebabkan karena saham mempunyai kecenderungan selalu berfluktuasi, tetapi untuk jangka panjang, Reksa Dana saham memberikan keuntungan yang tinggi (*high risk, high return*). Manajer Investasi akan menyeleksi saham unggulan dan jenis saham yang likuid dengan analisis pertimbangan investasi yang sangat ketat dan penuh kehati-hatian.

4. Reksa Dana Campuran (*Discretionary Funds*)

Reksa Dana jenis ini mengalokasikan dana investasinya dalam bentuk portofolio investasi yang bervariasi. Instrumen investasi Reksa Dana ini dapat berbentuk saham yang dikombinasikan dengan instrumen obligasi. Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko yang moderat dengan pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Sedangkan jika dilihat dari tujuan investasinya, maka Reksa Dana dapat dibedakan menjadi:⁵³

1. *Growth fund*

Reksa Dana yang menekankan pada upaya mengejar pertumbuhan nilai dana. Reksa Dana jenis ini biasanya mengalokasikan dananya pada saham.

2. *Income fund*

Reksa Dana yang mengutamakan pendapatan konstan. Reksa Dana jenis ini mengalokasikan dananya pada surat utang atau obligasi.

3. *Safety fund*

Reksa Dana yang lebih mengutamakan keamanan daripada pertumbuhan. Reksa Dana jenis ini umumnya mengalokasikan dananya di pasar uang, seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat utang jangka pendek.

2.1.5 Manfaat dan Risiko Reksa Dana

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh investor apabila berinvestasi pada Reksa Dana, antara lain:⁵⁴

⁵³ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, *Op.cit.*, hal. 159.

⁵⁴ *Keuntungan dan Risiko Investasi di Reksa Dana*, Diakses melalui <http://www.danareksaonline.com/AndaReksaDana/KeuntunganDanRisikoInvestasiDiReksaDana>, tanggal 1 September 2011.

1. Reksa Dana dikelola oleh ahlinya

Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman di dunia pasar modal. Manajer Investasi memiliki kemampuan untuk memaksimalkan hasil investasi melalui analisis yang mendalam atas keadaan ekonomi dan pasar, pemilihan strategi investasi, dan pemilihan aset yang sesuai.

2. Sarana investasi yang praktis dan fleksibel

Berinvestasi di Reksa Dana cukup dengan menyetorkan dana dan menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada Manajer Investasi. Sedangkan untuk memonitor hasil investasi, dapat dilakukan dengan melihat Nilai Aktiva Bersih per unit yang diterbitkan setiap hari. Pemegang unit Reksa Dana juga dapat memperjualbelikan unit Reksa Dana pada penerbitnya (*liquidity*) (*marketability*) berdasarkan nilai asset bersihnya setiap saat (untuk Reksa Dana kontrak investasi kolektif), memilih beragam produk Reksa Dana dan dapat mengganti produk Reksa Dana pilihan dengan mudah dan cepat (*flexibility*).

3. Investasi yang terjangkau

Reksa Dana memungkinkan investor untuk berinvestasi pada beberapa jenis instrumen investasi dengan harga yang lebih terjangkau sehingga Reksa Dana dikatakan mampu meningkatkan daya beli investor dibandingkan dengan investasi secara individu.

4. Transparansi dalam berinvestasi

Keterbukaan investasi oleh karena pengelola Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada Nasabah mengenai semua aspek investasi, risiko portofolio, dan biaya-biaya secara transparan.

5. Perlindungan

Manfaat perlindungan investor oleh karena Bapepam LK membatasi jumlah transaksi pada satu jenis saham maksimal 5% dari total modal berinvestasi.

Selain manfaat, berinvestasi dalam juga memiliki sejumlah risiko sebagaimana dalam investasi lainnya. Risiko-risiko berinvestasi dalam Reksa Dana, antara lain:⁵⁵

1. Risiko menurunnya Nilai Aktiva Bersih/NAB

Penurunan NAB Unit Penyertaan Reksa Dana dapat disebabkan adanya penurunan harga pasar instrumen yang dijadikan portofolio Reksa Dana mengalami penurunan dari harga pembelian awal. Penurunan harga ini dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya kinerja bursa yang memburuk, situasi politik dan ekonomi, terjadinya kerugian pada Emiten, dan lain-lain.

2. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas atau penundaan pembayaran dapat terjadi jika pemegang Unit Penyertaan pada salah satu Manajer Investasi tertentu melakukan penarikan dana investasinya dalam jumlah besar pada hari dan waktu yang sama sehingga Manajer Investasi dan Bank mengalami kesulitan likuiditas. Penarikan dana investasi secara besar-besaran (*rush*) ini dapat terjadi bila terdapat faktor sentimen negatif yang luar biasa, diantaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan dan kebangkrutan beberapa Emiten yang saham atau obligasinya menjadi portofolio Reksa Dana, dan lain-lain.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau obligasi secara drastis. Kondisi ini disebut juga sebagai *bearish*. Risiko pasar akan mengakibatkan NAB pada tiap Unit Penyertaan turut mengalami penurunan.

4. Risiko wanprestasi

Risiko wanprestasi (default) terjadi, misalnya jika pihak Manajer Investasi membeli obligasi yang Emitennya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar bunga atau pokok obligasi tersebut. Untuk menghindari terjadinya risiko ini,

⁵⁵ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hal. 21-24.

pihak Manajer Investasi biasanya melakukan seleksi peringkat obligasi yang layak dijadikan portofolio investasi Reksa Dana.

2.1.6 Mekanisme dan Pengelolaan Reksa Dana

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Undang-Undang Pasar Modal mengklasifikasikan Reksa Dana dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Reksa Dana perseroan terbatas dan Reksa Dana kontrak investasi kolektif. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme dan pengelolaan kedua bentuk Reksa Dana tersebut.

1. Mekanisme dan Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan Terbatas

Mekanisme kegiatan dari Reksa Dana yang berbentuk perseroan terbatas diawali dengan pendirian suatu badan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁵⁶ Perseroan terbatas kemudian menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam LK dan Bapepam LK menyatakan Efektif pernyataan pendaftaran tersebut. Setelah dinyatakan Efektif, perseroan terbatas yang telah menjadi emiten dapat melaksanakan penawaran umum saham.

Pada setiap penawaran umum saham, dikemukakan antara lain rencana pencatatan Efek di bursa Efek. Hal ini berlaku bagi saham Reksa Dana tertutup. Pencatatan saham tidak diperlukan dalam Reksa Dana terbuka, oleh karena investor dapat menjual kembali sahamnya kapanpun kepada perusahaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Kekayaan Reksa Dana harus dipisahkan dari modal perseroan. Modal perseroan terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Jumlah modal dasar adalah sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian. Pada saat pendiriannya, modal dari para pendiri Reksa Dana perseroan terbatas harus sudah ditempatkan dan disetor penuh, sekurang-kurangnya 1% dari modal dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal. Sisanya sejumlah modal dasar, dapat dipenuhi melalui penawaran umum.

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.cit.*, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 6 dan 23.

Fungsi pengelolaan harta kekayaan Reksa Dana perseroan terbatas dilakukan oleh Manajer Investasi dan direksi perusahaan Reksa Dana. Sedangkan fungsi penyimpanan harta kekayaan dilaksanakan oleh Bank Kustodian. Undang-Undang Pasar Modal mewajibkan direksi perusahaan Reksa Dana untuk membuat kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana dengan Bank kustodian tertentu. Bank Kustodian wajib menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan tersebut dalam arti mengamankan kekayaan Reksa Dana.

Untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan Reksa Dana, fungsi pengelolaan dan fungsi penyimpanan dilaksanakan oleh dua badan hukum yang tidak terafiliasi satu sama lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal.⁵⁷

2. Mekanisme dan Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif mulai dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Pasar Modal. Sebelum lahirnya Undang-Undang Pasar Modal, pemerintah hanya mengizinkan adanya Reksa Dana yang berbentuk perseroan terbatas. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan Reksa Dana yang didirikan atau dibentuk berdasarkan perjanjian atau disebut pula kontrak investasi kolektif.

Kontrak investasi kolektif adalah kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank kustodian, yang juga mengikat pemegang unit penyertaan. Bentuk dan isi kontrak investasi kolektif wajib mengikuti Peraturan Bapepam LK No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana masyarakat pemodal dengan menerbitkan unit penyertaan. Dana yang dihimpun dari penjualan unit penyertaan ini, kemudian diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif

⁵⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal menentukan beberapa bentuk hubungan terafiliasi. Hubungan afiliasi dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh suatu badan hukum. Hubungan afiliasi tersebut dapat didasarkan pada adanya hubungan keluarga (karena perkawinan atau garis keturunan), hubungan pengendalian (langsung ataupun tidak langsung), seperti hubungan kerja, kepemilikan saham, atau hubungan anak perusahaan dan induk perusahaan, jabatan rangkap, serta melalui hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

sifatnya selalu terbuka, oleh karena Manajer Investasi dapat menjual dan membeli kembali unit penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Berbeda dengan Reksa Dana perseroan terbatas, Reksa Dana kontrak investasi kolektif tidak memerlukan status badan hukum tertentu. Reksa Dana ini didirikan dan dibentuk oleh perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi. Karena bersifat terbuka, maka unit penyertaan Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif ini tidak perlu dicatatkan di pasar modal oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum Reksa Dana serta menjalankan fungsi pengelolaan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sama halnya dengan Reksa Dana perseroan terbatas, maka pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, fungsi penyimpan harta kekayaan Reksa Dana dilakukan oleh Bank kustodian. Fungsi pengelolaan dan fungsi penyimpanan harus dipegang oleh dua badan terpisah yang tidak boleh terafiliasi untuk menghindari adanya benturan kepentingan.

2.1.7 Para Pihak dalam Investasi Reksa Dana

Investasi Reksa Dana melibatkan berbagai pihak untuk menjalankan berbagai fungsi dalam kegiatan investasi, pengelolaan maupun penyimpanan dan pengadministrasian. Berikut sejumlah pihak yang umumnya berperan dalam pengelolaan Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas dan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

1. Pemegang Saham/Pemegang Unit Penyertaan/Pemodal (Investor)

Investor pada Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas adalah pihak yang melakukan pembelian saham perusahaan Reksa Dana. Investor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investor pendiri dan investor publik.

Investor pendiri adalah pihak yang melakukan penyeteroran modal pada saat pendirian perusahaan Reksa Dana dengan modal ditempatkan dan disetor sekurang-

kurangnya 1% dari modal dasar perusahaan Reksa Dana. Sedangkan investor publik adalah pihak yang membeli saham perusahaan Reksa Dana melalui penawaran umum atau di pasar sekunder dalam hal saham tersebut dicatatkan di bursa Efek.

Pada Reksa Dana tertutup, penjualan saham dilakukan melalui bursa Efek tempat saham tersebut dicatatkan. Oleh karena itu, investor publik hanya dapat membeli saham Reksa Dana melalui penawaran umum atau bursa Efek. Sedangkan pada Reksa Dana terbuka, perusahaan Reksa Dana dapat membeli kembali sahamnya sendiri dan saham tersebut tidak perlu dicatatkan di bursa, karena itu investor publik dapat membeli saham langsung dari perusahaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Saham perusahaan Reksa Dana dapat dimiliki oleh investor dalam negeri maupun investor asing, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing.

Investor pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif disebut juga dengan istilah pemegang unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan ini pada dasarnya adalah pihak yang membeli atau memiliki unit penyertaan yang diterbitkan dalam rangka Reksa Dana investasi kolektif. Pembelian unit penyertaan dapat dilakukan sebelum pernyataan pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif (sponsor), ataupun setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana dinyatakan Efektif.

Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan dari pihak pemegang unit penyertaan tersebut dalam portofolio investasi kolektif. Dengan kata lain, pemegang unit penyertaan adalah pihak yang berhak atas portofolio investasi Reksa Dana tersebut. Portofolio investasi kolektif merupakan kekayaan atau aktiva Reksa Dana, berupa Efek yang nilainya akan dihitung setiap hari oleh Manajer Investasi dan selalu berubah mengikuti harga pasar.

Setiap unit penyertaan memiliki Nilai Aktiva Bersih (NAB/ UP). Besarnya NAB/UP diperoleh dari besarnya jumlah aktiva Reksa Dana dikurangi kewajiban yang ada dan dibagi jumlah unit penyertaan yang beredar. NAB/UP yang dikalikan dengan jumlah unit penyertaan yang dimiliki seorang investor akan mencerminkan nilai dari kekayaan Reksa Dana investor tersebut.

Sebagai contoh, jika investor memiliki dana Rp 10.000.000,- dan membeli unit penyertaan yang harga NAB/UP = Rp. 1000,-. Maka unit penyertaan yang akan diperoleh investor adalah Rp. 10.000.000,- dibagi Rp. 1000,- yang menghasilkan 10.000 unit penyertaan. Jika kemudian harga NAB/UP telah naik menjadi Rp. 1.100 dan investor melakukan penjualan kembali unit penyertaan, maka investor akan menerima Rp. 11.000.000,- sebagai nilai kekayaan Reksa Dananya.

Pemegang unit penyertaan terikat pada ketentuan dan memiliki sejumlah hak yang diatur dalam kontrak investasi kolektif antara Manajer Investasi dan Bank kustodian.

Investor asing maupun investor dalam negeri dapat menjadi pemegang unit penyertaan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing.

2. Direksi Reksa Dana

Reksa Dana perseroan terbatas memiliki direksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Sebelum penawaran umum, direksi bertanggung jawab untuk menjadikan perseroan sebagai badan hukum. Setelah mendapat status badan hukum perseroan terbatas, direksi kemudian wajib mengurus izin usaha perusahaan Reksa Dana dan persyaratan-persyaratan lain yang diwajibkan dalam mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam LK dalam rangka penawaran umum.

Sedangkan pada saat dan setelah penawaran umum, direksi Reksa Dana perseroan terbatas mengelola peseroan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai emiten di pasar modal. Kewajiban itu diantaranya adalah kewajiban melakukan pelaporan dan kewajiban atas keterbukaan informasi. Hal ini karena Reksa Dana perseroan terbatas pada dasarnya adalah emiten yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan saham dan kemudian menginvestasikan kembali dana tersebut ke dalam berbagai Efek.

Undang-Undang Pasar Modal memang tidak mengatur rincian tugas direksi Reksa Dana perseroan terbatas. Namun demikian, Undang-Undang menyebutkan kewajiban

direksi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan penyimpanan kekayaan Reksa Dana, berdasarkan ketentuan Bapepam LK.⁵⁸

3. Manajer Investasi

Manajer Investasi dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pasar Modal mempunyai definisi sebagai berikut:

“Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan definisi Manajer Investasi sebagaimana dalam Undang-Undang Pasar Modal, tampak jelas bahwa Manajer Investasi merupakan pihak yang bertanggung jawab mengelola dana Nasabah Reksa Dana. Atas kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, Manajer Investasi berhak atas pembayaran *management fee* atau imbal Jasa pengelolaan dari Nasabah tersebut.

Bentuk hukum dari Manajer Investasi adalah perseroan terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal yang menetapkan bahwa perseroan yang telah memiliki izin dari Bapepam LK sebagai perusahaan Efek, dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Dalam Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas, Manajer Investasi melakukan kegiatan pengelolaan berdasarkan perjanjian pengelolaan yang dibuat dengan direksi perusahaan Reksa Dana.

Manajer Investasi juga terlibat dalam pembentukan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Dalam Peraturan Bapepam LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, disebutkan bahwa Manajer Investasi wajib membatasi penempatan dana awal pada saat pembukaan Reksa Dana tersebut, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dan sebanyak-banyaknya 20% (dua

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.cit.*, Pasal 21 ayat (2) dan (4) beserta Penjelasannya jo. Pasal 26 ayat (1) dan (3) beserta Penjelasannya.

puluh persen) dari jumlah nilai unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.⁵⁹ Hal ini berkaitan dengan bukti penempatan dana awal yang harus diserahkan pada saat pengajuan penyertaan pendaftaran ke Bapepam LK.

Manajer Investasi juga diberikan wewenang untuk melakukan pembelian unit penyertaan untuk kepentingan sendiri guna menjamin pembayaran atas pembelian kembali unit penyertaan oleh pemegangnya. Jadi, Manajer Investasi dapat menyisihkan sebagian kekayaannya untuk membeli unit penyertaan sebagai dana awal, sebelum unit penyertaan tersebut dijual melalui penawaran umum. Kemudian, Manajer Investasi dapat menawarkan sisa unit penyertaan kepada investor publik.

Manajer Investasi juga bertindak selaku pengelola dana yang berwenang menginvestasikan lebih lanjut dana hasil penjualan unit penyertaan dengan menempatkannya pada berbagai jenis Efek.⁶⁰ Namun demikian, dana yang dikelola oleh Manajer Investasi bukanlah bagian dari kekayaannya.

4. Penjamin Emisi Efek

Reksa Dana perseroan pada dasarnya adalah emiten yang menghimpun dana masyarakat melalui penjualan saham. Dana masyarakat yang terhimpun dari penawaran saham, selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam berbagai Efek oleh perseroan. Perseroan memerlukan kepastian perolehan dana dari penjualan sahamnya, agar dapat melakukan investasi kembali atas dana tersebut sesuai dengan rencana investasinya. Hal ini berlaku khususnya bagi Reksa Dana perseroan yang sifatnya tertutup karena jangka waktu penawaran umum sahamnya relatif terbatas, berbeda dengan Reksa Dana perseroan yang sifatnya terbuka, yang dapat melakukan penawaran saham sepanjang waktu. Oleh karena itu, pada waktu penawaran umum, emiten dapat menggunakan Jasa dari pihak penjamin emisi Efek.

Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pasar Modal memberikan definisi bagi penjamin emisi Efek sebagai berikut:

⁵⁹ Bapepam LK, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-176/BL/2008 Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Angka 13 huruf a.

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.cit.*, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b.

“Penjamin emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.”

Pada dasarnya, emiten tetap dapat menerbitkan Efek tanpa harus menggunakan Jasa penjamin emisi Efek. Dengan kata lain, penggunaan Jasa penjamin emisi Efek sepenuhnya merupakan pilihan emiten. Emiten yang merasa perlu, dapat menggunakan penjamin emisi Efek untuk membantu emiten memasarkan atau menjual Efek yang ditawarkan sehingga ada kepastian perolehan dana dari penjualan Efek tersebut. Penggunaan Jasa penjamin emisi Efek yang memiliki hubungan afiliasi dengan emiten, dipersamakan dengan penawaran Efek tanpa menggunakan Jasa penjamin emisi Efek.

Penggunaan Jasa penjamin emisi Efek dilakukan dengan membuat kontrak penjaminan emisi Efek. Apabila telah disepakati kontrak penjaminan emisi Efek, maka penawaran umum saham harus dilakukan sesuai kontrak tersebut. Kontrak penjaminan emisi Efek dapat disepakati dalam bentuk kesanggupan penuh (*full commitment*) atau kesanggupan terbaik (*best effort*). Pada kontrak berbentuk kesanggupan penuh, penjamin emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual. Sedangkan pada kontrak berbentuk kesanggupan terbaik, penjamin emisi Efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan Efek emiten.

5. Bank Kustodian

Peranan Bank kustodian dapat dipahami dari definisi yang diberikan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

“Kustodian adalah pihak yang memberikan Jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta Jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Nasabahnya.”

Dari definisi kustodian tersebut, secara garis besar terdapat dua fungsi utama yang diselenggarakan oleh Bank kustodian, yaitu fungsi penyimpanan dan fungsi pengadministrasian kekayaan Efek.

Bank kustodian menyelenggarakan fungsi pertama, yaitu sebagai penyimpan harta kekayaan Efek, baik dalam bentuk Efek, uang, maupun harta lain yang terkait dengan

Efek. Dalam kegiatan Reksa Dana, maka kekayaan Reksa Dana yang berbentuk uang kas dan Efek, seperti sertifikat deposito, surat berharga komersial, saham, obligasi dan tanda bukti utang, wajib disimpan pada Bank kustodian. Hal ini bertujuan untuk mengamankan kekayaan Reksa Dana dengan cara memisahkan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh Bank kustodian dari fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Fungsi kedua yang diselenggarakan Bank kustodian adalah fungsi pengadministrasian kekayaan Efek. Fungsi ini meliputi kegiatan menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Nasabahnya. Yang dimaksud dengan pemegang rekening adalah pihak yang namanya tercatat pada rekening Efek berdasarkan kontrak yang dibuat dengan kustodian. Sedangkan rekening Efek adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan dana Nasabah pada kustodian. Bank kustodian dapat mewakili pemegang rekening, misalnya dalam hal adanya pemilik Efek yang menitipkan Efek dalam rekening Efek yang tercatat atas namanya di perusahaan Efek. Kemudian, perusahaan Efek menitipkan rekening Efek tersebut atas nama perusahaan Efek pada Bank kustodian. Selanjutnya, Bank kustodian menitipkan Efek dalam rekening Efek tersebut atas nama Bank kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.⁶¹ Dalam hal ini, Bank kustodian tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku wakil substitusi Perusahaan Efek yang dalam hal ini mewakili pemilik Efek.

Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan adanya sejumlah kewajiban yang harus diselenggarakan oleh Bank kustodian, yaitu:

- a. kustodian wajib menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening tersebut;
- b. kustodian wajib melakukan pencatatan dan pembukuan atas Efek yang dibuat secara terpisah dan tidak termasuk sebagai bagian dari harta kekayaan kustodian;
- c. kustodian wajib mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang bertindak atas namanya;

⁶¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 10 menyebutkan, “Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank kustodian, perusahaan Efek dan pihak lain.”

- d. kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul karena kesalahannya;
- e. kustodian dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek Nasabah kepada pihak manapun, kecuali kepada:
 - (a) pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
 - (b) polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
 - (c) pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan pihak-pihak yang berperkara;
 - (d) pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
 - (e) Bapepam LK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing, atau;
 - (f) pihak yang memberikan Jasa kepada kustodian, termasuk konsultan, konsultan hukum dan akuntan.

Kegiatan sebagai kustodian dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam LK. Semua Bank umum dapat menyelenggarakan kegiatan penitipan harta, namun untuk dapat menyelenggarakan kegiatan kustodian di bidang pasar modal maka Bank umum terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan Bapepam LK.

Undang-Undang Pasar Modal menetapkan bahwa persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan tersebut merupakan ketentuan yang di dalamnya memuat, antara lain:

- a. Persyaratan penyediaan sarana.
- b. Persyaratan tenaga ahli.
- c. Persyaratan penanggung jawab kegiatan kustodian pada Bank Umum tersebut.
- d. Tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan.

Dalam kegiatan Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas, kustodian diselenggarakan berdasarkan kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana perseroan yang dibuat oleh direksi Reksa Dana dengan Bank kustodian. Sedangkan dalam kegiatan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, kustodian diselenggarakan berdasarkan kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank kustodian. Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk investasi kolektif antara lain memuat:

- a. pemisahan Efek Reksa Dana dari kustodian;
- b. pencatatan mutasi kekayaan Reksa Dana;
- c. larangan penghentian kegiatan kustodian sebelum ditunjuk kustodian pengganti;
- d. pembuatan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi dan Bapepam LK.

6. Agen Penjual Efek Reksa Dana

Agen Penjual Efek Reksa Dana pada dasarnya bukan merupakan pihak yang terkait langsung dalam struktur Reksa Dana, akan tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memasyarakatkan Reksa Dana. Agen penjual Efek Reksa Dana berperan penting mendukung pendistribusian Reksa Dana, sehingga kegiatan Reksa Dana dapat menyentuh masyarakat di daerah dimana telah terdapat kantor Agen penjual Reksa Dana.

Agen penjual Efek Reksa Dana terikat pada sejumlah ketentuan mengenai kegiatan penjualan Reksa Dana sebagaimana dituangkan dalam kontrak dengan Manajer Investasi. Sebelum dapat melakukan penjualan Efek Reksa Dana, pihak yang akan menjadi Agen harus terlebih dahulu memperoleh Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Bapepam LK, kecuali bagi perusahaan Efek.⁶²

Pada kegiatan Reksa Dana berbentuk perseroan yang sifatnya tertutup, Agen Penjual Efek Reksa Dana berhubungan dengan investor selama masa pasar perdana, dalam rangka membantu tugas Penjamin Emisi Efek, seperti melayani pemesanan pembelian saham oleh investor. Sedangkan pada kegiatan Reksa Dana berbentuk perseroan yang sifatnya terbuka, Agen Penjual Efek Reksa Dana berperan membantu Manajer Investasi untuk tugas-tugas tertentu, antara lain untuk melaksanakan kegiatan penjualan atau pembelian kembali saham Reksa Dana terbuka.⁶³ Hanya Agen Penjual

⁶² Bapepam LK, *Op.cit.*, Peraturan No. V.B.3 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Angka 2.

⁶³ Bapepam LK, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK LK No. KEP-13/PM/2002 Peraturan No. IV.A.3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Reksa Dana Perseroan, Angka 17.

Efek Reksa Dana tertentu yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi melalui kontrak kerja sama yang dapat melakukan tugas-tugas tersebut.

Pada kegiatan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, Manajer Investasi juga diperbolehkan menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui kontrak penunjukan. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi melalui kontrak penunjukan bertugas untuk menjual dan melakukan pembelian kembali unit penyertaan Reksa Dana.⁶⁴ Kontrak penunjukan Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi diadakan setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan disampaikan kepada Bapepam LK LK oleh Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.⁶⁵

2.2 Tinjauan Hukum Mengenai Kegiatan Usaha Perbankan dalam Reksa Dana

Lembaga Perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional. Dikatakan demikian, oleh karena lembaga Perbankan memegang peranan penting dan strategis dalam menggerakkan laju perekonomian suatu negara. Peran strategis lembaga Perbankan terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara Efektif dan efisien, berasaskan demokrasi ekonomi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁶⁶

Dalam rangka mewujudkan tujuan Perbankan nasional, diperlukan adanya suatu sistem Perbankan yang sehat dan stabil. Suatu sistem Perbankan yang sehat dan stabil akan terwujud, salah satunya, jika terdapat seperangkat aturan yang mengatur berbagai kegiatan dalam dunia Perbankan. Perangkat aturan mengenai kegiatan Perbankan juga dibutuhkan untuk memberikan rasa aman bagi Nasabah yang menggunakan Jasa atau layanan Perbankan. Rasa aman bagi Nasabah merupakan faktor penting dalam sektor

⁶⁴ Bapepam LK, *Op.cit.*, Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Angka 2.

⁶⁵ *Ibid*, Angka 10.

⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan, Op.cit.*, Penjelasan Umum.

Perbankan, oleh karena Bank merupakan lembaga yang menjalankan usahanya dengan bergantung pada kepercayaan para Nasabah.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan layanan Jasa lembaga Perbankan semakin beragam. Semula, Bank hanya menyediakan layanan Jasa menyimpan dana, misalnya dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkan pinjaman (kredit) bagi masyarakat. Namun, kini masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi mulai melirik beragam jenis instrumen investasi yang memiliki bunga dan keuntungan lebih tinggi daripada tabungan dan deposito. Hal ini ditanggapi oleh lembaga Perbankan dengan turut serta dalam mendukung kegiatan investasi masyarakat.

Sejumlah lembaga Perbankan telah memberikan layanan dalam kegiatan investasi, misalnya dalam kegiatan layanan investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan investasi Reksa Dana, Bank dimungkinkan untuk berperan sebagai Bank kustodian, sponsor Reksa Dana atau sebagai Agen penjual Reksa Dana tersebut.

Keikutsertaan lembaga Perbankan dalam kegiatan investasi Reksa Dana memberikan sejumlah manfaat baik bagi Bank, Nasabah, maupun perkembangan Reksa Dana. Dengan turut serta, Bank memiliki sumber pendapatan baru dan tetap bisa mempertahankan loyalitas Nasabah yang mulai mengalihkan dananya pada instrumen investasi. Nasabah Bank mendapatkan manfaat berupa kemudahan dalam melakukan pembelian dan penjualan kembali unit Reksa Dananya, karena hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh Nasabah melalui Bank. Tidak kalah penting, keikutsertaan Bank dalam kegiatan investasi Reksa Dana telah mendorong pertumbuhan Reksa Dana secara signifikan setiap tahunnya. Bank telah membantu pemasaran dan pendistribusian Reksa Dana, tidak hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan hingga berbagai daerah di Indonesia melalui kantor-kantor cabangnya.

2.2.1 Pengertian Bank

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kegiatan Perbankan dalam Reksa Dana, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan Bank dalam hukum Perbankan.

Apabila dilihat dari sejarah terminologi “Bank”, kata Bank berasal dari bahasa Itali “*banca*”, yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman

pertengahan, pihak Bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.⁶⁷

Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai pengertian Bank dalam perkembangan dewasa ini, yaitu:

*“Bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan Jasa-Jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.”*⁶⁸

Pengertian Bank dalam perangkat aturan hukum Perbankan dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan:

“Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pengertian Bank juga dapat ditemukan dalam *Black’s Law Dictionary* sebagai berikut:

*“an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial papers, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as Bank notes.”*⁶⁹

Dalam terjemahan bebasnya, pengertian Bank adalah sebuah institusi yang menjalankan usaha untuk menerima uang atau dana dalam bentuk deposito, tabungan, surat berharga komersial, memberikan pinjaman (kredit) dan menerbitkan surat hutang.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Bank

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa fungsi utama Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penghimpunan

⁶⁷ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, sebagaimana dikutip Munir Fuady dalam *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 13.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Henry Chambel Black, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing, 1979, hal. 117.

dana masyarakat yang dilakukan oleh Bank sesuai fungsinya, dinamakan simpanan. Sedangkan penyaluran kembali dana dari Bank kepada masyarakat sesuai fungsi Bank, dinamakan kredit. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi Bank adalah sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana (*financial intermediary*).⁷⁰

Sedangkan tujuan lembaga Perbankan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Rumusan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan di atas menyiratkan apa yang menjadi tujuan lembaga Perbankan, yaitu lembaga Perbankan diharapkan menjadi Agen pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia, dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis, serta menjadi media bagi rakyat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.⁷¹ Agar dapat mencapai tujuan tersebut, lembaga Perbankan dalam menjalankan usahanya harus menerapkan prudential Banking, yaitu efisien, sehat dan wajar dalam persaingan yang semakin global dan mendunia, serta menyalurkan dana masyarakat pada bidang-bidang produktif.

2.2.3 Jenis dan Kegiatan Usaha Bank

Ketentuan Undang-Undang Perbankan menetapkan dua jenis Bank, yaitu:⁷²

- a. Bank Umum.
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan Jasa dalam

⁷⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hal. 61.

⁷¹ *Ibid*, hal. 62.

⁷² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan, Op.cit.*, Pasal 5 ayat (1).

lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan Jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷³

Pada prinsipnya, kegiatan usaha suatu Bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:⁷⁴

- a. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
- b. Kegiatan penarikan atau menghimpun dana dari masyarakat.
- c. Kegiatan pemberian Jasa tertentu yang dapat menghasilkan imbalan (*fee based income*) bagi Bank.

Kegiatan penyaluran dana oleh suatu Bank dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemberian kredit, penanaman modal ke dalam surat-surat berharga, penyertaan equity ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu, penanaman modal ke dalam usaha real estate, dan lain-lain.

Bank sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana, memegang peranan penting untuk menjalankan fungsi penarikan atau menghimpun dana yang berasal dari masyarakat. Bank mendapatkan keuntungan dari perbedaan suku bunga di antara kegiatan penyaluran dana dan penarikan/menghimpun dana tersebut.

Selain dari kegiatan penyaluran dan penarikan dana dari masyarakat, terdapat kelompok lain dari kegiatan Perbankan, yang disebut *fee based income*. Kegiatan ini merupakan pemberian Jasa-Jasa Perbankan tertentu dimana untuk itu, Bank menerima imbalan Jasa berupa *fee*. Banyak sekali kegiatan Perbankan yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan *fee based income* ini, yaitu:⁷⁵

- a. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri atas kepentingan Nasabah, yakni terhadap surat berharga seperti wesel, surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan lain-lain.

⁷³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3 dan 4.

⁷⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Moderen Buku Kesatu*, Op.cit., hal. 8.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 10-11.

- b. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan Bank sendiri ataupun untuk kepentingan Nasabah.
- c. Menempatkan, meminjam atau meminjamkan dana kepada atau dari Bank lain, dengan menggunakan instrumen surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen lainnya.
- d. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- e. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan atau surat berharga (*safe deposit box*).
- f. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta Bank (berdasarkan kontrak).
- g. Melakukan penempatan dana dari Nasabah yang satu kepada Nasabah yang lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada Bursa Efek.
- h. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan.
- i. Melakukan kegiatan factoring, usaha kartu kredit dan wali amanat.
- j. Menyediakan pembiayaan melalui prinsip bagi hasil.
- k. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu Bank.

Sementara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan, dinyatakan bahwa Bank dapat menjalankan usaha-usaha sebagai berikut:⁷⁶

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah Nasabahnya:
 - a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan, Op.cit.*, Pasal 6.

- b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
- c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
- d) Sertifikat Bank Indonesia.
- e) Obligasi.
- f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah.
- e. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- f. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- i. Melakukan penempatan dana dari Nasabah kepada Nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa Efek.
- j. (Dihapus)
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan usaha Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, Bank juga diperbolehkan melakukan kegiatan usaha lainnya yang meliputi:⁷⁷

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 7.

- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan Efek, asuransi, lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, atau kegagalan pembayaran berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.2.4 Kegiatan Usaha Perbankan Dalam Reksa Dana

Setelah mengetahui berbagai jenis kegiatan usaha apa saja yang boleh dijalankan oleh Bank, selanjutnya akan diuraikan khusus mengenai kegiatan usaha Bank dalam investasi Reksa Dana. Terkait dengan investasi Reksa Dana, terdapat tiga macam kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank, yaitu Bank sebagai investor atau sponsor Reksa Dana, kustodian dan sebagai Agen penjual Efek Reksa Dana.

1. Bank sebagai Sponsor atau Investor Reksa Dana

Aktivitas Bank sebagai sponsor atau investor merupakan aktivitas dimana Bank melakukan penempatan dana awal dengan jumlah dan jangka waktu sesuai ketentuan otoritas pasar modal.

Dalam melakukan kegiatan sebagai sponsor atau menjadi investor Reksa Dana, pada prinsipnya Bank harus mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Perbankan, juga pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”), ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum, dan lain-lain.

Bank dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai sponsor atau investor Reksa Dana harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸ Try Widiono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, *Op.cit.*, hal. 240-241.

- a. Bank dapat menjadi sponsor (melakukan penempatan dana awal) atau membeli unit penyertaan hanya dari suatu Reksa Dana, berbentuk kontrak investasi kolektif dengan jenis Reksa Dana pendapatan tetap atau Reksa Dana pasar uang.
- b. Sesuai peraturan Bapepam LK, penempatan dana awal pada Reksa Dana tidak dapat diperjualbelikan minimal selama 1 (satu) tahun sejak dinyatakan efektifnya Reksa Dana tersebut. Jumlah penempatan dana awal minimum adalah sebesar 1% dan maksimum 20% dari jumlah nilai unit penyertaan Reksa Dana.⁷⁹
- c. Penempatan dana awal atau investasi dalam bentuk unit penyertaan Reksa Dana oleh Bank digolongkan sebagai surat berharga/Efek yang tersedia untuk dijual (*available for sale*) atau portofolio perdagangan (*trading portfolio*) sesuai tujuan kepemilikan/investasi Bank dan pencatatannya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.
- d. Dalam melakukan penempatan dana awal atau membeli unit penyertaan Reksa Dana, Bank hendaknya memperhatikan persyaratan agar penempatan dana awal atau investasi pada Reksa Dana dapat digolongkan lancar. Penggolongan kualitas penempatan dana awal atau investasi pada Reksa Dana mengacu pada Pasal 9 SK Dir BI No. 31/147/KEP/DIR/1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, yaitu tergolong lancar untuk sertifikat Reksa Dana yang memiliki prospek pengembalian diperingkat (mengikuti ketentuan untuk surat berharga komersial). Oleh karena itu, dalam rangka pengendalian risiko dan mengoptimalkan pengelolaan aktiva produktif, Bank perlu menempatkan dananya secara selektif dengan melakukan analisis yang memadai terhadap Reksa Dana dan Manajer Investasi, yang antara lain meliputi kualitas sertifikat Reksa Dana (peringkat), kinerja, komposisi dan diversifikasi portofolio Reksa Dana, serta reputasi dan keahlian Manajer Investasi.⁸⁰ Bank perlu pula untuk terus memantau konsistensi kebijakan portofolio Reksa Dana dengan prospektus,

⁷⁹ Bapepam LK, *Op.cit.*, Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Angka 16 huruf (a) dan (c).

⁸⁰ Bank Indonesia, Surat Edaran No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana, Bagian II Penerapan Manajemen Risiko huruf B angka 1 butir c.

pengelolaan likuiditas, pengendalian internal, profil risiko, prinsip keterbukaan kepada publik, dan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Bapepam LK.⁸¹

- e. Keputusan Bank untuk melakukan penempatan dana awal sebagaimana dimaksud dalam butir b maupun investasi pada suatu Reksa Dana hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan, strategi, kebijakan dan pedoman investasi internal serta memperhatikan BMPK yang berlaku. Dalam hal penempatan dana awal dan atau investasi tersebut dilakukan pada suatu Reksa Dana yang termasuk pengertian “pihak terkait dengan Bank” dalam ketentuan BMPK yang berlaku, maka Bank harus memperhitungkan penempatan dana atau investasi tersebut dalam BMPK pihak terkait. Suatu Reksa Dana termasuk dalam pengertian “pihak terkait dengan Bank” apabila Reksa Dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang termasuk dalam pengertian pihak terkait dan atau Reksa Dana yang portofolionya mengandung Efek-Efek dari emiten yang merupakan pihak terkait dengan Bank.

2. Bank sebagai Kustodian

Aktivitas Bank sebagai Bank kustodian merupakan aktivitas Bank dalam melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksadana, mengadministrasikan mencatat mutasi unit penyertaan serta Jasa lain termasuk menghitung Nilai Aktiva Bersih, menyelesaikan transaksi, menerima dividen, bunga dan hak-hak lain.⁸²

Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal tersebut bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam LK. Dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa lembaga penunjang pasar modal yang dinamakan kustodian kegiatannya adalah mewakili pemegang rekening atau penanam modal yang menjadi Nasabahnya dalam kegiatan pasar modal yang bekerja berdasarkan perintah dari Nasabahnya tersebut. Bank umum dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian setelah mendapat persetujuan Bapepam LK.

⁸¹ *Ibid*, butir d.

⁸² *Ibid*, Bagian I Umum, Angka 2.

3. Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksadana

Aktivitas Bank sebagai Agen penjual Efek Reksa Dana adalah aktivitas Bank dalam rangka mewakili Manajer Investasi untuk menjual Efek Reksa Dana kepada calon Investornya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank bertindak sebagai perantara dalam perdagangan Efek Reksa Dana tersebut.

Dalam tinjauan Hukum Dagang, mereka yang melakukan kegiatan sebagai perantara dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu perantara yang berada didalam lingkungan perusahaan dan perantara diluar lingkungan perusahaan. Golongan perantara yang berada didalam perusahaan antara lain adalah pemimpin perusahaan, pedagang prokuasi dan pedagang keliling. Sedangkan yang termasuk golongan perantara diluar lingkungan perusahaan antara lain adalah Agen, Makelar dan Komisioner.⁸³

Agen adalah perantara yang menghubungkan perusahaan dengan pihak ketiga. Agen dan perusahaan terikat dalam suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang dapat bersifat pelayanan berkala ataupun yang bersifat tetap.⁸⁴ Hubungan hukum diantara Agen dengan perusahaan bukan merupakan hubungan perburuhan, karena hubungan antara keduanya tidak bersifat subordinasi, bukan layaknya hubungan buruh dan majikan, akan tetapi lebih tepat dianggap sebagai hubungan antara perusahaan dengan perusahaan yang kedudukannya sejajar. Agen dapat bertindak untuk mewakili lebih dari satu perusahaan.

⁸³ Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa: *“Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu dan menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan seraya mendapat upah atau provisi tertentu atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tidak mempunyai suatu hubungan yang tetap.”*

Sedangkan ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa: *“Komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas namanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi tertentu.”*

⁸⁴ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 45.

Purwosutjipto menyatakan bahwa: *“perjanjian pelayanan berkala adalah perjanjian yang mengikat para pihak atas apa saja yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut beserta segala syarat yang diperjanjikan atau hal-hal yang menurut kebiasaan dalam perniagaan mengikat pada perjanjian jenis ini. Kedudukan kedua belah pihak adalah sama tinggi sehingga dalam perjanjian hubungan mereka adalah setingkat.”*

Agen bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang diwakilinya untuk melakukan suatu pekerjaan dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Hal ini karena Agen telah menerima pemberian kuasa atau wewenang dari perusahaan yang diwakilinya. Dengan demikian dalam suatu hubungan keagenan terdapat dua macam perjanjian yang mengikat Agen dan perusahaan yang diwakilinya, yaitu perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan perjanjian pemberian kuasa.⁸⁵ Dalam praktik keagenan, Agen akan menerima imbalan berupa komisi yang nilainya dihitung berdasarkan prosentase yang telah disepakati dengan perusahaan yang ia wakili untuk setiap transaksi yang sudah diselesaikan oleh Agen tersebut.⁸⁶

Perusahaan akan bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang Agen sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, dengan kata lain, jika Agen bertindak melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya, maka Agen itu sendiri yang harus menanggung akibat dari tindakannya tersebut.⁸⁷

Dalam menjalankan kegiatan sebagai perantara perdagangan Efek Reksa Dana, ketentuan Bapepam LK telah menggariskan bahwa kedudukan Bank yang menjadi perantara perdagangan Efek Reksa Dana adalah sebagai Agen Penjual.⁸⁸ Dengan demikian, hubungan yang terjalin diantara Bank dengan Perusahaan Efek atau Manajer Investasi adalah hubungan keagenan dimana kedudukan keduanya sejajar. Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual dapat melakukan kegiatan perdagangan Efek Reksa Dana mewakili lebih dari satu Perusahaan Efek atau Manajer Investasi, oleh karena ia memang tidak terikat hubungan perburuhan dengan pihak manapun yang diwakilinya.

⁸⁵ Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “*Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.*”

⁸⁶ Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 207.

⁸⁷ Richard Button Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 53.

⁸⁸ Dalam ketentuan Angka 1 Peraturan No. V.B.3 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana diberikan definisi Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.

Hubungan hukum diantara Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pihak yang diwakilinya, didasarkan pada pembentukan suatu kontrak kerja sama sebelum kemudian Bank dapat melakukan kegiatan memperdagangkan Reksa Dana. Dalam Peraturan Bapepam LK No. V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, ditentukan bahwa kontrak kerja sama antara Manajer Investasi dengan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data pemegang Efek Reksa Dana kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dengan ketentuan bahwa seluruh data pemegang Efek Reksa Dana hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan;
2. Jangka waktu perjanjian;
3. Kondisi batalnya perjanjian termasuk ketentuan yang memungkinkan kedua belah pihak menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
4. Penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerja sama berakhir;
5. Komposisi pembagian komisi dan biaya;
6. Tata cara pencantuman informasi tentang identitas Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam dokumen konfirmasi yang diterbitkan sehubungan dengan pemesanan pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana; dan
7. Tata cara pembayaran, penyerahan dana, dan penyampaian konfirmasi atas pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana.

Sedangkan dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009, ditentukan bahwa perjanjian tertulis yang mengikat Bank dan Manajer Investasi untuk melakukan perdagangan Efek Reksa Dana harus menyatakan secara jelas fungsi, wewenang dan tanggung jawab Bank

sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Dalam menyusun perjanjian tertulis sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kejelasan hak dan kewajiban masing – masing pihak;
2. Penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama;
3. Penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerja sama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
4. Kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir;
5. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian memberikan konfirmasi atas investasi Nasabah, perlu ditetapkan klausula mengenai kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data Nasabah kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian serta klausula bahwa seluruh data Nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan.

Perjanjian tertulis atau kontrak kerja sama penunjukan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana memuat kewajiban dan tanggung jawab Bank dalam melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mendapat imbalan berupa komisi, sebagaimana layaknya suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Selain itu, kontrak kerja sama penunjukan Bank sebagai Agen juga memuat adanya pelimpahan kuasa atau wewenang kepada Bank untuk melakukan kegiatan promosi/penawaran, penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana mewakili Manajer Investasi. Dengan demikian, hubungan hukum yang tepat untuk menggambarkan hubungan diantara Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi adalah hubungan hukum keagenan berdasarkan adanya perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan pemberian kuasa.

Perjanjian tertulis, kontrak kerja sama dan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana telah menggariskan fungsi, kewajiban dan kewenangan Bank untuk mewakili Manajer Investasi dalam perdagangan Efek Reksa Dana. Pada umumnya, Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana bertanggung jawab atas kegiatan promosi/penawaran, penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana mewakili Manajer Investasi. Kegiatan

tersebut harus dijalankan oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan yang terdapat dalam perjanjian atau kontrak kerja sama yang telah disepakati oleh Bank dengan Manajer Investasi. Apabila Bank melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melampaui fungsi dan wewenangnya sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Bank sepenuhnya harus bertanggung jawab untuk menanggung akibat dari perbuatannya tersebut.

2.3 Ketentuan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Bank Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pengaturan mengenai berjalannya kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005

Kegiatan penyelenggaraan Reksa Dana oleh Bank memang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perbankan. Akan tetapi, untuk mengetahui apakah Bank dapat menyelenggarakan kegiatan Reksa Dana, maka hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penafsiran secara luas pada Pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan sebagai berikut:

“Usaha Bank Umum meliputi:

- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Berdasarkan ketentuan ini, maka Bank dapat melakukan kegiatan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan, dengan syarat:

1. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang lazim dilakukan oleh Bank.

Definisi dari kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank berdasarkan Penjelasan Pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Perbankan, yaitu kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada Pasal 6 huruf (a) sampai dengan huruf (m)

Undang-Undang Perbankan, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan Bank garansi, bertindak sebagai Bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha Nasabah dan lain-lain. Sunardi Guntoro berpendapat:

*“Berdasarkan Pasal 6 huruf (n) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Bank memberikan kemungkinan yang sangat besar bagi Bank untuk menjalankan usaha”*⁸⁹

Hal ini penting agar Bank dapat mengembangkan usaha-usaha yang dijalankannya sesuai dengan perkembangan dunia Perbankan dan kebutuhan masyarakat pengguna Jasa Perbankan. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu kegiatan dapat dilakukan oleh Bank, di antaranya:

- a. Kegiatan Bank tersebut haruslah *safe*. Maksudnya kegiatan yang bersangkutan haruslah tidak boleh membawa risiko yang substansial kepada Bank. Jadi Bank tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang spekulatif.
- b. Kegiatan Bank tersebut haruslah *sound*. Maksudnya adalah bahwa kegiatan Bank tersebut haruslah layak digolongkan sebagai kegiatan suatu Bank. Jadi, Bank tidak boleh menjalankan bisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia Perbankan.⁹⁰

2. Kegiatan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Bank Umum dilarang melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perbankan, yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Perbankan, yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank

⁸⁹ Sunardi Guntoro, *Usaha-Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Semarang, 2003, hal. 109.

⁹⁰ *Ibid.*

Indonesia. Bank Umum juga dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian serta kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek.

Ketentuan di atas dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari peranan Bank Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan memberikan izin bagi Bank melakukan kegiatan-kegiatan yang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia yang menyebutkan:

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;*
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;*
- c. mengatur dan mengawasi Bank.”*

Tugas bagi Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi Bank seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, diatur secara lebih mendetail dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia menyebutkan:

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 25 Undang-Undang Bank Indonesia menyebutkan:

- “(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan Perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;*
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.”*

Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia menyebutkan:

“Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia:

- a. Memberikan dan mencabut izin usaha Bank;*
- b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;*
- c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;*
- d. Memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.”*

Dalam rangka menjalankan tugas untuk mengatur dan mengawasi Bank berkaitan dengan kegiatannya sebagai Agen Penjual Efek Reksadana, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009.

Pada Surat Edaran Bank Indonesia ini, Bank Indonesia menentukan bahwa terkait dengan aktivitas Bank sebagai Agen penjual Efek Reksa Dana, maka perlu diterapkan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Bank hanya dapat melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui pegawai Bank yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai ketentuan yang berlaku. Pegawai Bank yang menjadi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut harus mendapat penugasan secara khusus dari Bank, serta bertindak untuk dan atas nama Bank.
2. Bank maupun pegawai Bank yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang bertindak sebagai Sub Agen Penjual Efek Reksa Dana atau mengalihkan fungsi Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada pihak lain.
3. Reksa Dana yang dapat dijual oleh Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Reksa Dana yang sesuai dengan definisi dan kriteria yang diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Pasar Modal di Indonesia.
4. Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib didasarkan pada suatu perjanjian tertulis yang menyatakan secara jelas fungsi, wewenang dan tanggung

jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Dalam menyusun perjanjian kerjasama tertulis, Bank wajib memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kejelasan hak dan kewajiban masing – masing pihak;
 - 2) Penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama;
 - 3) Penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - 4) Kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir;
 - 5) Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian memberikan konfirmasi atas investasi Nasabah, perlu ditetapkan klausula mengenai kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data Nasabah kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian serta klausula bahwa seluruh data Nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan.
5. Bank wajib melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana maupun melakukan penilaian terhadap Manajer Investasi sebagai berikut:
- 1) pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi antara lain meliputi:
 - a) konsistensi kebijakan portofolio Reksa Dana dengan prospektus;
 - b) pengelolaan likuiditas.
 - 2) penilaian terhadap Manajer Investasi dilakukan dengan penekanan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a) kinerja, likuiditas dan reputasi Manajer Investasi; dan
 - b) diversifikasi portofolio yang dimiliki Manajer Investasi.
6. Dalam rangka melindungi kepentingan Nasabah, Bank wajib:
- 1) Melakukan analisis dalam memilih Reksa Dana yang akan ditawarkan antara lain dengan mempertimbangkan kinerja, reputasi dan keahlian Manajer Investasi serta karakteristik Reksa Dana seperti reputasi pihak yang bertindak sebagai sponsor

- Reksa Dana, kebijakan investasi, komposisi, diversifikasi dan kualitas (peringkat) Reksa Dana atau kualitas (peringkat) aset yang mendasari Reksa Dana;
- 2) Memberikan informasi yang transparan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
7. Dalam memberikan informasi yang transparan kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 2), Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas serta menyampaikannya kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan, antara lain:
- 1) Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk Bank serta Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana;
 - 2) investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan;
 - 3) informasi mengenai Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana;
 - 4) informasi mengenai Bank Kustodian serta penjelasan bahwa konfirmasi atas investasi Nasabah akan diterbitkan oleh Bank Kustodian tersebut;
 - 5) jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh Nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
 - 6) kebijakan investasi serta komposisi portofolio;
 - 7) biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksa Dana.
8. Pada setiap dokumen terkait dengan Reksa Dana yang dibuat oleh Bank, wajib dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca kalimat:
- 1) “Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana”;
 - 2) “Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan”.

9. Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang menerbitkan konfirmasi atas investasi yang dilakukan oleh Nasabah.
10. Dalam aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank wajib menerapkan prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principles*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal Nasabah bagi Nasabah pembeli Reksa Dana yang mencakup:
 - 1) penerimaan Nasabah termasuk verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) untuk *high risk customer*;
 - 2) identifikasi Nasabah;
 - 3) pemantauan transaksi Nasabah;
 - 4) identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
11. Bank yang untuk pertama kalinya akan melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, wajib untuk mencantumkan Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk tahun yang sama dengan rencana pelaksanaan aktivitas tersebut kepada Bank Indonesia. Laporan tersebut terdiri dari:⁹¹
 - 1) Laporan Rencana menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana, wajib disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Informasi umum berupa tujuan, gambaran potensial Nasabah, analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;
 - b. Analisa manfaat dan biaya;
 - c. Prosedur pelaksanaan dan organisasi pelaksanaan dengan memperhatikan pengaturan penerapan manajemen risiko;
 - d. Kesiapan sumber daya manusia;
 - e. Kesiapan sistem informasi Bank;
 - f. Rencana kebijakan dan penerapan prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris;

⁹¹ Bank Indonesia, Surat Edaran No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank yang Melakukan Aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana, Bagian IV: Rencana dan Pelaporan.

- g. Hasil analisa aspek hukum dan kepatuhan;
- h. Penilaian Bank atas kesiapan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- i. Surat Tanda Daftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bapepam LK atau jika belum ada, maka menyertakan fotokopi bukti permohonan pendaftaran.

Setelah seluruh persyaratan dan dokumen diserahkan secara lengkap kepada Bank Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia akan menyampaikan Surat Penegasan terhadap rencana menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana.

- 2) Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana, wajib disampaikan sekurang-kurangnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sebelum pelaksanaan penjualan Efek Reksa Dana, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Informasi umum terkait Efek Reksa Dana, jenis, bentuk, komposisi aset yang mendasari dan Prospektus;
 - b. Penilaian terhadap Manajer Investasi;
 - c. Dokumen dalam rangka transparansi kepada Nasabah, seperti brosur, leaflet dan/atau formulir aplikasi;
 - d. Manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang melekat atas aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - e. Dokumen yang terkait aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - f. Surat efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bapepam LK atau jika belum ada, maka menyampaikan fotokopi bukti permohonan pernyataan pendaftaran Reksa Dana;

Setelah seluruh persyaratan dan dokumen diserahkan secara lengkap kepada Bank Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia akan menyampaikan Surat Penegasan Terhadap Rencana Penjualan Efek Reksa Dana. Surat penegasan tersebut menyatakan bahwa dari Bank dinilai mampu untuk menerapkan Manajemen Risiko yang memadai atas aktivitas penjualan Efek Reksa Dana.⁹²

⁹² *Ibid.*

12. Setelah memperoleh Surat Penegasan terhadap rencana menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Surat Penegasan Terhadap Rencana Penjualan Efek Reksa Dana, maka Bank dapat menyelenggarakan aktivitas Agen Penjual Efek Reksa Dana.
13. Bank yang telah menyelenggarakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah aktivitas baru tersebut direalisasikan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia.
14. Bank yang telah menyelenggarakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan Laporan Berkala terkait dengan pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana secara berkala di tiap triwulan yang meliputi posisi setiap akhir bulan untuk periode 3 (tiga) bulan berturut-turut, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan ketiga dari triwulan yang bersangkutan.
15. Bagi Bank yang melakukan pelanggaran Manajemen Risiko dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - d. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia;
 - e. Pemberhentian pengurus Bank.

Sedangkan bagi Bank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.⁹³

⁹³ Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 menjatuhkan sanksi bagi Bank yang melanggar kewajiban pelaporan sebagai berikut:

1. Bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari keterlambatan per laporan.
2. Bank yang belum menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan satu bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) per laporan.
3. Bank yang tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi membayar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) per laporan dan tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia.

Ketentuan lain yang erat kaitannya dengan kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, yang di dalamnya menentukan kewajiban-kewajiban Bank dalam kegiatan menawarkan dan memperdagangkan Produk Bank, yaitu produk yang diterbitkan oleh Bank sendiri, maupun produk lembaga keuangan lain bukan Bank yang dipasarkan melalui Bank tersebut.

Transparansi informasi mengenai Produk Bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri Perbankan dan memberdayakan Nasabah. Sedangkan tujuan dilakukannya transparansi informasi produk Bank adalah untuk memberikan kejelasan pada Nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank.

Pengertian Nasabah yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 adalah pihak yang menggunakan Jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan Jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).⁹⁴ Sedangkan pengertian Produk Bank adalah produk dan atau Jasa Perbankan termasuk produk dan atau Jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.⁹⁵

Berikut isi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang berkaitan dengan kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana:

1. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank. Informasi mengenai karakteristik Produk Bank wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau

4. Bank yang menyampaikan laporan tetapi dinilai tidak lengkap, tidak dilampiri dokumen dan informasi material sesuai format yang ditentukan dikenakan sanksi membayar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) setelah Bank tersebut diberikan dua kali teguran oleh Bank Indonesia untuk segera memperbaiki laporannya.

⁹⁴ Bank Indonesia, Peraturan No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Pasal 1 Angka 3.

⁹⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 4.

lisan. Dalam menyampaikan informasi mengenai karakteristik Produk Bank kepada Nasabah, Bank dilarang untuk memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

2. Informasi mengenai karakteristik Produk Bank yang wajib disampaikan oleh Bank kepada Nasabah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Nama Produk Bank;
 - 2) Jenis Produk Bank;
 - 3) Manfaat dan Risiko yang melekat pada Produk Bank;
 - 4) Persyaratan dan Tata Cara Penggunaan Produk Bank;
 - 5) Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
 - 6) Perhitungan bunga atau bagi hasil atau margin keuntungan;
 - 7) Jangka waktu berlakunya Produk Bank;
 - 8) Penerbit (*Issuer/Originator*) Produk Bank.
5. Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk Bank tersebut.
6. Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank. Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut.
7. Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau pengungkapannya sulit dimengerti.
8. Bank wajib menyediakan layanan informasi karakteristik Produk Bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat.
9. Bagi Bank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Bank dalam menyediakan dan menyampaikan informasi karakteristik Produk Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perbankan berupa teguran tertulis.

10. Pelanggaran yang dilakukan oleh Bank dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan-ketentuan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Reksadana diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Perbankan, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai dasar hukum yang memperbolehkan Bank untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam Reksa Dana dan kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan izin serta mengatur kegiatan Bank dalam Reksa Dana; Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009, dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, sebagai aturan hukum yang menetapkan kewajiban-kewajiban bagi Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

2.3.2 Peraturan Bapepam LK

Bapepam LK merupakan lembaga yang menjalankan tugas mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana, sehingga Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana diharuskan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam LK. Pengaturan hukum mengenai kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, di antaranya, diatur dalam Peraturan Bapepam LK No. V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Dalam Peraturan Bapepam LK No. V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, ditentukan definisi Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.⁹⁶

⁹⁶ Bapepam LK, *Op.cit*, Peraturan No. V.B.3 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Angka 1.

Bapepam LK menentukan keharusan untuk melakukan pendaftaran bagi setiap Bank yang akan menjadi Agen penjual Efek Reksa Dana. Permohonan pendaftaran sebagai Agen penjual Efek Reksa Dana diajukan kepada Bapepam LK dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:⁹⁷

1. Fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
3. Fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang;
4. Fotokopi izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi pihak yang mempekerjakan warga negara asing;
5. Daftar nama dan data pejabat penanggung jawab bagian Agen Penjual Efek Reksa Dana yang disertai dokumen sebagai berikut:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
 - 3) Fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
 - 4) Fotokopi Izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - 5) Dokumen pendukung yang menunjukkan berpengalaman dalam bidang penjualan Efek Reksa Dana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau mempunyai keahlian perencanaan investasi bagi klien/investor; dan
 - 6) 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6;
6. Daftar pegawai yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
7. Daftar dan data semua kantor yang akan menjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang memuat alamat kantor dan pejabat penanggung jawabnya;
8. Struktur organisasi disertai uraian tugas pejabat penanggung jawab Bagian Penjualan Efek Reksa Dana; dan
9. Prosedur operasi standar kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

⁹⁷ *Ibid*, Angka 6.

Bapepam LK akan memproses permohonan pendaftaran sebagai Agen penjual Efek Reksa Dana dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank. Bapepam LK dapat melakukan pemeriksaan di kantor Bank yang bersangkutan dan meminta Bank tersebut untuk melakukan presentasi jika hal ini dipandang perlu agar Bapepam LK dapat menilai kesiapan Bank untuk menjadi Agen penjual Efek Reksa Dana.

Apabila seluruh permohonan pendaftaran telah memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam LK wajib memberikan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Selain kewajiban pendaftaran bagi Bank yang akan menjadi Agen penjual Efek Reksa Dana, Bapepam LK juga menetapkan ketentuan yang mengatur perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana. Hal ini dimuat dalam Peraturan Bapepam LK No. V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Berikut beberapa ketentuan dalam Peraturan Bapepam LK No. V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, meliputi:

1. Peraturan ini menentukan bahwa aktivitas Bank sebagai Agen penjual Efek Reksa Dana wajib didasarkan pada kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana, yang sekurang-kurangnya memuat:⁹⁸
 1. Kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data pemegang Efek Reksa Dana kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dengan ketentuan bahwa seluruh data pemegang Efek Reksa Dana hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan;
 2. Jangka waktu perjanjian;

⁹⁸ Bapepam LK, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-11/BL/2006 Peraturan No. V.B.4 Tahun 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Angka 2.

3. Kondisi batalnya perjanjian termasuk ketentuan yang memungkinkan kedua belah pihak menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 4. Penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerja sama berakhir;
 5. Komposisi pembagian komisi dan biaya;
 6. Tata cara pencantuman informasi tentang identitas Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam dokumen konfirmasi yang diterbitkan sehubungan dengan pemesanan pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana; dan
 7. Tata cara pembayaran, penyerahan dana, dan penyampaian konfirmasi atas pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana.
2. Bapepam LK juga menentukan sejumlah kewajiban bagi Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk:⁹⁹
- 1) Menyediakan Prospektus yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana;
 - 2) Menyediakan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana yang sekurang-kurangnya berisi tentang kebijakan investasi, risiko investasi, biaya-biaya, keterbukaan portofolio dan laporan kinerja secara lengkap dan mutakhir (selambat-lambatnya satu bulan sejak terjadinya perubahan);
 - 3) Menyampaikan kepada calon pemegang Efek Reksa Dana informasi tentang Efek Reksa Dana yang dipasarkan sesuai dengan Prospektus dan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi secara jelas sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. Informasi bahwa Reksa Dana tersebut merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana, sehingga

⁹⁹ *Ibid*, Angka 4.

Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan Portofolio Reksa Dana;

- b. Jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana, termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh pemegang Efek Reksa Dana akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
- c. Kebijakan investasi serta komposisi portofolio;
- d. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksa Dana;
- e. Informasi mengenai Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana;
- f. Informasi bahwa konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- g. Informasi bahwa tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
- h. Memastikan pemegang Efek Reksa Dana membaca Prospektus atau informasi penting lainnya sebelum mengambil keputusan investasi;
- i. Menjaga kerahasiaan transaksi pemegang Efek Reksa Dana, kecuali kepada Bank Kustodian pengelola Reksa Dana dan Pihak lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal;
- j. Mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber dan kemampuan keuangan calon pemegang Efek Reksa Dana pada saat menawarkan beberapa Reksa Dana;
- k. Memiliki sarana yang memadai untuk mendukung Manajer Investasi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang Efek Reksa Dana, dan memastikan kegiatan-kegiatan seperti penerusan formulir atau data pemesanan dan pembayaran kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta penyampaian laporan rekening pemegang Efek Reksa Dana dan pelunasan kepada pemegang Efek Reksa Dana dilaksanakan dalam rentang

waktu yang ditentukan dalam Prospektus dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

- l. Mensyaratkan calon pemegang Efek Reksa Dana untuk mengisi formulir profil calon pemegang Efek Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon pemegang Efek Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Efek Reksa Dana yang pertama kali;
 - m. Menerapkan prinsip mengenal Nasabah (*know your customer*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah; dan
 - n. Menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai penerimaan, pemberhentian, dan mutasi pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana setiap bulan (jika ada) selambat-lambatnya tanggal 12 bulan berikutnya dalam format digital yang rincian teknisnya akan ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
4. Ketentuan ini juga memuat hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Bank yang berperan sebagai Agen penjual Efek Reksa Dana, yaitu:
- 1) menerbitkan konfirmasi atas pembelian dan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pemegang Efek Reksa Dana;
 - 2) Menjual Efek Reksa Dana yang dimiliki oleh pemegang Efek Reksa Dana tanpa izin atau instruksi dari pemegang Efek Reksa Dana;
 - 3) Memberikan penjelasan yang tidak benar (*misrepresentation*) dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu Reksa Dana;
 - 4) Mengindikasikan atau memastikan hasil investasi, kecuali telah dinyatakan secara eksplisit dalam Prospektus;
 - 5) Memberikan rekomendasi atas produk Reksa Dana yang tidak sesuai dengan profil calon atau pemegang Efek Reksa Dana atau menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan dalam Reksa Dana untuk memperoleh komisi yang lebih besar;

- 6) Membuat pernyataan yang negatif terhadap Manajer Investasi atau Reksa Dana tertentu;
 - 7) Menjadikan komisi tambahan atau insentif sebagai dasar untuk merekomendasikan suatu Reksa Dana kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana; dan atau
 - 8) Memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana.
5. Apabila Bank sebagai Agen penjual Efek Reksa Dana juga berperan sebagai Bank Kustodian, maka Bank tersebut wajib mempunyai sistem pengendalian interen yang memadai, yaitu:
- 1) prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) antara lain pemisahan pejabat dan pegawai Bank yang menjalankan fungsi sebagai Bank Kustodian dengan yang menjalankan fungsi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan atau pemisahan unit kerja, pejabat, dan pegawai Bank yang menjalankan kegiatan fungsi Bank Kustodian dengan yang menjalankan fungsi Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - 2) evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas aktivitas sebagai Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
 - 3) upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Selanjutnya, Bank yang telah memiliki izin Bapepam LK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat melakukan kegiatan penawaran dan perdagangan Efek Reksa Dana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan di atas, dengan diwakili oleh orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (“WAPERD”). WAPERD pada umumnya adalah karyawan yang bekerja pada Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana. Hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin sebagai WAPERD yang dapat melakukan penjualan Efek Reksa Dana.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Bapepam LK, *Op.cit.*, Peraturan No. V.B.2 Tahun 2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Angka 5.

Tata cara memperoleh izin sebagai WAPERD diatur berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. V.B.2 mengenai Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Peraturan ini dipandang perlu oleh Bapepam LK untuk memberikan perlindungan hukum bagi Investor Reksa Dana dengan menjamin kualitas WAPERD yang akan memberikan informasi seputar produk Reksa Dana kepada Investor atau calon Investor.¹⁰¹

Berikut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam LK No. V.B.2 mengenai Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, meliputi:

1. Ketentuan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh orang perseorangan yang akan mengajukan permohonan izin sebagai WAPERD, yaitu:¹⁰²
 - 1) Memiliki Sertifikat Lulus Ujian Kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau memiliki sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Bapepam LK untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 4) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau Pasar Modal.
2. Materi kecakapan dalam Ujian dan Serifikat Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Struktur/kelembagaan Pasar Modal;
 - 2) Pengetahuan Efek;
 - 3) Pengetahuan tentang produk dan kegiatan Reksa Dana;
 - 4) Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - 5) Strategi pemasaran, dan

¹⁰¹ Bapepam LK, Salinan Keputusan No. KEP-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006, Bagian Pertimbangan.

¹⁰² Bapepam LK, *Op.cit.*, Peraturan No. V.B.2 Tahun 2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Angka 2.

- 6) Strategi investasi.
 - 7) Materi kecakapan lain yang dipandang perlu oleh Bapepam LK.
3. Permohonan izin sebagai WAPERD diajukan oleh pemohon kepada Bapepam LK dengan menggunakan formulir yang terdapat dalam lampiran peraturan ini dan wajib disertai dokumen sebagai berikut:
- 1) Daftar riwayat hidup;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - 3) Fotokopi iJasah pendidikan formal terakhir;
 - 4) Sertifikat bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan WAPERD jika ada;
 - 5) Sertifikat bukti lulus ujian kecakapan WAPERD yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Bapepam LK untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
 - 6) Referensi dari perusahaan tempat bekerja jika ada;
 - 7) 1 (satu) lembar pas foto berwarna ukuran 4x6;
 - 8) Surat pernyataan pemohon bahwa yang bersangkutan cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki akhlak dan moral yang baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau Pasar Modal dengan menggunakan formulir yang terdapat dalam lampiran peraturan ini.
4. Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi seluruh syarat di atas, maka selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Bapepam LK memberikan surat keputusan pemberian izin sebagai WAPERD dengan menggunakan formulir yang terdapat dalam lampiran peraturan ini.
5. WAPERD yang menyelenggarakan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana harus dapat menunjukkan bukti penugasan dari Agen Penjual Efek Reksa Dana.

6. Orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai WAPERD wajib mengikuti program pendidikan profesi lanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan dan produk Reksa Dana, dan wajib melaporkan kepada Bapepam LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan disertai bukti pendukung. Jika WAPERD tidak mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan, maka BAPEPAM LK akan mengenakan sanksi berupa pencabutan izin yang bersangkutan sebagai WAPERD.
7. Bapepam LK dapat mengenakan sanksi pidana sesuai ketentuan pidana di bidang Pasar Modal terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Bank yang akan menyelenggarakan kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Bapepam LK berdasarkan Peraturan Bapepem LK No. V.B.3 Tahun 2006 tentang Kewajiban Dan Prosedur Pendaftaran Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Selanjutnya, Bank yang telah sah pendaftarannya sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, dapat mulai menyelenggarakan kegiatan menawarkan dan memperdagangkan Efek Reksa Dana sesuai Peraturan Bapepam LK No. V.B.4 Tahun 2006 tentang Pedoman Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana. Penyelenggaraan kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana pelaksanaannya diwakili oleh karyawan Bank tersebut, yang telah mengantongi izin dari Bapepam LK sebagai WAPERD, berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB 3

TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA DALAM TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

3.1 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 melalui Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan suatu produk hukum utama yang dapat menjadi payung hukum bagi seluruh ketentuan Perlindungan Konsumen di Indonesia, juga sekaligus merupakan kebanggaan bagi para pejuang Konsumen yang telah lama menunggu lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Pada masa sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen sebenarnya telah dinyatakan secara implisit dan tersebar dalam berbagai ketentuan hukum yang ada seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan lain-lain.

3.1.1 Beberapa Pengertian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, “*consumer*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*consument*” memiliki arti harafiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, menggunakan, memakai atau pembutuh.

¹⁰³ Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Konsumen mempunyai pengertian sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰⁴

¹⁰³ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hal. 22-23.

¹⁰⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 2.

Lebih lanjut, Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Dengan demikian, Hukum Perlindungan Konsumen dapat didefinisikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi Konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk Konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁵

Hukum Perlindungan Konsumen sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak hanya mengatur aspek hukum mengenai Konsumen akan tetapi juga mengatur berbagai aspek hukum terkait Pelaku Usaha, antara lain hak dan kewajiban Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰⁶

Selain berisi aspek hukum mengenai Konsumen dan Pelaku Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen juga berisi pengertian mengenai Barang dan Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha dan dijadikan obyek konsumsi oleh Konsumen.

Barang dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. Sedangkan Jasa dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen.

¹⁰⁵ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Penerbit Daya Widya, Jakarta, 1999, hal. 23.

¹⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 3.

3.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen berupaya untuk melindungi Konsumen sekaligus meletakkan Konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan Pelaku Usaha. Masalah kedudukan yang seimbang ini secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan Konsumen serta kepastian hukum. Penjelasan mengenai maksud asas-asas perlindungan Konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, Pelaku Usaha dan Konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dalam memberikan kesempatan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen ini, Pelaku Usaha dan Konsumen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara berimbang. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Asas keseimbangan, yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, Pelaku Usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Asas ini menghendaki agar Konsumen, Pelaku Usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen.

Kepentingan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa.

4. Asas keamanan dan keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Barang dan/atau Jasa. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa Konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi, dan juga jaminan bahwa produk tersebut tidak akan mengancam ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Untuk mewujudkan hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh Pelaku Usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik Pelaku Usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen, serta peran negara dalam menjamin kepastian hukum. Artinya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar masing-masing pihak memperoleh keadilan. Di sisi lain, negara bertugas menjamin terlaksananya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana mestinya.

Asas-asas Perlindungan Konsumen di atas, dipadankan dengan tujuan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian Barang dan/atau Jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen;

4. Menciptakan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas Barang dan/Jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau Jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Konsumen.

3.1.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menetapkan hak-hak Konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi Barang dan/atau Jasa;
2. Hak untuk memiliki Barang dan/atau Jasa serta mendapatkan Barang dan/atau Jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Barang dan/atau Jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas Barang dan/atau Jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian Sengketa Konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan Konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila Barang dan/atau Jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak, Konsumen juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan Barang dan/atau Jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian Barang dan/atau Jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum Sengketa Konsumen secara patut.

3.1.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Lebih lanjut, Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menentukan hak-hak bagi Pelaku Usaha, yaitu:

1. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum Sengketa Konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain mengatur mengenai hak bagi Pelaku Usaha, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menetapkan kewajiban bagi Pelaku Usaha, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Barang dan/atau Jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4. Menjamin mutu Barang dan/atau Jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu Barang dan/Jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba Barang dan/atau Jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas Barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila Barang dan/atau Jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3.1.5 Pembatasan Klausula Baku

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai permasalahan Klausula Baku yang didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku Usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh Konsumen. Kata baku dalam istilah Klausula Baku menunjukkan bahwa klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin untuk dinegosiasikan oleh Konsumen. Penggunaan Klausula Baku oleh Pelaku Usaha inilah yang akan merugikan dan melemahkan posisi Konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merasa perlu untuk membatasi penggunaan Klausula Baku oleh Pelaku Usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1), dengan menyatakan secara tegas larangan bagi Pelaku Usaha untuk mencantumkan Klausula Baku dalam setiap perjanjian atau dokumen apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali Barang yang dibeli Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas Barang dan/atau Jasa yang dibeli oleh Konsumen;

4. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan Barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan Barang atau pemanfaatan Jasa yang dibeli oleh Konsumen;
6. Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat Jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli Jasa;
7. Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan Jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap Barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Masih terkait dengan ketentuan pembatasan penggunaan Klausula Baku, Pelaku Usaha juga dilarang mencantumkan Klausula Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan secara tegas bahwa setiap pencantuman Klausula Baku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum.

3.1.6 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Masalah penting lainnya terkait aspek hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu mengenai penyelesaian Sengketa Konsumen. Sengketa Konsumen dapat diartikan sebagai setiap perselisihan antara Konsumen dengan penyedia Barang dan/atau Jasa (Pelaku Usaha) dalam hubungan hukum satu sama lain mengenai suatu produk tertentu.¹⁰⁷

¹⁰⁷ AZ Nasution, *Op.cit*, hal. 221.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Sengketa Konsumen dimulai pada saat Konsumen menggugat Pelaku Usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik gugatan tersebut diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) atau badan peradilan di tempat kedudukan Konsumen.¹⁰⁸

Pasal 19 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab Pelaku Usaha untuk memberikan ganti rugi kepada Konsumen sebagai akibat kerusakan, pencemaran dan/atau mengkonsumsi Barang atau Jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan. Ganti rugi tersebut tidak selalu berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi dapat pula berupa penggantian Barang dan/atau Jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau berupa perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁹

Dari ketentuan Pasal 19 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Jo. Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum Konsumen mengajukan gugatan melalui BPSK atau badan peradilan, Konsumen terlebih dahulu harus mengajukan tuntutan langsung kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan. Pelaku Usaha yang bersangkutan wajib memberikan jawaban atas tuntutan tersebut. Jawaban dapat berupa penolakan atas tuntutan Konsumen atau berupa pemenuhan atas tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Konsumen. Namun tidak mustahil Pelaku Usaha tidak memberikan jawaban sama sekali terhadap tuntutan yang diajukan oleh Konsumen. Setelah Konsumen menerima jawaban yang berisi penolakan atau Pelaku Usaha justru tidak memberikan jawaban apapun atas tuntutan Konsumen, maka Konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap Pelaku Usaha yang bersangkutan melalui BPSK atau lembaga peradilan.

¹⁰⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Op.Cit.*, Pasal 23.

¹⁰⁹ *Ibid*, Pasal 19 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan 2 (dua) macam alternatif bagi Konsumen dalam mengajukan gugatan. Alternatif pertama, yaitu mengajukan gugatan Sengketa Konsumen melalui BPSK, dan alternatif yang kedua adalah mengajukan gugatan Sengketa Konsumen melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan Konsumen.

Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK disebut juga sebagai penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan oleh karena Konsumen yang bersangkutan tidak mengajukan gugatan terhadap Pelaku Usaha melalui badan peradilan. Berikut penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan

BPSK merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berkedudukan di ibukota daerah kabupaten atau daerah kota, dan didirikan untuk menyelesaikan Sengketa Konsumen di luar pengadilan.¹¹⁰ Tata cara penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Kepmenperindag No. 350/MPPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan gugatan

Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen kepada BPSK yang terdekat dengan tempat tinggal Konsumen. Permohonan dapat diajukan oleh Konsumen sendiri, kuasanya atau ahli warisnya jika Konsumen yang bersangkutan telah lanjut usia atau meninggal dunia.

Permohonan diajukan kepada Sekretariat BPSK. Jika permohonan diajukan dalam bentuk tertulis maka Sekretariat BPSK akan memberikan tanda terima kepada pemohon. Jika permohonan diajukan secara lisan maka Sekretariat BPSK akan mencatat permohonan di dalam formulir, dibubuhi tanggal dan nomor registrasi,

¹¹⁰ Kepmenperindag No. 350/MPPP/12/2001 tentang *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Pasal 2.

kemudian ditandatangani oleh pemohon, dan kepada pemohon diberikan tanda terima.

Jika permohonan telah memenuhi persyaratan maka Ketua BPSK harus memanggil Pelaku Usaha secara tertulis dilengkapi dengan copy permohonan dari Konsumen paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pemanggilan terhadap Pelaku Usaha dibuat dalam surat panggilan yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban Pelaku Usaha untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian Sengketa Konsumen dan diajukan pada persidangan pertama.

Sidang pertama diselenggarakan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK. Jika pada persidangan pertama Pelaku Usaha tidak hadir, maka Pelaku Usaha dapat diberikan kesempatan terakhir untuk hadir pada sidang kedua dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Persidangan kedua diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak sidang pertama dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha. BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Apabila Pelaku Usaha telah hadir maka Konsumen memilih cara penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase yang harus disetujui oleh Pelaku Usaha.

2. Tahap persidangan

2.1 Persidangan dengan cara konsiliasi

Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi Majelis BPSK yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Jadi dalam konsiliasi ini Majelis BPSK

menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugiannya.¹¹¹

Majelis BPSK yang bertindak sebagai konsiliator memanggil Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa, memanggil para saksi, saksi ahli dan bila diperlukan menyediakan forum konsiliasi bagi Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa, serta menjawab pertanyaan Konsumen dan Pelaku Usaha perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen.

Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya perjanjian diserahkan kepada Majelis untuk dituangkan dalam Putusan Majelis BPSK yang menguatkan perjanjian tersebut.

2.2 Persidangan dengan cara mediasi

Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak dengan didampingi Majelis BPSK yang bertindak sebagai mediator.

Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan proses mediasi secara terpisah bagi Konsumen dan Pelaku Usaha (kaukus). Hal ini diperlukan jika masing-masing pihak sulit untuk didamaikan.

Peran Majelis BPSK sebagai mediator meliputi tugas sebagai berikut:

- a. Memanggil Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa.
- b. Memanggil saksi dan saksi ahli apabila diperlukan.
- c. Menyediakan forum bagi Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa.
- d. Secara aktif mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

¹¹¹

Ibid, Pasal 29.

- e. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen.

Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian kemudian diserahkan kepada Majelis BPSK untuk dikukuhkan dalam Keputusan Majelis BPSK yang menguatkan perjanjian tersebut.

2.3 Persidangan dengan cara arbitrase

Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, Konsumen dan Pelaku Usaha memilih 2 (dua) arbiter yang merupakan anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha dan Konsumen sebagai anggota Majelis Arbitrase. Anggota Majelis Arbitrase yang telah terpilih, kemudian menunjuk 1 (satu) orang arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua.

Dalam persidangan arbitrase pertama, ketua Majelis Arbitrase wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Jika tercapai perdamaian, Majelis kemudian membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

Jika tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan isi gugatan Konsumen dan surat jawaban dari Pelaku Usaha. Ketua Majelis Arbitrase BPSK harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan.

Apabila Konsumen atau Pelaku Usaha tidak hadir pada persidangan pertama maka majelis memberikan kesempatan terakhir pada persidangan kedua dengan membawa alat-alat bukti yang diperlukan. Persidangan kedua diselenggarakan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal persidangan pertama. Panggilan sidang kedua diberitahukan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha dengan surat panggilan oleh Sekretariat BPSK.

Jika Konsumen tidak hadir hingga persidangan kedua, maka gugatan dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya, jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha.

Selama proses penyelesaian sengketa, alat-alat bukti berupa: barang dan/atau Jasa, keterangan para pihak yang bersengketa, keterangan saksi dan/atau saksi ahli, surat dan/atau dokumen, bukti-bukti lain yang mendukung dapat diajukan kepada Majelis Arbitrase.

Sepanjang proses penyelesaian sengketa, pembuktian merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha, namun pihak Konsumen juga harus mengajukan bukti-bukti untuk mendukung gugatannya.

Setelah mempertimbangkan pernyataan dari kedua belah pihak mengenai hal yang dipersengketakan dan mempertimbangkan hasil pembuktian serta permohonan yang diinginkan para pihak, maka Majelis Arbitrase memberikan Putusan.

3. Tahap putusan

Putusan Majelis BPSK dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis putusan, yaitu:

1) Putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi.

Putusan dengan cara konsiliasi atau mediasi pada dasarnya hanya mengukuhkan isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

2) Putusan BPSK dengan cara arbitrase.

Putusan dengan cara arbitrase seperti halnya putusan perkara perdata, memuat duduk perkara dan pertimbangan hukumnya.¹¹²

¹¹² Aman Sinaga, *Makalah Peran dan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, 2004, hal. 6.

Putusan Majelis BPSK sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika telah diusahakan sungguh-sungguh ternyata tidak berhasil mencapai mufakat maka putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*).¹¹³

Keputusan Majelis BPSK dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif, sedangkan putusan Majelis BPSK dalam penyelesaian Sengketa Konsumen melalui arbitrase dapat memuat sanksi administratif. Putusan Majelis BPSK dapat berupa:¹¹⁴

- 1) Perdamaian
- 2) Gugatan ditolak
- 3) Gugatan dikabulkan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha yang menyebabkan kerugian Konsumen bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atau kerusakan, pencemaran akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan, dan/atau kerugian Konsumen atas Jasa yang dihasilkan. Apabila gugatan Konsumen dikabulkan, maka dalam amar putusan berisi kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan terhadap:

- 1) Ganti kerugian sebagaimana dinyatakan dalam putusan.

Bentuk ganti kerugian tersebut dapat berupa:

- a. Pengembalian uang atau penggantian barang dan atau Jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan.
- b. Pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ganti kerugian tersebut dapat pula ditujukan sebagai penggantian kerugian terhadap keuntungan yang akan diperoleh apabila tidak terjadi kecelakaan, atau

¹¹³ Kepmenperindag No. 350/MPPP/12/2001 tentang *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, *Op.cit.*, Pasal 39.

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 40 Ayat (1).

kehilangan pekerjaan atau penghasilan untuk sementara atau seumur hidup akibat kerugian fisik yang diderita dan sebagainya.

- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sanksi administratif dapat dibebankan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran, yaitu:¹¹⁵

- 1) Pelaku Usaha tidak melaksanakan pemberian ganti rugi kepada Konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian Barang dan/atau Jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh Konsumen.
- 2) Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di bidang Jasa periklanan.
- 3) Pelaku Usaha tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketentuan ini berlaku baik terhadap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang atau Jasa.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengenal gugatan ganti kerugian immateriil, yaitu gugatan ganti kerugian atas hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kenikmatan, nama baik dan sebagainya. Oleh sebab itu, Majelis BPSK dilarang mengabulkan gugatan immateriil yang diajukan oleh Konsumen. Sebaliknya dalam upaya melindungi Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi wewenang kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif yang dibebankan kepada Pelaku Usaha.

Ganti kerugian berupa sanksi administratif berbeda dengan ganti kerugian yang nyata/riil dialami oleh Konsumen. Majelis BPSK selain mengabulkan gugatan ganti kerugian yang nyata, juga berwenang untuk menambahkan ganti kerugian berdasarkan sanksi administratif. Besarnya ganti kerugian tersebut tergantung pada nilai kerugian

¹¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Op.cit.*, Pasal 60 Ayat (1) dan (2).

Konsumen akibat memakai, menggunakan atau memanfaatkan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan oleh Pelaku Usaha. Perlu diingat, bahwa Majelis BPSK hanya berwenang menjatuhkan sanksi administrasi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini karena putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi semata-mata dijatuhkan berdasarkan perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, sehingga sanksi administratif tidak diperlukan.

Majelis BPSK wajib memutuskan Sengketa Konsumen yang diajukan kepadanya dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.¹¹⁶ Ketua BPSK kemudian memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan diberitahukan, Konsumen dan Pelaku Usaha wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.

Apabila Konsumen dan Pelaku Usaha menolak putusan majelis BPSK, maka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan diberitahukan.¹¹⁷ Sedangkan jika Konsumen dan Pelaku Usaha menerima putusan BPSK, maka Pelaku Usaha wajib menjalankan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menyatakan menerima putusan tersebut.

Putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan oleh Pelaku Usaha, dimintakan penetapan fiat eksekusinya kepada pengadilan negeri di tempat tinggal Konsumen yang dirugikan.¹¹⁸

Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK tetapi tidak mengajukan keberatan setelah melampaui batas waktu untuk menjalankan putusan, maka dianggap menerima

¹¹⁶ Kepmenperindag No. 350/MPPP/12/2001 tentang *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Op.cit.*, Pasal 39.

¹¹⁷ *Ibid*, Pasal 41 Ayat (3).

¹¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Op.cit.*, Pasal 57.

putusan.¹¹⁹ Apabila waktu 5 (lima) hari kerja bagi Pelaku Usaha untuk mengajukan keberatan telah lewat, dan Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam putusan BPSK, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁰

Pihak yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan BPSK diberitahukan.¹²¹ Pengadilan Negeri wajib memberikan putusannya atas keberatan yang diajukan terhadap putusan BPSK dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja. Pihak yang menolak putusan pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan pengadilan negeri diberitahukan. Mahkamah Agung wajib memutus kasasi tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan kasasi.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan

Alternatif kedua adalah mengajukan gugatan penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Pelaku Usaha melalui badan peradilan, yang dapat ditempuh oleh Konsumen dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata atau litigasi di peradilan umum.

Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan

¹¹⁹ Kepmenperindag No. 350/MPPP/12/2001 tentang *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, *Op.cit.*, Pasal 41 Ayat (5).

¹²⁰ *Ibid*, Pasal 41 Ayat (6). Penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan Penyidik mengacu pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan Konsumen.

¹²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, *Op.cit.*, Pasal 56 Ayat (2).

memperhatikan ketentuan tersebut, maka penyelesaian Sengketa Konsumen yang diajukan melalui pengadilan negeri dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa perdata biasa, dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian, baik atas perbuatan melawan hukum, gugatan ingkar janji/wanprestasi atau kelalaian dari Pelaku Usaha yang menimbulkan cedera, kematian atau kerugian bagi Konsumen.

Gugatan perdata diajukan oleh Konsumen kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Konsumen sebagai penggugat. Gugatan diajukan oleh seorang Konsumen atau lebih, atau ahli warisnya. Konsumen dapat berinisiatif mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap Pelaku Usaha atas pelanggaran norma-norma Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan peluang diajukannya gugatan perwakilan kelompok/*class action*, adanya hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah lain (*legal standing*), dan gugatan yang diajukan oleh pemerintah atau instansi yang terkait terhadap Pelaku Usaha.

Mekanisme penyelesaian Sengketa Konsumen melalui badan peradilan dilakukan seperti halnya proses penyelesaian sengketa perdata biasa, hanya terdapat sedikit perbedaan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbedaan yang dimaksud terdapat dalam hal prosedur acara pengajuan gugatan oleh Konsumen, yaitu Konsumen mengajukan gugatan terhadap Pelaku Usaha melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Konsumen.¹²² Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum acara perdata Pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa gugatan diajukan melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat.

Perbedaan yang kedua, yaitu mengenai beban pembuktian adanya unsur kesalahan dari Pelaku Usaha jika gugatan tersebut berupa gugatan atas perbuatan melawan hukum. Umumnya dalam gugatan perbuatan melawan hukum, maka pihak

¹²² *Ibid*, Pasal 23.

penggugat dibebani kewajiban untuk dapat membuktikan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam Sengketa Konsumen, beban pembuktian ini bukan berada pada pihak Konsumen selaku penggugat, melainkan menjadi beban dan tanggung jawab bagi Pelaku Usaha. Dalam Sengketa Konsumen, Pelaku Usaha sebagai pihak yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Pembuktian semacam ini dilakukan berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha.”

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memperlihatkan penerapan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) bagi Pelaku Usaha. Prinsip ini merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang dianut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kewajiban pembuktian yang justru dibebankan kepada Pelaku Usaha (beban pembuktian terbalik).¹²³

Sebagai konsekuensinya, apabila Pelaku Usaha gagal membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan atau adanya alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan ganti kerugian yang dituntut Konsumen selaku penggugat akan dikabulkan.

Beban pembuktian terbalik ini penting untuk diterapkan dalam gugatan Sengketa Konsumen karena tidak adil kiranya jika Konsumen harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, dengan dasar pertimbangan bahwa secara sosio ekonomi kedudukan Konsumen lebih lemah daripada Pelaku Usaha, Pelaku Usaha lebih mudah mendapatkan pengacara untuk membela kepentingannya termasuk dalam membuktikan dalil-dalil Pelaku Usaha lewat keahlian para ahli dari berbagai bidang sesuai produk yang dihasilkannya, serta kesulitan Konsumen untuk dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang telah

¹²³ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, *Op.cit.*, hal. 145-146.

dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam proses menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh Konsumen.

Pembuktian yang dibebankan kepada Pelaku Usaha tidak berarti Konsumen tidak harus membuktikan apapun. Konsumen tetap harus dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya akibat mengkonsumsi Barang atau Jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh Pelaku Usaha. Jadi, yang menjadi beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha adalah membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan, bukan membuktikan ada tidaknya unsur kerugian pada Konsumen.¹²⁴

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Pidana

Gugatan ganti kerugian secara perdata, tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dari Pelaku Usaha.¹²⁵ Tuntutan pidana dapat diajukan atas perbuatan Pelaku Usaha, yang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen termasuk dalam pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi pidana.

Semua norma perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku atas perbuatan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 tentang perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, Pasal 10 tentang larangan bagi Pelaku Usaha untuk memberikan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam kegiatan menawarkan Barang atau Jasa, Pasal 13 Ayat (2) tentang larangan bagi Pelaku Usaha untuk menawarkan obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan Jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan hadiah berupa Barang atau Jasa lain, Pasal 15 tentang larangan bagi Pelaku Usaha untuk menawarkan Barang atau Jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, b, c, dan e tentang larangan bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi iklan yang mengelabui Konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, harga serta ketepatan waktu penerimaan Barang atau Jasa,

¹²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala dan Implementasinya*, *Op.cit.*, hal. 185.

¹²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *Op.cit.*, Pasal 19 Ayat (4).

mengelabui jaminan garansi, memuat informasi yang keliru salah atau tidak tepat mengenai Barang atau Jasa, dan mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan, Pasal 17 Ayat (2) tentang larangan bagi Pelaku Usaha untuk melanjutkan mengedarkan iklan yang melanggar ketentuan, dan Pasal 18 tentang larangan bagi Pelaku Usaha untuk mencantumkan Klausula Baku. Bagi Pelaku Usaha yang melanggar dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sanksi pidana juga dapat dijatuhkan bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 tentang larangan bagi Pelaku Usaha untuk melakukan obral atau lelang yang mengelabui atau menyesatkan Konsumen, Pasal 12 tentang larangan bagi Pelaku Usaha untuk menawarkan barang atau Jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu jika Pelaku Usaha tidak bermaksud melaksanakannya, Pasal 13 Ayat (1) tentang larangan bagi Pelaku Usaha untuk menawarkan barang atau Jasa dengan menjanjikan hadiah secara cuma-cuma jika Pelaku Usaha tidak bermaksud untuk memberikannya, Pasal 14 tentang hal-hal yang dilarang bagi Pelaku Usaha yang menawarkan hadiah dengan cara undian, Pasal 16 tentang hal-hal yang dilarang bagi Pelaku Usaha yang menawarkan Barang atau Jasa melalui pesanan, dan Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan f tentang hal-hal yang dilarang bagi Pelaku Usaha periklanan dalam memproduksi iklan, yaitu dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Hukuman tambahan juga dapat dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi pidana bagi Pelaku Usaha yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukuman tambahan tersebut dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian Konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

Penyelesaian Sengketa Konsumen secara pidana dapat dilakukan berdasarkan laporan atau keterangan Konsumen kepada penyidik mengenai adanya tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (“POLRI”) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Konsumen. Penyidik PPNS memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen.

Kewenangan penyidik PPNS dilaksanakan berkoordinasi dengan penyidik POLRI. Koordinasi ini dilakukan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Penyidik PPNS memberitahukan kepada penyidik POLRI mengenai dimulainya penyidikan, yang dalam praktik lazim disebut Surat Pemberitahuan Dilakukannya Penyidikan (SPDP) dan memberitahukan hasil penyidikan kepada penyidik POLRI yang hasilnya dapat dinyatakan cukup bukti sehingga perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen diteruskan pada tingkat penuntutan, atau dinyatakan tidak cukup bukti, sehingga perlu dikeluarkan perintah penghentian penyidikan.
- b. Kemudian, penyidik POLRI menyampaikan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Proses penuntutan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen sama halnya dengan yang biasa dilakukan dalam perkara pidana biasa.

Mengenai masalah pembuktian dalam penyelesaian Sengketa Konsumen melalui perkara pidana, Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menerapkan ketentuan beban pembuktian terbalik yang mengharuskan Pelaku Usaha untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana perlindungan Konsumen, berdasarkan bunyi ketentuan sebagai berikut:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud Pasal 19 Ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.”

Hal-hal lainnya yang menyangkut penggunaan instrumen hukum pidana, berlaku ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepanjang tidak dilakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3.2 Beberapa Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana

Setelah dibahas secara umum mengenai substansi Hukum Perlindungan Konsumen, maka selanjutnya pada bagian ini akan dibahas lebih khusus aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen sebagai suatu tinjauan dalam kaitannya untuk menentukan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yaitu:

3.2.1 Kapasitas Bank sebagai Pelaku Usaha dan Nasabah sebagai Konsumen

Hubungan hukum diantara pembeli Reksa Dana dan Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana terjadi dalam kegiatan pembelian atau penjualan kembali (*redemption*) unit penyertaan Reksa Dana melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Kontrak Penunjukan Agen Penjual Efek Reksa Dana.¹²⁶ Dengan kata lain, Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana bertindak mewakili, untuk dan

¹²⁶ Bapepam LK, *Op.cit.*, Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Angka 2 dan 10.

atas nama Manajer Investasi pengelola Reksa Dana yang bersangkutan, melakukan penjualan maupun pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana. Pada prinsipnya, penjualan dan pembelian kembali atau pelunasan (*redemption*) Unit Penyertaan Reksa Dana melalui Bank sebagai Agen Penjualan Efek Reksa Dana tidak berbeda jika hal tersebut dilakukan langsung kepada Manajer Investasi.

Kekhususan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan Reksa Dana melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, terletak pada adanya biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam hal pembelian unit penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka pemegang unit penyertaan harus membayar harga unit penyertaan dan dapat dikenai biaya atau komisi penjualan (*distribution fee/front load*) yang merupakan keuntungan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana. Sedangkan dalam hal pembelian kembali atau pelunasan (*redemption*) unit penyertaan yang dijual oleh pemegangnya, maka pemegang unit penyertaan dapat dikenakan biaya pelunasan (*redemption fee/back load*) sesuai dengan ketentuan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank sesungguhnya juga memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab atas produk Reksa Dana yang dijualnya, sepanjang hal tersebut menyangkut penyelenggaraan kegiatan penawaran dan perdagangan Reksa Dana. Tanggung jawab tersebut misalnya, kewajiban Bank untuk memberikan informasi dan penjelasan yang jujur dan lengkap mengenai produk Reksa Dana kepada calon pembeli dalam tahap penawaran Reksa Dana.

Jika kita meninjau hubungan hukum yang terjalin diantara Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Nasabah pembeli Reksa Dana melalui perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, maka kita dapat melihat hubungan hukum tersebut sebagai suatu hubungan hukum diantara Pelaku Usaha dengan Konsumennya.

Bank merupakan Pelaku Usaha di bidang perbankan, oleh karena Bank termasuk dalam cakupan pengertian Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bank merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Dalam Undang-Undang Perbankan, ditentukan pengertian Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat.¹²⁷ Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, ditentukan bahwa Bank harus berbentuk badan hukum, baik itu badan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.¹²⁸ Peraturan ini juga menyebutkan bahwa dalam prosedur pendirian Bank Umum, permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip dari Gubernur Bank Indonesia menyertakan rancangan akta pendirian badan hukum. Sedangkan untuk mengajukan permohonan mendapatkan izin usaha, pemohon yang telah memiliki persetujuan prinsip harus menyertakan akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum sehingga Bank memenuhi kriteria sebagai Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Bank didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan hukum dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Bank yang didirikan di Indonesia, artinya Bank tersebut didirikan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia dan pendiriannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sedangkan Bank yang berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, artinya Bank tersebut membuka kantor pusat, kantor cabang, atau kantor cabang pembantu yang memiliki kedudukan tempat usaha di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Bank yang melakukan kegiatan hukum di wilayah negara Republik Indonesia, artinya Bank tersebut melakukan kegiatan usahanya dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap Bank baik Bank lokal dan Bank asing, sepanjang ia melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka Bank tersebut memenuhi kriteria sebagai Pelaku Usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan, Op.Cit*, Pasal 1 Angka 2.

¹²⁸ Bank Indonesia, Peraturan No. 11/1/PBI/2005 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, Pasal 3.

3. Bank menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Bank menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, yaitu menyediakan Jasa Perbankan untuk melayani masyarakat, seperti layanan penyimpanan dana, layanan pembiayaan, pemberian kredit dan lain-lain. Salah satu Jasa yang disediakan oleh Bank adalah bertindak sebagai agen penjualan produk-produk keuangan yang diterbitkan oleh pihak lain, termasuk produk Reksa Dana. Dengan demikian maka setiap Bank yang menyelenggarakan layanan Jasa Perbankan, termasuk bertindak sebagai agen dari produk-produk keuangan yang diterbitkan pihak lain, maka Bank tersebut termasuk dalam cakupan pengertian Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, kita melihat pada pengertian Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang pemakai Barang atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini begitu luas cakupannya, sehingga Nasabah pembeli Reksa Dana melalui Bank termasuk dalam cakupan pengertian Konsumen. Atau dengan kata lain, Nasabah pembeli Reksa Dana adalah Konsumen Bank oleh karena ia memanfaatkan Jasa Bank untuk memperoleh informasi mengenai Reksa Dana, melakukan pembelian dan menjual kembali Reksa Dana yang dimilikinya.

Namun demikian, terdapat pendapat lain yang mengemukakan bahwa Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak hanya menyelenggarakan layanan Jasa Perbankan, akan tetapi Bank sesungguhnya juga memperdagangkan Efek Reksa Dana sebagai suatu Barang.¹²⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pengertian Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. Jika dikaitkan dengan pengertian Barang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah diuraikan, maka Efek

¹²⁹ Pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Sengketa Konsumen No. 58/PDT.G/2010/PN.SKA tanggal 8 Desember 2010 (*Go Linawati, dkk vs. PT. Bank Century, Tbk*).

Reksa Dana merupakan Barang bergerak yang tidak berwujud dan dapat diperdagangkan oleh Konsumen, atau secara singkat disimpulkan bahwa Efek Reksa Dana termasuk ke dalam pengertian Barang.

Berdasarkan tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa layanan perbankan dan memperdagangkan Barang berupa Efek Reksa Dana kepada Nasabah pembeli Reksa Dana sebagai Konsumennya.

3.2.2 Tanggung Jawab Bank dalam Menyelenggarakan Kegiatan Penawaran dan Transaksi Perdagangan Efek Reksa Dana

Tanggung jawab secara etimologis diartikan sebagai kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari tindakan sendiri atau orang lain.¹³⁰ Termasuk dalam cakupan pengertian tanggung jawab sesuai definisi di atas, yaitu kewajiban sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap Nasabahnya muncul sebagai akibat dari hubungan hukum dimana Bank bertindak sebagai Agen yang mewakili Manajer Investasi melakukan penawaran, penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam hubungan keagenan diantara Bank dengan Manajer Investasi, telah terjadi pemberian kuasa yang berisi pelimpahan wewenang dari Manajer Investasi kepada Bank untuk dapat mewakili Manajer Investasi dalam melakukan tindakan tertentu. Bank sebagai Agen harus menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Perbankan, Pasar Modal maupun Perlindungan Konsumen, serta ketentuan yang telah disepakati bersama dalam kontrak yang dibuat oleh Bank dan Manajer Investasi.

Jika ditinjau dari perspektif aspek Hukum Perlindungan Konsumen, maka tanggung jawab Bank sebagai Agen yang bertindak mewakili Manajer Investasi untuk melakukan kegiatan penawaran dan perdagangan Efek Reksa Dana dapat diuraikan sebagai berikut:

¹³⁰ *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

1. Tahap pra transaksi

Pada tahap pra transaksi, Bank yang bertindak sebagai Agen Penjualan Efek Reksa Dana melakukan kegiatan penawaran produk Reksa Dana kepada calon pembeli atau calon Konsumen. Sedangkan di sisi lain, calon Konsumen yang hendak berinvestasi melalui Reksa Dana pada tahap pra transaksi ini masih berada dalam proses mengumpulkan informasi mengenai produk-produk Reksa Dana yang akan dipilihnya. Informasi mengenai produk Reksa Dana dapat diperoleh calon pembeli atau calon Konsumen melalui pihak Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Bentuk pelaksanaan kegiatan penawaran/iklan/promosi dan pemberian informasi mengenai produk Reksa Dana oleh pihak Bank kepada calon Konsumen menjadi hal yang penting untuk dicermati dalam tahap pra transaksi ini. Apabila kegiatan penawaran/iklan/promosi produk investasi dilakukan secara berlebihan oleh pihak Bank, terutama dalam menggambarkan keuntungan, terlebih jika Bank sampai menjamin pengembalian keuntungan dengan jumlah tertentu, jelas hal ini akan memberikan gambaran yang salah bagi calon Konsumen mengenai produk Reksa Dana tersebut. Demikian pula halnya, jika pihak bank memberikan penjelasan atau informasi mengenai produk Reksa Dana yang tidak jelas dan tidak lengkap, hal ini dapat mengakibatkan calon Konsumen mengambil keputusan yang salah dalam memilih produk Reksa Dana.

Terkait dengan tahap pra transaksi ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan kewajiban Bank sebagai Pelaku Usaha untuk:¹³¹

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Barang atau Jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹³¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Op.cit.*, Pasal 7 huruf a, b dan c.

Selain diatur mengenai kewajiban Bank dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di sisi lain juga ditetapkan apa yang menjadi hak-hak Konsumen sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a, b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam tahap pra transaksi dimana Konsumen masih mencari informasi mengenai suatu produk, yaitu:

a. Hak memperoleh keamanan

Calon Konsumen pembeli Reksa Dana berhak memperoleh keamanan pada saat melakukan transaksi pembelian Reksa Dana di Bank. Agar calon Konsumen dapat memperoleh haknya atas rasa aman dalam melakukan transaksi pembelian Reksa Dana, pihak Bank harus bersedia memberikan informasi yang lengkap kepada calon Konsumen mengenai produk Reksa Dana, termasuk juga menjelaskan risiko-risiko investasi yang akan ditanggung calon Konsumen atas produk tersebut. Pihak Bank juga harus secara jelas menyampaikan kepada calon Konsumen bahwa Reksa Dana merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi sehingga tidak dilindungi pemerintah melalui program penjamin simpanan layaknya tabungan atau deposito.

Kegiatan pemberian informasi oleh pihak Bank pada tahap pra transaksi berperan penting dalam mempengaruhi keputusan Konsumen untuk membeli suatu produk Reksa Dana. Pada beberapa kasus dimana Bank melakukan praktik usaha negatif dalam kegiatan penjualan Reksa Dana, diketahui bahwa pihak Bank tidak menyampaikan informasi secara lengkap, benar, jelas dan jujur kepada calon pembeli/pemegang unit penyertaan Reksa Dana. Informasi yang diberikan oleh Bank dipenuhi dengan iming-iming prospek keuntungan yang besar, hanya menonjolkan kemudahan atau kelebihan produk saja tanpa menjelaskan risiko-risiko investasi yang harus ditanggung oleh calon pembeli/Konsumen Reksa Dana.

b. Hak memilih

Hak memilih mempunyai arti bahwa Konsumen berhak memilih suatu produk yang ditawarkan oleh Bank tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalam transaksi penjualan Reksa Dana melalui Bank, diperlukan

adanya penyampaian informasi yang lengkap, benar, jelas dan jujur dari pihak Bank mengenai produk Reksa Dana yang dijualnya agar calon pembeli/Konsumen Reksa Dana dapat memilih produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya.

c. Hak untuk mendapatkan informasi

Hak untuk mendapatkan informasi sangat berkaitan dengan hak-hak dasar lainnya bagi Konsumen, seperti hak atas keamanan dan hak untuk memilih. Penyampaian informasi yang lengkap, benar, jelas dan jujur sangat diperlukan agar jangan sampai calon Konsumen mempunyai gambaran yang salah atas produk yang akan dikonsumsi. Pemberian informasi dan penjelasan dari pihak Bank akan sangat membantu agar calon Konsumen dapat memahami produk-produk investasi Reksa Dana yang ditawarkan oleh bank.

d. Hak untuk didengar

Hak Konsumen untuk didengar mempunyai hubungan erat dengan hak Konsumen untuk memperoleh informasi. Jika informasi yang diberikan oleh pihak Bank kurang dapat dipahami oleh calon Konsumen maka calon Konsumen berhak untuk didengar atas segala pertanyaannya kepada Bank yang bersangkutan mengenai produk tersebut. Pada tahap pra transaksi, seringkali informasi mengenai produk-produk investasi yang disampaikan oleh pihak Bank sulit dipahami oleh calon pembeli/Konsumen Reksa Dana yang awam mengenai kegiatan investasi di pasar modal. Dikaitkan dengan hak untuk didengar ini, maka sudah seharusnya jika Bank mendengarkan dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh calon pembeli/Konsumen seputar produk Reksa Dana.

Selain terikat untuk menjalankan kewajiban dan memenuhi apa yang menjadi hak calon pembeli/Investor atau Konsumen Efek Reksa Dana, Bank sebagai Pelaku Usaha juga wajib untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa ketentuan tersebut layak diterapkan terhadap Bank yang melakukan kegiatan

sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, khususnya dalam tahap pra transaksi dimana Bank melakukan kegiatan promosi/iklan/penawaran, yaitu:

- a. Bank dilarang untuk memperdagangkan suatu produk Reksa Dana yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan kondisi dan jaminan atas produk tersebut sebagaimana dinyatakan dalam prospektus atau keterangan tertulis lainnya mengenai Reksa Dana.
- b. Bank dilarang untuk menawarkan dan/atau memperdagangkan suatu produk Reksa Dana yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam prospektus atau brosur Reksa Dana tersebut.
- c. Bank dilarang untuk menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan produk Reksa Dana secara tidak benar, dan atau seolah-olah telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor tertentu, atau diterbitkan dan dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki sponsor, persetujuan atau terafiliasi dengan pihak tertentu.
- d. Bank dilarang untuk menggunakan kata-kata yang berlebihan dalam menawarkan produk Reksa Dana, seperti aman dan tidak mengandung risiko, tanpa disertai keterangan yang lengkap.
- e. Bank dilarang untuk menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu produk Reksa Dana disertai dengan janji-janji yang belum pasti.
- f. Bank dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai nilai atau harga dari suatu Efek Reksa Dana.
- g. Bank dilarang untuk membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, jaminan, tanggungan, hak atau ganti rugi atas pembelian suatu produk Reksa Dana.
- h. Bank dilarang untuk menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu produk Reksa Dana dengan cara menjanjikan pemberian hadiah secara cuma-

cuma jika ternyata Bank tidak bermaksud memberikannya atau memberikan hadiah tersebut akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

- i. Bank dilarang untuk melakukan penawaran suatu produk Reksa Dana dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap calon pembeli/Investor/Nasabah/Konsumen.

2. Tahap Transaksi

Tahap transaksi merupakan tahap dimana pihak Bank dan pembeli/Konsumen Reksa Dana menyepakati perjanjian perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana. Sejatinnya, perjanjian perdagangan (penjualan atau pembelian kembali) Unit Penyertaan Reksa Dana diadakan dan disepakati oleh pembeli Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasinya, akan tetapi dalam hubungannya dengan fungsi Bank sebagai Agen Penjualan, maka peran Manajer Investasi untuk mengadakan kesepakatan penjualan atau pembelian Efek Reksa Dana telah diwakili oleh Bank yang ditunjuk sebagai Agen oleh Manajer Investasi yang bersangkutan. Terdapat beberapa teori mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian, yaitu:¹³²

a. Teori pernyataan

Kesepakatan terjadi pada saat yang menerima tawaran tersebut menulis surat, telegram atau teleks yang isinya menyatakan bahwa ia menerima tawaran tersebut.

b. Teori Pengiriman

Kesepakatan terjadi pada saat surat, telegram atau teleks dikirimkan oleh orang yang menerima tawaran kepada pihak yang menawarkan.

c. Teori Pengetahuan

Kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima.

d. Teori Penerimaan

¹³² Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, FH UNDIP, Semarang, 1988, hal. 13-14.

Kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan betul-betul mengetahui dengan menerima jawaban bahwa tawaran diterima.

Dari sejumlah teori di atas, teori penerimaan adalah teori yang paling sesuai untuk menentukan saat terjadinya kesepakatan dalam transaksi yang terjadi diantara Bank dengan Konsumen pembeli Reksa Dana. Bank sebagai pihak yang menawarkan mengetahui dengan pasti bahwa penawarannya diterima oleh Konsumen setelah Konsumen menandatangani formulir atau perjanjian dengan Bank. Dalam transaksi pembelian Reksa Dana, saat terjadinya kesepakatan adalah saat Konsumen mengisi dan kemudian menandatangani formulir pemesanan Reksa Dana untuk kemudian diserahkan kepada pihak Bank.

Formulir pemesanan Reksa Dana berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat Bank dan Konsumen pembeli Reksa Dana dalam suatu perikatan jual beli Unit Penyertaan Reksa Dana. Hubungan hukum perikatan yang terjadi di antara Bank dan Konsumen pembeli Reksa Dana dalam transaksi ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi kebebasan bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian tersebut demi kebaikan dan tanpa merugikan orang lain.

Akan tetapi, kecenderungan yang terjadi pada dunia bisnis saat ini tidak lagi berpegang pada asas kebebasan berkontrak secara murni. Untuk alasan kepraktisan, banyak Pelaku Usaha yang telah terlebih dahulu menyiapkan syarat-syarat dan ketentuan untuk mengadakan suatu perjanjian. Hal serupa diberlakukan oleh Bank, dimana dalam suatu transaksi umumnya pihak Bank telah mempersiapkan syarat-syarat dan ketentuan secara sepihak untuk kemudian diserahkan kepada Nasabah, apakah akan menerima atau menolak syarat dan ketentuan di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini disebut dengan istilah perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain pada dasarnya tidak memiliki

peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul tersebut.¹³³ Perjanjian baku yang dilakukan oleh Bank terhadap Konsumen merupakan jenis perjanjian baku sepihak, dimana pihak Bank telah menentukan syarat dan ketentuan, sedangkan Konsumen tidak memiliki kesempatan menegosiasikan syarat dan ketentuan tersebut. Konsumen hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak perjanjian baku yang disodorkan oleh Bank.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang Pelaku Usaha untuk menerapkan perjanjian baku, asalkan, perjanjian baku tersebut tidak memuat Klausula Baku yang:¹³⁴

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali Barang yang dibeli Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas Barang dan/atau Jasa yang dibeli oleh Konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan Barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan Barang atau pemanfaatan Jasa yang dibeli oleh Konsumen;
6. Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat Jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli Jasa;
7. Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan Jasa yang dibelinya;

¹³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir, Jakarta, 1993, hal. 65.

¹³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, *Op.cit*, Pasal 18 Ayat (1).

8. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap Barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut dinyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Klausula Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap pencantuman Klausula Baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum.

Pada dasarnya penggunaan perjanjian atau klausula baku oleh Bank sebagai Pelaku Usaha terhadap Konsumen mempunyai beberapa sisi positif, yaitu menciptakan efisiensi, efektivitas dan penyederhanaan prosedur di dunia Perbankan. Namun demikian, sisi positif ini cenderung lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha dibandingkan Konsumen. Perjanjian atau klausula baku yang diterapkan oleh Bank justru sering memberatkan Konsumen dan menempatkan Konsumen dalam posisi tawar yang lebih rendah.

Beberapa bentuk Klausula Baku sering terdapat dalam Perjanjian Baku yang dibuat oleh Bank dan cenderung merugikan bagi kepentingan Konsumen, diantaranya yaitu:

1. Klausul yang menyatakan bahwa Bank berhak untuk memperbaiki, mengubah, melengkapi ketentuan yang telah ada atau ditentukan kemudian, dimana setiap perubahan, perbaikan, maupun penambahan ketentuan tersebut berlaku mengikat secara hukum bagi Nasabah. Penggunaan klausula ini sebenarnya telah dilarang berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan Jasa yang dibelinya.
2. Klausula tentang hak Bank untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, denda dan biaya-biaya di kemudian hari tanpa perlu memberitahukan dan memperoleh persetujuan Nasabahnya.

3. Klausula tentang pembebasan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun dan dari pihak manapun serta tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul karena alasan apapun. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pencantuman klausula ini jelas bertentangan dengan kewajiban-kewajiban Pelaku Usaha yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausula baku yang bermaksud membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan ataupun klaim secara tegas juga telah melanggar hak Konsumen untuk mengajukan tuntutan kepada Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sudah sewajarnya jika Nasabah memiliki hak untuk mengajukan tuntutan dan gugatan kepada Bank atas kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari perbuatan bank yang melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Nasabah. Di sisi lain, Bank sebagai Pelaku Usaha sudah sewajarnya harus bertanggung jawab memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada Nasabah jika tuntutan Nasabah tersebut memang terbukti kebenarannya.

3. Tahap Pasca Transaksi

Setelah memasuki tahap pasca transaksi maka Bank memiliki sejumlah kewajiban yang harus dijalankan terhadap pemegang/pembeli unit penyertaan Reksa Dana. Kewajiban tersebut telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya, yaitu kewajiban Bank untuk melakukan konsolidasi dengan Manajer Investasi dalam memberikan laporan secara berkala mengenai rekening Efek Reksa Dana kepada Nasabah pemegang/pembeli unit penyertaan, serta kewajiban bank untuk melakukan pelunasan (*redemption*) atas unit penyertaan Reksa Dana yang dijual kembali oleh pemiliknya.

Dalam tahap pasca transaksi inilah terdapat kemungkinan terjadinya sengketa antara Nasabah pemegang/pembeli unit penyertaan dengan Bank yang menjalankan fungsi sebagai Agen Penjual. Aspek penting dalam Hukum Perlindungan Konsumen yang relevan untuk dicermati pada tahap ini, yaitu ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, beban pembuktian dan tanggung jawab Pelaku Usaha untuk memberikan

ganti rugi kepada Nasabah/Konsumen pembeli Efek Reksa Dana apabila terjadi pelanggaran hukum. Berikut beberapa aspek Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kaitannya untuk menetapkan kewajiban dan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual pada tahap pasca transaksi:

- a. Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pilihan bagi Konsumen yang dirugikan untuk dapat menggugat Bank sebagai Pelaku Usaha melalui BPSK atau badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam kaitannya dengan peranan Bank sebagai Agen Penjualan Efek Reksa Dana, maka sebagai akibat dari ketentuan ini, Bank sebagai Pelaku Usaha dibebani kewajiban untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa jika terjadi gugatan Konsumen, baik yang dilayangkan oleh Konsumen melalui BPSK atau badan peradilan.
- b. Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hukum acara untuk mengajukan gugatan, dimana ketentuan ini memungkinkan Konsumen mengajukan gugatan terhadap Pelaku Usaha melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Konsumen. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum acara perdata Pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa gugatan diajukan melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam kaitannya dengan peranan Bank sebagai Agen Penjualan Efek Reksa Dana, maka Bank sebagai Pelaku Usaha wajib untuk tunduk pada ketentuan hukum acara pengajuan gugatan Konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
- c. Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban atas beban pembuktian bagi Pelaku Usaha dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Umumnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, maka pihak penggugat dibebani kewajiban untuk dapat membuktikan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, beban

pembuktian ini bukan berada pada pihak Konsumen selaku penggugat, melainkan menjadi beban dan tanggung jawab bagi Pelaku Usaha. Dalam Sengketa Konsumen, Pelaku Usaha sebagai pihak yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Pembuktian semacam ini dilakukan berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha.”

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memperlihatkan penerapan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) bagi Pelaku Usaha. Prinsip ini merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang dianut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kewajiban pembuktian yang justru dibebankan kepada Pelaku Usaha (beban pembuktian terbalik).¹³⁵ Sebagai konsekuensinya, apabila Pelaku Usaha gagal membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan atau adanya alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan ganti kerugian yang dituntut Konsumen selaku penggugat akan dikabulkan. Beban pembuktian terbalik ini penting untuk diterapkan dalam gugatan Sengketa Konsumen karena tidak adil kiranya jika Konsumen pembeli Efek Reksa Dana harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Bank sebagai Pelaku Usaha, dengan dasar pertimbangan bahwa secara sosio ekonomi kedudukan Konsumen lebih lemah daripada Pelaku Usaha. Dalam kaitannya dengan peranan Bank sebagai Agen Penjualan Efek Reksa Dana, maka sebagai akibat dari ketentuan ini, Bank sebagai Pelaku Usaha wajib untuk menjalankan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

¹³⁵ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, *Loc.cit.*.

- d. Selanjutnya, ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan mengatur mengenai tanggung jawab Bank sebagai Pelaku Usaha untuk memberikan ganti rugi kepada Konsumen yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan Pelaku Usaha yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan peranan Bank sebagai Agen Penjualan Efek Reksa Dana, maka sebagai akibat dari ketentuan ini, Bank sebagai Pelaku Usaha wajib untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan ini.

3.3 Hasil Penelitian Terhadap Praktik Transaksi Penjualan Efek Reksa Dana oleh Bank

Bank dalam melaksanakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib untuk melakukan serangkaian tindakan yang bertujuan melindungi kepentingan Nasabah pembeli produk Reksa Dana. Rangkaian kewajiban dan tanggung jawab bank selaku Agen penjual Reksa Dana dalam penulisan tesis ini diteliti berdasarkan keterangan pihak Bank dan keterlibatan penulis secara langsung dalam praktik pelaksanaan pembelian unit penyertaan Reksa Dana melalui Bank X, salah satu Bank yang menjalankan fungsi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana di Indonesia.

Bank X merupakan Agen Penjual dari berbagai jenis produk Reksa Dana yang dikelola oleh beberapa Manajer Investasi Reksa Dana, antara lain Fortis, Schroder, Manulife, Mandiri. Berinvestasi Reksa Dana melalui Bank X dapat dilakukan dengan dana yang terjangkau, bahkan pada Reksa Dana tertentu, pembelian pertama unit penyertaan Reksa Dana dapat dilakukan dengan jumlah minimal Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*). Kemudian, untuk pembelian berkala unit Reksa Dana setiap bulannya dapat dilakukan dengan dana berkisar antara Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, transaksi pembelian Reksa Dana melalui Bank dapat dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu tahap pra transaksi, tahap transaksi dan tahap pasca transaksi. Bank wajib melaksanakan ketiga tahapan transaksi tersebut secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut merupakan praktik penyelenggaraan transaksi pembelian Reksa Dana melalui Bank dengan berpedoman pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku:

1. Tahap pra transaksi

Tahap pra transaksi merupakan tahap awal sebelum terjadi transaksi pembelian efek Reksa Dana. Pada tahap pra transaksi ini, Bank telah terikat untuk menjalankan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebelum menjual produk Reksa Dana kepada Nasabahnya, yaitu:¹³⁶

- a. melakukan analisis terhadap calon Manajer Investasi dan Reksa Dana yang akan dijual oleh Bank. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan Manajer Investasi dan Reksa Dana antara lain:
 - 1) Reputasi dan kemampuan Manajer Investasi;
 - 2) Jumlah dana masyarakat yang telah dikelola oleh Manajer Investasi;
 - 3) Komposisi dan kualitas portofolio;
 - 4) Hasil peringkat atas sertifikat Reksa Dana;
 - 5) Hasil peringkat terhadap Efek dalam portofolio Reksa Dana.
- b. memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memastikan bahwa Reksa Dana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan Efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tahap transaksi

- a. Bank menerapkan prinsip mengenal Nasabah terhadap calon pembeli Reksa Dana. Rangkaian tindakan Bank sebagai bentuk pelaksanaan prinsip mengenal Nasabah adalah:¹³⁷

¹³⁶ Dilakukan untuk memenuhi kewajiban Bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009.

¹³⁷ *Ibid.*

- 1) Sebelum Nasabah berinvestasi di Pasar Modal, baik melalui atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek, Bank wajib meminta informasi mengenai:
 - a) Latar belakang dan identitas calon Nasabah;
 - b) Maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah;
 - c) Informasi lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
 - d) Identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Informasi mengenai Nasabah sebagaimana dimaksud di atas harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud bagi:
 1. Nasabah perorangan, sekurang- kurangnya terdiri dari:
 - a. latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat:
 - 1) nama;
 - 2) alamat atau tempat tinggal;
 - 3) tempat dan tanggal lahir;
 - 4) status perkawinan; dan
 - 5) kewarganegaraan;
 - b. keterangan mengenai pekerjaan;
 - c. *specimen* tanda tangan; dan
 - d. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
 2. Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. akte pendirian/anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. laporan keuangan atau diskripsi kegiatan usaha;
 - e. struktur manajemen;
 - f. dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
 - g. nama, *specimen* tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di pasar modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Nasabah;
 - h. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
3. Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa:
- a. nama;
 - b. *specimen* tanda tangan dari pejabat yang ditunjuk mewakili lembaga tersebut; dan
 - c. surat penunjukan atau kuasa dari pihak yang berwenang.
- 2) Selain meminta identitas Nasabah, Bank juga diharuskan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung atas data pribadi yang diberikan oleh Nasabah calon pembeli produk Reksa Dana. Tindakan-tindakan verifikasi dan identifikasi terdiri dari:
- a) Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;

- b) Melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah;
- c) Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang. Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:
 - 1. Latar belakang atau profil Nasabah yang secara politik menjadi perhatian masyarakat (*politically exposed persons*) termasuk penyelenggara negara;
 - 2. Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (*high risk business*); dan
 - 3. Asal negara Nasabah yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (*high risk countries*).
- b. Bank memberikan informasi secara transparan sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Informasi harus diberikan, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dalam setiap brosur, form pendaftaran, *terms and conditions* dan *marketing kit* Reksa Dana lainnya harus dicantumkan nama dan logo Manajer Investasi secara jelas sehingga tidak muncul kesan bahwa seakan-akan produk Reksa Dana sebagai sebuah produk bank. Informasi yang tercantum dalam sarana-sarana yang telah disebut di atas harus dapat dipahami dan disepakati oleh Nasabah sebelum melakukan investasi pada Reksa Dana, dalam menyampaikan informasi tentang produk Reksa Dana, Bank harus menyampaikan informasi-informasi yang mencakup hal-hal di bawah ini.¹³⁸

¹³⁸ Dilakukan untuk memenuhi kewajiban Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Peraturan Bapepam LK No. V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.

- 1) Penjelasan secara tegas dan jelas bahwa Reksa Dana tersebut merupakan produk pasar modal dan bukan merupakan obyek dalam program jaminan pemerintah;
- 2) Jenis Reksa Dana dan jenis risiko yang melekat pada Reksa Dana tersebut termasuk kemungkinan kerugian akibat fluktuatif nilai aktiva bersih (NAB) sesuai kondisi pasar dan kualitas Efek portofolio Reksa Dana;
- 3) Informasi mengenai Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana;
- 4) Informasi mengenai bank kustodian serta penjelasan bahwa konfirmasi atas investasi Nasabah akan diterbitkan oleh bank kustodian tersebut;
- 5) Komposisi portofolio dan kualitas hasil pemeringkatan atas Efek dari Reksa Dana;
- 6) Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksa Dana.

Selain Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana menerapkan prinsip mengenal Nasabah dan melakukan transparansi informasi berkaitan dengan produk Reksa Dana yang dijualnya, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Bank, yaitu:

- a) Bank dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksa Dana memiliki karakteristik seperti produk Bank, misalnya tabungan atau deposito. Tindakan-tindakan yang dilarang itu tersebut antara lain meliputi memberikan jaminan atas:
 1. Pelunasan (*redemption*) Reksa Dana dan kepastian besarnya imbal balik hasil Reksa Dana termasuk nilai aktiva bersih dari Reksa Dana;
 2. Melakukan intervensi pengelolaan portofolio Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- b) Kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana hanya dapat dilakukan oleh pegawai yang telah memperoleh izin sebagai wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

3. Tahapan pasca transaksi

Bank melakukan konsolidasi dengan Manajer Investasi mengenai pemberian laporan secara berkala mengenai laporan rekening Efek Reksa Dana kepada Nasabah pemegang/pembeli unit, serta melakukan pelunasan (*redemption*) atas unit penyertaan Reksa Dana yang dijual kembali oleh pemegang unit yang bersangkutan.

Serangkaian tindakan pada setiap tahap transaksi penjualan Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Bank sebagaimana disebutkan di atas bertujuan untuk melindungi Nasabah pembeli Efek Reksa Dana. Apabila Bank ternyata melakukan pelanggaran dalam menjalankan kegiatannya sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka sudah sewajarnya jika Bank tersebut dapat dituntut atas kerugian yang diderita oleh Nasabah.

Demikianlah uraian dan pembahasan yang disampaikan penulis sehubungan dengan aspek hukum perlindungan Konsumen dalam kaitannya dengan tanggung jawab Bank yang menjalankan kegiatan sebagai Agen penjualan Efek Reksa Dana, termasuk pula di dalamnya, hasil penelitian penulis mengenai praktik penyelenggaraan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana oleh Bank yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB 4

PENERAPAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN SENGKETA PEMBELIAN EFEK REKSA DANA

4.1 Perkara Gugatan Konsumen Pembeli Efek Reksa Dana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/PDT.G/2010/PN.SKA.

Setelah Bank dan Konsumen menyelesaikan transaksi pembelian unit penyertaan Reksa Dana, maka keduanya berada dalam tahap pasca transaksi, dimana terdapat kemungkinan timbulnya Sengketa Konsumen. Sengketa Konsumen dapat timbul karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bank dan mengakibatkan Konsumen menderita kerugian. Dalam beberapa kasus sengketa antara Konsumen dan Bank yang berkaitan dengan transaksi pembelian Reksa Dana, terungkap bahwa Bank ataupun oknum dari Bank tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku bahkan melakukan tindak kejahatan Perbankan dengan modus Reksa Dana.

Kasus sengketa Konsumen pembeli Efek Reksa Dana terjadi pada tahun 2008 ketika sejumlah Nasabah yang menjadi Konsumen produk Reksa Dana yang dijual oleh PT. Bank Century, Tbk. menuntut pencairan dana investasi mereka. PT. Bank Century, Tbk. yang melakukan penjualan produk investasi Reksa Dana sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 ternyata tidak dapat mengembalikan dana para Nasabahnya.

4.1.1 Duduk Perkara

Sepanjang periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 PT. Bank Century, Tbk. (“Tergugat”) melalui kantor cabangnya di Surakarta telah menjual produk investasi Reksa Dana berupa “Dana Tetap Terpoteksi” (code bilyet DD) dan “*Discretionary Fund*” (code bilyet BB) kepada para Nasabahnya (“Para Penggugat”).

Kegiatan penjualan produk “Dana Tetap Terpoteksi” dan “*Discretionary Fund*” dilaksanakan sesuai instruksi dari kantor pusat Tergugat di Jakarta kepada seluruh kantor-kantor cabangnya termasuk di Surakarta, dan dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang, *Marketing Officer* dan *Customer Service* berdasarkan perintah penjualan produk Reksa Dana yang terdapat dalam *form job description* yang diterima oleh karyawan Tergugat.

Penjualan Reksa Dana pada kantor Cabang Tergugat di Surakarta dilakukan pada jam-jam kerja dengan dilayani oleh seluruh *staff management* dan menggunakan loket resmi di kantor cabang Tergugat. Para Penggugat yang telah membeli produk investasi berupa “Dana Tetap Terpoteksi” dan “*Discretionary Fund*” kemudian diberikan Bilyet Konfirmasi Investasi oleh Tergugat sebagai tanda terimanya.

Reksa Dana yang diperdagangkan oleh Tergugat berupa Reksa Dana “Dana Tetap Terpoteksi” dan “*Discretionary Fund*” memiliki jangka waktu jatuh tempo. Untuk “Dana Tetap Terpoteksi” jangka waktu jatuh temponya per 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk “*Discretionary Fund*” jangka waktu jatuh temponya per 1 (satu) bulan. Akan tetapi, ketika pada awal November tahun 2008 Para Penggugat akan mencairkan bilyet-bilyetnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, ternyata bilyet-bilyet tersebut tidak dapat dicairkan di loket resmi PT. Bank Century, Tbk Cabang Surakarta.

Para Penggugat kemudian mengetahui melalui media massa bahwa produk Reksa Dana yang ditawarkan oleh Tergugat sebenarnya merupakan produk Reksa Dana yang tidak resmi (*illegal*), dan setelah jatuh tempo tidak dapat dicairkan. Padahal sewaktu menawarkan produk Reksa Dana tersebut, Tergugat menjamin kepada Para Penggugat bahwa produk Reksa Dana ini aman dan akan lebih menguntungkan.

Para Penggugat kemudian mengajukan Surat Gugatan tertanggal 31 Maret 2010 melalui Pengadilan Negeri Surakarta terhadap PT. Bank Century Tbk., cq. PT. Bank Century, Tbk. Cabang Surakarta agar Tergugat mengembalikan dana investasi Para Tergugat. Para Penggugat juga menarik PT. Antaboga Delta Sekuritas

Indonesia sebagai Turut Tergugat karena Para Penggugat meyakini bahwa Tergugat dan Turut Tergugat memiliki hubungan interen (di belakang loket) dalam hal penjualan Reksa Dana illegal ini. Meskipun demikian, Para Penggugat sendiri mengakui dalam Surat Gugatan bahwa pada saat melakukan pembelian Reksa Dana mereka hanya berhubungan dengan staff Tergugat dan tidak pernah berhubungan dengan Turut Tergugat.

4.1.2 Gugatan Para Penggugat

Atas kasus tersebut, Para Penggugat kemudian menyampaikan Surat Gugatan tertanggal 31 Maret 2010 terhadap PT. Bank Century, Tbk cq. PT. Bank Century, Tbk. cabang Surakarta selaku Tergugat melalui Pengadilan Negeri Surakarta dengan dalil-dalil pokok gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menuntut agar perjanjian jual beli terhadap produk Reksa Dana Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* yang telah diperdagangkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dinyatakan sebagai cacat hukum dan dapat dibatalkan karena Tergugat memperdagangkan barang illegal;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau Jasa, yaitu informasi mengenai produk Reksa Dana Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* yang dijual oleh Tergugat. Hal ini jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perbankan. Para Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“Kewajiban Pelaku Usaha:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau Jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau Jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/Jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau Jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau Jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perbankan menyebutkan:

“Untuk kepentingan Nasabah, Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank.”

3. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat yang semula telah menaruh kepercayaannya pada produk investasi Reksa Dana yang diperdagangkan oleh Tergugat, ternyata tidak dapat mencairkan dana sebagaimana mestinya pada saat jatuh tempo dan hal ini sangat merugikan bagi Para Penggugat. Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pelaku Usaha, Tergugat bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat selaku Konsumen, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf f dan g dan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebesar Rp. 38.937.000.000,- (*tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*);

Pasal 7 huruf f dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan:

- “f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;*
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau Jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”*

Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan:

- “(1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau Jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau Jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

4. Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga yang telah diperjanjikan terhadap simpanan Para Penggugat hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Agar gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak hampa, Para Penggugat menuntut dikabulkannya sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
6. Para Penggugat menuntut dikabulkannya permohonan untuk menyatakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
7. Para Penggugat menuntut agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduh dan patuh terhadap isi putusan;
8. Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4.1.3 Jawaban Tergugat

Atas Surat Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Oktober 2010, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa kantor pusat Tergugat merupakan satu kesatuan badan hukum dengan kantor cabangnya, maka yang bertanggung jawab atas adanya suatu dugaan perbuatan yang merugikan pihak lain merupakan tanggung jawab kantor pusat perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Gedung Sentral Senayan I, Lantai 22, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Selatan 10270. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan kompetensi relatif tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Surakarta haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Para Penggugat melakukan penempatan dana pada produk investasi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Dana yang dilakukan oleh masing-masing Para Penggugat, dengan jumlah penempatan dana dan jatuh tempo yang berbeda-beda. Dengan demikian, hubungan hukum baik diantara Para Penggugat sendiri, dan hubungan hukum diantara masing-masing Para Penggugat dengan Turut Tergugat, adalah berdiri sendiri dan terpisah. Para Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan hukum apapun untuk menggabungkan gugatannya ke dalam satu gugatan. Seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan terpisah dan sendiri-sendiri. Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa Para Penggugat telah menempatkan dananya pada produk investasi Reksa Dana dari Turut Tergugat sebagai suatu perusahaan Reksa Dana, yang dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana. Kemudian Turut Tergugat memberikan Bukti Konfirmasi Investasi kepada

Para Penggugat yang menerangkan mengenai besarnya dana yang ditempatkan dan jangka waktu penempatan. Dana dari Para Penggugat tidak ditempatkan pada produk Perbankan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai perusahaan Perbankan. Kedudukan Tergugat dalam hal penempatan dana ini, sebatas untuk menjalankan tugas dan fungsi intermediary kepada Nasabah, yaitu untuk memberikan layanan Jasa transaksi Perbankan. Hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian Penempatan Dana adalah hubungan hukum diantara Para Penggugat dengan Turut Tergugat. Turut Tergugat jugalah yang kemudian melakukan perbuatan wanprestasi karena gagal mengembalikan dana investasi milik Para Penggugat. Dengan demikian, Para Penggugat telah keliru menarik PT. Bank Century, Tbk. sebagai Tergugat, karena yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Sedangkan PT. Bank Century, Tbk. hanya dapat dihukum untuk menghormati putusan dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat II.

4. Bahwa Para Penggugat telah mencampur aduk atau menggabungkan dalil-dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil perbuatan wanprestasi di dalam gugatannya. Para Penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, Para Penggugat juga mendalilkan adanya kerugian yang diderita sebagai akibat tidak dapat dicairkannya dana Para Penggugat setelah lewat masa jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perbuatan melawan hukum jelas berbeda dari akibat hukum suatu perbuatan wanprestasi. Jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum, maka dapat dituntut ganti rugi nyata (materiil) dan ganti rugi immateriil. Sedangkan jika terjadi suatu perbuatan wanprestasi, maka ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian yang dialami, keuntungan yang akan diperoleh dan ganti rugi atas bunga. Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi juga mendalilkan adanya suatu

perbuatan wanprestasi dan menuntut ganti rugi atas perbuatan wanprestasi. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat menjadi campur aduk dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat merupakan badan usaha Perbankan yang hanya dapat memberikan layanan usaha Perbankan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan. Sedangkan gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan Konsumen dari Tergugat karena membeli produk berupa Reksa Dana “Dana Tetap Terproteksi” dan “*Discretionary Fund*”, tanpa menyebutkan secara tegas dan jelas kapan tepatnya Para Penggugat menjadi Konsumen/Nasabah pengguna produk Jasa dari Tergugat sebagaimana disebut di dalam Undang-Undang Perbankan. Hubungan hukum diantara Para Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas dan karenanya, gugatan Para Penggugat juga menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatan menyebutkan istilah “*Reksa Dana illegal/bodong*”. Terminologi dari istilah “*illegal*” sendiri memiliki arti “tidak sah” yang berbeda dari terminologi istilah “*bodong*”. Kedua istilah ini juga sama sekali tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dijadikan dasar hukum oleh Para Penggugat untuk mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat sama sekali tidak melihat adanya relevansi antara penggunaan istilah “*bodong/illegal*” dengan suatu pelanggaran hukum atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat. Penggunaan istilah “*bodong/illegal*” sama sekali tidak terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat disebutkan total dana pokok kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar 38.937.000.000,- Rp. 38.937.000.000,- (*tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) dan dilanjutkan dengan menyebut rincian jumlah dana pokok masing-masing Para Penggugat. Dalam perincian tersebut terdapat penulisan ganda jumlah dana pokok yang memiliki nama, nomer bilyet dan nomor referensi yang sama sehingga dipastikan semuanya merupakan milik satu orang Penggugat. Akibat penjumlahan ganda itu, maka jumlah tuntutan ganti rugi yang seharusnya menjadi tidak jelas sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa kasus Reksa Dana yang diterbitkan oleh Turut Tergugat saat ini sedang dalam proses penanganan di Bareskrim Mabes Polri dan penyidik telah melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Turut Tergugat yang diduga bersembunyi dari hasil kejahatan. Sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, terhadap harta benda yang telah disita yang diduga berasal dari kejahatan akan diputus pengadilan dalam putusan akhir, termasuk kewajiban pembayaran ganti rugi terhadap investor yang dirugikan harus menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa "*Konsumen diwajibkan untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut.*". Berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih terlampau dini (*premature*) untuk diajukan dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan yang menyatakan Para Penggugat merupakan Konsumen/Nasabah dari Tergugat selaku Pelaku Usaha dalam hal pembelian produk investasi Reksa Dana. Produk investasi Reksa Dana yang dibeli oleh Para Penggugat merupakan produk milik Turut Tergugat dan dikelola di pasar modal berdasarkan ijin usaha dan operasional

yang diperoleh dari Bapepam LK sehingga produk tersebut bukan merupakan produk Perbankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan.

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan yang menyatakan hubungan hukum diantara Para Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha, karena Tergugat hanya menjalankan fungsi Perbankan untuk menerima penempatan dana dari Para Penggugat dan menyetorkannya kepada rekening milik Turut Tergugat di kantor pusat di Jakarta. Hal ini ditunjukkan dalam setiap proses penempatan dana, dilakukan dengan cara mengisi slip setoran dan ditujukan ke rekening atas nama Turut Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Turut Tergugat, karena penempatan dana oleh Para Penggugat dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dan ditindaklanjuti dengan diterbitkan dan diserahkan Konfirmasi Investasi oleh Turut Tergugat kepada Para Penggugat. Dengan demikian maka produk investasi yang dibeli oleh Para Penggugat merupakan produk dari Turut Tergugat, sehingga tidak benar dalil gugatan yang menyatakan bahwa PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat hanya untuk pemenuhan formalitas hukum acara.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat mengenai adanya perintah dari Tergugat yang menugaskan pimpinan cabang, *marketing officer*, dan *customer service* sesuai dengan *form job description*, untuk melakukan penjualan produk investasi Reksa Dana. Tergugat tidak pernah menugaskan hal tersebut, dan apabila ada, maka hal itu bukan merupakan kebijakan perusahaan agar Para Penggugat menginvestasikan dananya pada Turut Tergugat. Tergugat juga sama sekali tidak mengetahui *form job description* yang dimaksud.

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena Tergugat hanya menjalankan tugas dan fungsi *intermediary* dalam transaksi Perbankan.
6. Bahwa transaksi Perbankan untuk penempatan dana Para Penggugat dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Pertama, Para Penggugat yang merupakan investor Turut Tergugat mendatangi Tergugat dan menyatakan keinginan untuk menyetorkan dana ke rekening Turut Tergugat yang ada pada Tergugat. Para Penggugat kemudian mengisi formulir aplikasi pengiriman uang (slip setoran);

Apabila dana yang hendak ditempatkan oleh Para Penggugat berasal dari tabungan atau deposito yang ada pada Tergugat, maka terlebih dahulu dana dicairkan dan barulah disetor ke rekening Turut Tergugat. Apabila dana berasal dari rekening pada Bank lain, maka dilakukan melalui transfer;

Atas penempatan dana tersebut, Para Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana, selanjutnya diterbitkan dan dikirimkan kepada Para Penggugat Konfirmasi Investasi yang memuat nama investor, jumlah dana yang diinvestasikan dan waktu jatuh tempo;

Terhadap investasi yang pembayaran bunganya telah jatuh tempo, maka Turut Tergugat mentransfer pada rekening investor yang ada pada Tergugat atau pada Bank lain.

7. Bahwa berdasarkan proses tersebut, maka tidak benar pemahaman Para Penggugat yang menyatakan produk Reksa Dana merupakan produk Perbankan ataupun produk Tergugat. Reksa Dana yang dibeli oleh para penggugat bukan merupakan produk Perbankan dan bukan pula merupakan produk Tergugat, melainkan produk dari Turut Tergugat. Dengan demikian, sudah seharusnya jika Turut Tergugat selaku Pelaku Usaha atas produk investasi Reksa Dana berkewajiban untuk memberikan informasi kepada Para Penggugat. Sedangkan Tergugat bukan Pelaku Usaha atas produk

Reksa Dana sehingga tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan kewajiban yang disebut dalam Pasal 7 huruf b dan d Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

8. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dialami oleh Para Penggugat merupakan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sehingga menjadi di luar kapasitas Tergugat untuk melaksanakan maksud Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perbankan. Kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah kewajiban dari Turut Tergugat.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan karena perbuatan Tergugat yang telah menjual atau memperdagangkan Reksa Dana illegal/bodong. Istilah bodong dan illegal saling berbeda pengertiannya dan tidak memiliki relevansi dengan dalil tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan.
10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan produk Reksa Dana Turut Tergugat yang dibeli oleh Para Penggugat adalah Reksa Dana tidak resmi (illegal), oleh karena faktanya Turut Tergugat secara resmi terdaftar dan memiliki ijin dari Bapepam LK. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga merugikan para investornya, termasuk merugikan Para Penggugat, ijin yang dimiliki Turut Tergugat telah dicabut oleh Bapepam LK dan para pengurus perseroan sedang diperiksa secara pidana.
11. Bahwa dalam Konfirmasi Investasi yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada Para Penggugat setelah melakukan penempatan dana investasi, terdapat logo perusahaan Turut Tergugat dan tanda tangan Direktur Utama dari Turut Tergugat. Dengan demikian, maka seharusnya Para Penggugat

mengajukan tuntutan kepada Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian.

12. Bahwa produk investasi Reksa Dana bukan merupakan produk Perbankan sehingga sangat mengada-ada dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar kewajibannya setelah masa jatuh tempo atas produk investasi tersebut. Para Penggugat menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dengan Turut Tergugat, sehingga dalam hal ini yang memperpanjang jatuh tempo atas produk investasi Reksa Dana adalah Turut Tergugat. Jika setelah jatuh tempo Para Penggugat tidak dapat mencairkan dana investasinya, maka hal ini merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena mengingkari kewajibannya kepada Para Penggugat.
13. Selain itu, kerugian yang dituntut dan didalilkan oleh Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak jelas dasar perhitungan dan perinciannya:
 - a. Gugatan Para Penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum oleh karenanya tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut bunga;
 - b. Gugatan ganti rugi didasarkan atas perhitungan ganda, dimana terdapat beberapa perhitungan dana pokok atas identitas Nasabah yang sama sehingga perhitungan kerugian menjadi tidak benar.
14. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada alasan dan urgensi hukumnya permohonan sita jaminan tersebut dipertimbangkan.
15. Demikian pula dengan permohonan putusan untuk dilaksanakan terlebih dahulu, haruslah ditolak karena tidak ada alasan dan urgensi hukumnya untuk dikabulkan dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR (Pasal 191 Rbg) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000.

4.1.4 Amar Putusan

Atas Perkara Perdata No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah memutuskan pada tanggal 8 Desember 2010 dan dibacakan dalam persidangan terbuka pada tanggal 13 Desember 2010, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan perjanjian jual beli Produk Reksa Dana berupa Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang diperdagangkan oleh Tergugat PT. Bank Century, Tbk. (sekarang PT. Bank Mutiara, Tbk.) selaku Pelaku Usaha kepada Para Penggugat selaku Konsumen adalah batal demi hukum;
- c. Menyatakan Tergugat PT. Bank Century, Tbk. (sekarang PT. Bank Mutiara, Tbk.) selaku Pelaku Usaha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Menghukum Tergugat PT. Bank Century, Tbk (sekarang PT. Bank Mutiara, Tbk.) untuk mengembalikan uang pembelian Produk Reksa Dana kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 35.437.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut;
- e. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
- f. Menghukum Tergugat PT. Bank Century, Tbk. (sekarang PT. Bank Mutiara, Tbk.) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);
- g. Menolak Gugatan Para Penggugat selebihnya.

4.2 Analisis Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/PDT.G/2010/PN.SKA.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska yang amarnya telah disebutkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisa lebih lanjut menyangkut penerapan aspek Hukum Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi Nasabah/Konsumen pembeli Reksa Dana melalui Bank yang bertindak sebagai Agen penjual, yaitu:

1. Kapasitas Para Pihak sebagai Pelaku Usaha dan Konsumen

Para Penggugat di dalam gugatan memposisikan dirinya selaku Nasabah dari Tergugat PT. Bank Century, Tbk. (sekarang PT. Bank Mutiara, Tbk.) yang merupakan Konsumen Tergugat, sedangkan Tergugat diposisikan selaku Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum diantara Para Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha.

Dalil ini kemudian dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah membeli produk investasi Reksa Dana berupa Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* yang merupakan produk dari Turut Tergugat PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan pengelola Reksa Dana. Dengan demikian Tergugat berpendapat, bahwa yang seharusnya diposisikan sebagai Pelaku Usaha dalam kegiatan pembelian produk Reksa Dana ini adalah Turut Tergugat.

Menurut dalil Tergugat, hubungan hukum yang terjadi dalam hal ini adalah hubungan hukum diantara Para Penggugat selaku Konsumen pembeli produk investasi Reksa Dana dan Turut Tergugat selaku Pelaku Usaha.

Dalam kasus gugatan Konsumen, penting untuk memastikan siapa pihak yang harus diposisikan selaku Pelaku Usaha untuk menilai apakah gugatan Konsumen telah diajukan kepada pihak yang tepat. Untuk menganalisa permasalahan ini, maka terlebih dahulu kita meninjau

pengertian Pelaku Usaha yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Pengertian Pelaku Usaha yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan di atas, mencakup pengertian yang sangat luas, di dalamnya termasuk perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain,¹³⁷ karena ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mensyaratkan bahwa Pelaku Usaha harus menjalankan kegiatannya di bidang ekonomi dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Tergugat merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatannya usahanya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Tergugat menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi, berupa kegiatan jasa Perbankan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat ini, termasuk dalam cakupan pengertian Bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan,¹³⁸ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah Bank dan sekaligus sebagai Pelaku Usaha di bidang Perbankan.

Setelah menganalisa siapa pihak yang memiliki kapasitas sebagai Pelaku Usaha, perlu juga kita menganalisa apakah benar Para Penggugat merupakan Nasabah/Konsumen dari Tergugat.

¹³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Op.cit.*, Penjelasan Pasal 1 Angka 3.

¹³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan, Op.cit.*, Pasal 1 Angka 2.

Dalam Undang-Undang Perbankan, pengertian Nasabah adalah pihak yang menggunakan Jasa Bank.¹³⁹ Sedangkan pengertian Konsumen dimuat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Kemudian, berdasarkan Alat Bukti berupa Slip Bukti Setoran dan Aplikasi Transfer Pembayaran Bunga Reksa Dana yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dibuktikan secara hukum bahwa Para Penggugat telah menggunakan Jasa layanan Perbankan yang disediakan oleh Tergugat untuk melakukan pembelian Reksa Dana. Jika hal ini dihubungkan dengan pengertian Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Perbankan dan pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka Para Penggugat adalah benar merupakan Nasabah dari Tergugat, atau dengan kata lain, Para Penggugat adalah benar Konsumen dari Tergugat.

2. Tergugat Melakukan Pelanggaran Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa Tergugat sebagai Bank hanya dapat menyelenggarakan kegiatan usaha Bank sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan. Tergugat juga menyatakan bahwa dalam transaksi pembelian Reksa Dana yang terjadi diantara Para Penggugat dan Turut Tergugat, Tergugat hanya melakukan tugas dan fungsi *intermediary* untuk menempatkan dana Para Penggugat ke rekening Turut Tergugat. Menurut Tergugat, Para Penggugat justru merupakan Konsumen

¹³⁹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 16.

dari Turut Tergugat karena Para Penggugat membeli produk Reksa Dana yang merupakan produk dari Turut Tergugat.

Mengenai kegiatan usaha Tergugat untuk menawarkan dan menjual Reksa Dana, hal ini telah dibuktikan di persidangan melalui alat bukti berupa *Form Job Description* dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat menugaskan kepada para pimpinan cabang, *marketing officer*, dan *customer service* pada kantor cabang Tergugat untuk menawarkan dan menjual produk Reksa Dana berupa Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* kepada para Nasabah, termasuk kepada Para Penggugat.

Jika kita mengacu pada jenis-jenis kegiatan usaha yang dapat diselenggarakan oleh Bank berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, maka selain jenis-jenis kegiatan yang telah disebutkan di dalam pasal tersebut, sesungguhnya masih terbuka peluang bagi Bank untuk menyelenggarakan kegiatan usaha lainnya. Hal ini tercermin dari bunyi ketentuan Pasal 6 huruf n Undang-Undang Perbankan sebagai berikut:

“Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan bunyi ketentuan di atas, kita dapat memahami bahwa sesungguhnya selain kegiatan usaha yang telah disebutkan dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf m, Bank tetap diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha lain, sepanjang kegiatan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, kita juga perlu memahami apakah kegiatan usaha menjual produk investasi Reksa Dana boleh diselenggarakan oleh Bank menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Indonesia yang bertindak sebagai pengawas Perbankan nasional¹⁴⁰ telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan

¹⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Op.cit.*, Pasal 8.

Reksa Dana. Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Bank Indonesia memperbolehkan Bank untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan Reksa Dana sesuai dengan persyaratan dan pedoman yang telah ditetapkan melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, telah dibuktikan bahwa Tergugat merupakan badan usaha Bank yang menyelenggarakan kegiatan menawarkan dan menjual Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005, sedangkan Para Penggugat merupakan Nasabah sekaligus Konsumen dari Tergugat, karena Para Penggugat telah melakukan pembelian produk investasi Reksa Dana melalui Tergugat. Dengan demikian, dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat hanya melakukan fungsi *intermediary* untuk menempatkan dana Para Penggugat ke rekening Turut Tergugat adalah tidak benar.

Untuk menentukan apakah produk Reksa Dana yang dibeli oleh Para Penggugat merupakan produk Tergugat ataukah merupakan produk dari Turut Tergugat, maka pertama kali kita harus melihat pengertian dari Reksa Dana itu sendiri. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi, dan portofolio investasi tersebut dapat berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun Efek/sekuritas lainnya.¹⁴¹

Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* memiliki karakteristik sebagai produk investasi yang bertujuan untuk menghimpun modal dari para Nasabah untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan oleh Manajer Investasi ke dalam Portofolio Efek, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* memiliki

¹⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.cit.*, Pasal 1 Angka 27.

karakteristik Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Pasar Modal.

Produk investasi Reksa Dana merupakan instrumen pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi dapat menunjuk Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan Reksa Dana. Akan tetapi, penunjukan Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana harus dilakukan berdasarkan Kontrak Penunjukan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah disepakati antara Bank dan Manajer Investasi, dibuat dalam Bahasa Indonesia dan wajib disampaikan kepada Bapepam LK oleh Manajer Investasi setelah kontrak tersebut ditandatangani.¹⁴²

Dalam kasus penjualan produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* ini, baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah menunjukkan adanya Kontrak Penunjukan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan demikian, sulit untuk memastikan apakah benar terdapat hubungan hukum dimana Turut Tergugat yang bergerak di bidang usaha pasar modal sebagai Manajer Investasi, telah menunjuk Tergugat sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memperdagangkan Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund*.

Namun demikian melalui alat bukti berupa Slip Setoran Dana dari Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dibuktikan secara hukum bahwa Tergugat memang benar menyelenggarakan kegiatan menawarkan dan menjual produk investasi Reksa Dana berupa Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* kepada Para Penggugat, atau dengan kata lain Tergugat telah bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (*Agent of Sales*).

¹⁴² Bapepam LK, *Op.cit.*, Peraturan No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Angka 2 dan 10.

Majelis Hakim pada bagian pertimbangan pokok perkara berpendapat bahwa produk Reksa Dana berupa Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* merupakan produk yang tidak berwujud, bergerak dan dapat diperdagangkan dalam lalu lintas pasar modal, sehingga memenuhi kualifikasi suatu Barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen.”

Oleh karena Tergugat secara hukum terbukti telah bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menawarkan dan menjual Barang berupa produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* kepada Para Penggugat, maka Tergugat termasuk ke dalam pengertian Pelaku Usaha yang mempunyai sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau Jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau Jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/Jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau Jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau Jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tergugat yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atas produk Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* ternyata telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan informasi mengenai apa itu Reksa Dana, menjelaskan risiko-risiko yang terkait dengan investasi Reksa Dana, keuntungan berinvestasi Reksa Dana ataupun kerugiannya kepada para penggugat. Tergugat hanya memerintahkan karyawan Tergugat untuk menawarkan dan menjual produk Reksa Dana sebagaimana yang dilakukan untuk produk Perbankan seperti tabungan, giro dan deposito, sehingga baik karyawan Tergugat sendiri maupun Para Penggugat beranggapan bahwa produk Reksa Dana merupakan produk Perbankan yang sama layaknya dengan tabungan atau deposito.

Selain melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perbuatan Tergugat yang tidak memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai investasi Reksa Dana kepada Para Penggugat juga telah melanggar Peraturan Bapepam LK No. V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mengatur kewajiban Tergugat sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Selanjutnya, selain bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Tergugat juga telah bertindak sebagai Bank Kustodian. Melalui alat bukti berupa Slip Bukti Transaksi Pembelian Reksa Dana, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menyelenggarakan fungsi selaku administratur atas kekayaan Reksa Dana dengan menyimpan seluruh uang

hasil penjualan produk Reksa Dana berikut keuntungan yang diperoleh dalam bentuk dividen atau bunga.¹⁴³ Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sekaligus bertindak sebagai Bank Kustodian, Tergugat wajib untuk mempunyai sistem pengendalian interen yang memadai, termasuk adanya prinsip pemisahan fungsi antara unit kerja, pejabat atau pegawai Bank yang melaksanakan fungsi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan unit kerja, pejabat atau pegawai Bank yang melaksanakan fungsi sebagai Bank Kustodian.¹⁴⁴ Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat tidak pernah menjalankan pemisahan fungsi sebagai Bank Kustodian dan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Tergugat sebagai Bank Kustodian terbukti tidak menjalankan kewajibannya menerbitkan konfirmasi atas pembelian dan penjualan Efek Reksa Dana untuk diberikan kepada Para Peggugat. Bukti berupa Konfirmasi Investasi yang diterima oleh Para Peggugat atas pembelian produk Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* justru diterbitkan oleh Manajer Investasi. Penerbitan Konfirmasi Investasi tersebut telah menyalahi aturan hukum pasar modal dan karenanya dinyatakan tidak sah.¹⁴⁵ Majelis Hakim juga berpendapat, bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat yang menyalahi prosedur penjualan Reksa Dana dan memberikan Konfirmasi Investasi yang telah dinyatakan tidak sah, maka terhadap Perjanjian Jual Beli Reksa Dana haruslah dinyatakan batal demi hukum.

3. Ganti Rugi dan Pengembalian Dana Pembelian Reksa Dana Milik Para Peggugat

Oleh karena Perjanjian Jual Beli Reksa Dana telah dinyatakan batal demi hukum, maka Para Peggugat tidak mempunyai alas hak untuk

¹⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, Op.cit.*, Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 25 Ayat (1).

¹⁴⁴ Bapepam LK LK, *Op.cit.*, Peraturan Bapepam LK No. V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Angka 6.

¹⁴⁵ *Ibid*, Angka 4 huruf c butir ketujuh menyatakan bahwa, “tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.”

menuntut bunga yang telah diperjanjikan. Sedangkan Tergugat selaku Pelaku Usaha yang memasarkan dan menjual produk Reksa Dana berupa Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* diwajibkan untuk mengembalikan uang pembelian Reksa Dana kepada Para Penggugat selaku Konsumen secara seketika, lunas dan tunai, senilai Rp. 35.437.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Tergugat juga terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Bapepam LK No. V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, senilai Rp. 5.675.691.668,- (*Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*). Besarnya ganti rugi ditentukan berdasarkan persentase yang disebutkan dalam Konfirmasi Investasi, dihitung sejak tanggal pembelian Reksa Dana oleh Para Penggugat sampai dengan Para Penggugat menuntut haknya melalui badan peradilan pada tanggal 31 Maret 2010.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan yang terkait dengan kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bank dapat menyelenggarakan kegiatan usaha dalam Reksa Dana sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Perbankan.
 - b. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap Bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia.
 - c. Bank menyepakati isi perjanjian penunjukan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi, serta menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam memperdagangkan Reksa Dana sesuai ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009.
 - d. Bank wajib untuk menyampaikan informasi mengenai produk Reksa Dana secara transparan kepada Nasabah sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - e. Bank yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam LK sesuai Peraturan No. V.B.3 Tahun 2006 tentang Kewajiban dan Prosedur Pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
 - f. Bank yang telah resmi memperoleh izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana kemudian menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan pedoman perilaku yang

- telah ditetapkan oleh Bapepam LK dalam Peraturan No. V.B.4 Tahun 2006 tentang Pedoman Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- g. Dalam kegiatan memperdagangkan Efek Reksa Dana, Bank akan diwakili oleh orang perorangan yang bertindak sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Untuk mendapatkan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan sesuai Peraturan Bapepam LK No. V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
2. Jika ditinjau melalui perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, Bank memenuhi definisi sebagai Pelaku Usaha sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bank yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana menyediakan Jasa layanan Perbankan, yaitu Jasa sebagai perantara perdagangan Efek Reksa Dana yang bertindak untuk mewakili Manajer Investasi dalam melakukan transaksi Efek Reksa Dana dengan Nasabahnya. Sedangkan Nasabah pembeli Efek Reksa Dana memenuhi definisi Konsumen sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh karena Nasabah sesungguhnya telah menggunakan Jasa Bank dalam melakukan kegiatan transaksi Efek Reksa Dana. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pelaku Usaha. Tanggung jawab tersebut dapat dibagi ke dalam tiga tahap transaksi perdagangan Efek Reksa Dana yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tahap pra transaksi, yaitu tahap dimana Bank melakukan kegiatan penawaran/iklan/promosi dan pemberian informasi mengenai produk Reksa Dana kepada calon Nasabah. Pada tahap pra transaksi ini, kewajiban Bank sebagai Pelaku Usaha telah ditentukan dalam Pasal 7 huruf a, b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Bank wajib untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produknya, serta memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selain itu, Bank wajib untuk memenuhi apa yang menjadi hak Konsumen pada tahap ini, meliputi hak untuk

- memperoleh keamanan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a, b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa ketentuan lain dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha juga relevan diterapkan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- b. Tahap transaksi, yaitu tahap dimana pihak Bank dan pembeli/Konsumen Reksa Dana menyepakati suatu perjanjian jual beli Unit Penyertaan Reksa Dana. Konsumen mengisi formulir pemesanan Reksa Dana yang berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat Bank dan Konsumen pembeli Reksa Dana dalam suatu perikatan jual beli Unit Penyertaan Reksa Dana. Formulir pemesanan Reksa Dana memuat syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh Bank, atau lazim disebut sebagai klausula baku. Jika dikaitkan dengan perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, maka Bank wajib untuk memperhatikan pencantuman klausula baku dalam formulir pemesanan Reksa Dana agar tidak melanggar ketentuan pembatasan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 - c. Tahap pasca transaksi, dimana Bank menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai Agen Penjual kepada pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya, kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan berkala mengenai rekening Efek Reksa Dana kepada Nasabah pemegang/pembeli Unit Penyertaan, serta kewajiban Bank untuk melakukan pelunasan (*redemption*) atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dijual kembali oleh pemiliknya. Jika pada tahap pasca transaksi ini terjadi sengketa diantara pembeli Efek Reksa Dana dengan Bank, maka Bank wajib tunduk terhadap ketentuan Pasal 45 Ayat (1), Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Berdasarkan analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska mengenai gugatan Konsumen pembeli Efek Reksa Dana yang diajukan terhadap PT. Bank Century, Tbk., dapat disimpulkan beberapa aspek

Hukum Perlindungan Konsumen yang diterapkan dalam putusan ini dalam kaitannya untuk menetapkan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yaitu:

1) Kapasitas Para Pihak sebagai Pelaku Usaha dan Konsumen.

PT. Bank Century, Tbk. sebagai Tergugat telah memenuhi kriteria definisi Pelaku Usaha bidang Perbankan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan Para Penggugat merupakan Nasabah dari Tergugat, yaitu para pengguna jasa layanan Perbankan yang disediakan oleh Tergugat berupa layanan jasa pembelian Efek Reksa Dana.

2) Tergugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tergugat yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atas produk Dana Tetap Terproteksi dan *Discretionary Fund* ternyata telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang isinya mengatur mengenai kewajiban bagi Pelaku Usaha. Tergugat tidak pernah memberikan informasi mengenai apa itu Reksa Dana, menjelaskan risiko-risiko yang terkait dengan investasi Reksa Dana, keuntungan berinvestasi Reksa Dana ataupun risiko kerugiannya kepada Para Penggugat.

3) Tergugat dijatuhi hukuman membayar ganti rugi sesuai Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Bapepam LK No. V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, senilai Rp. 5.675.691.668,- (*Lima Milyar Enam Ratus*

Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum bagi Konsumen Perbankan agar segera tercipta kepastian hukum dan kondisi perlindungan konsumen yang kondusif bagi para Konsumen pengguna layanan Perbankan, termasuk bagi para Konsumen yang menggunakan jasa Bank untuk melakukan perdagangan Efek Reksa Dana.
2. Untuk menjamin terwujudnya kondisi perlindungan hukum yang baik bagi para Konsumen pembeli Efek Reksa Dana, maka hal lain yang juga sangat diperlukan adalah peran serta berbagai pihak, baik dalam kapasitas sebagai regulator dan/atau pengawas kegiatan Bank dalam Reksa Dana, yaitu peranan Bank Indonesia dan Bapepam LK, serta tidak lupa peran serta lembaga-lembaga perlindungan konsumen dalam mengedukasi masyarakat agar semakin sadar dan memahami hak-haknya sebagai Konsumen Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Artikel dan Referensi Lainnya

- Atmadja, Adwin S. *Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber, Penyebab dan Pengendaliannya*, Jakarta: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1. 1999.
- Badruzaman, Mariam D. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 1994.
- Bank Indonesia. *Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen)*. Diakses melalui <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Data+Inflasi/>.
- BAPEPAM LK. *Siaran Pers Akhir Tahun 2009*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2009.
- BAPEPAM LK. *Siaran Pers Akhir Tahun 2010*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2010.
- Black, Henry Chambel. *Blacks Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing. 1979.
- Darmadji, Tjiptono. *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Danareksa Online. *Keuntungan dan Risiko Investasi di Reksa Dana*. Diakses melalui <http://www.danareksaonline.com/AndaReksaDana/KeuntunganDanRisikoInvestasiDiReksaDana>.
- Danareksa Online. *Mengenali Investasi di Reksa Dana*. Diakses melalui <http://www.danareksaonline.com/AndaReksaDana/MengenaliInvestasiDiReksaDana/tabid/149/language/id-ID/Default.aspx>.
- Danareksa Online. *Profil Perusahaan*. Diakses melalui <http://www.bumn.go.id/danareksa/id/tentang-kami/tentang-perusahaan>.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Moderen Buku Kesatu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Guntoro, Sunardi. *Usaha-Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Semarang: Kanisius. 2003.
- Hartono, Sunarjati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni. 1994.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. 2007.
- Investment Company Institute. *Investment Company Fact Book 2010*. Diakses melalui http://www.icifactbook.org/fb_data.html#section1, tanggal 10 Mei 2011.
- Kertopati, *et.al.* *Kamus Perbankan*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1980.
- Kompas. *Risiko Tak Diungkapkan*, Jakarta: 2005.
- Kompas. *Reksadana Menjanjikan*. Jakarta: 2011. Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/28/0446564/>.
- Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. *Hikmah Bercermin dari Kasus Bank Century dan Bank Global : Permainan Reksa Dana yang Merugikan Konsumen*. Diakses melalui www.perlindungankonsumen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=178:bercermin-dari-kasus-bank-century&catid=63:artikel&Itemid=215.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Nasarudin, M. Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Daya Widya. 1999.
- Nasution, AZ. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala dan Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008.
- Okezone.com. *Bapepam LK: Produk Antaboga Bukan Tanggung Jawab Kami*. Diakses melalui <http://economy.okezone.com/read/2010/01/22/278/296733/278/Bapepam-LK-produk-antaboga-bukan-tanggung-jawab-kami>.
- Patrik, Purwahid. *Hukum Perdata II : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*. Semarang: FH UNDIP. 1988.
- Pramono, Nindyo. *Sertifikasi Saham PT. Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan. 2003.

- Rae, Dian Ediana. *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2008.
- Sasana, Hadi. *Reksa Dana Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Riil Jangka Panjang*. Jakarta: 2004.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Setiyono, *Eksistensi Reksa Dana Syariah*. Diakses melalui <http://mmsconsulting.wordpress.com/2008/07/31/eksistensi-reksa-dana-syariah/>.
- Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Siahaan, NHT. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei. 2005.
- Simatupang, Richard Button. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Sinaga, Aman. *Makalah Peran dan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Konsumen*. 2004.
- Sitompul, Asril. *Reksa Dana: Pengantar dan Pengenalan Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000
- Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank (Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia)*. Jakarta: FH-UI. 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir. 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Sugiarto, Agus. *Reksadana, Perbankan dan Sektor Riil*, dimuat dalam Kompas, 3 Juli 2003, diakses melalui <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/>.
- Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Dagang di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2003.

Widjaja, Gunawan. *Reksa Dana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009.

Widiono, Try. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009.

Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 350/MPP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-13/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Peraturan No. IV.A.3.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan IV.B.1.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan No. V.B.2.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan No. V.B.3.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan No. V.B.4.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska pada tanggal 13 Desember 2010 *Go Linawati, dkk vs. PT. Bank Century, Tbk.*

